PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

DITINJAU DARI HUKUM PROGRASIF

TESIS



Disusun Oleh :

Nama Mhs : M. CHOIRUL HUDA. S.H
No. Pokok Mhs : 14912086
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

DITINJAU DARI HUKUM PROGRASIF

TESIS

Disusun Oleh :

Nama Mhs : M. CHOIRUL HUDA. S.H
No. Pokok Mhs : 14912086
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikam di Hadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS Pada hari Sabtu. 07 April 2018

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

OLEH:

NAMA MHS. : M. CHOIRUL HUDA. S.H
NO. POKOK MHS. : 14912086
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari

Pembimbing:

Prof.Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H Yogyakarta, 07 April 2018

Penguji I

Dr. M Arif Setiawan. S.H.,M.H Yogyakarta, 07 April 2018

Penguji II

Dr. Aroma Elmina, S.H., M.H. Yogyakarta, 07 April 2018

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Choirul Huda, S.H.

No. MHS. : 14912086

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannnya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat);*
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 April 2018

Yang membuat Pernyataan



M. CHOIRUL HUDA, S.H.

MOTTO

مَنْ جَدّ وَ جَدَّ

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ilahi rabi

para guru (dosen) yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberi pembelajaran

untuk almamter Universitas Islam Indonesia kebangganku

Bapak yang telah menanamkan motivasi, dengan ketegasan kasih sayang dan mama yang senantiasa memberi doa, nasihat dan semangat serta kasih sayangnya dan apabila jerih payah penulis dalam menggapai Rindhonya, mendapatkan Pahala kupersembahkan seutuhnya kepada Alm Ibu ku Wasiatun. Selanjutnya untuk Nisa' ku yang selalu mensuport yang senantiasa memberi semangat dan pelipurku.

para sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu

dan untuk siapa saja yang berjuang dengan berpegang teguh pada Iman, Ilmu, dan Amal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam UU Pemda Pasca Reformasi)". Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid., S.T.,M.Sc.,P.hd, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih.
5. Hj. Ibu Siti Khamnah dan Naimul Naim Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al, Luqmaniyyah, beserta keluarga yang selalu memberikan doa kepada penulis. Semoga beliau selalu mendapatkan kebahagian yang luar biasa.
6. Orang tua tercinta, Bpk. Nur Hamdhi dan Alm, Ibu Wasiatun, penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukanlah ilmu yang sampai saat ini masih terus penulis pelajari, melainkan do'a-do'a dan restu yang beliau berikan. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rindhoNya kepada beliau dan menempatkan di surganya;

7. Kepada Kakak Nurokhim dan Adik Nur Hadi yang selalu memberikan semangat motivasi dan dukungan baik moril dan material semoga tuhan senantiasa memberikan kebaikan dalam hidup kalian.
8. Segenap Pengurus dan Staf Pascasarjana Hukum UII yang senantiasa membantu dengan ketulusan, saya ucapkan terimakasih.
9. Kepada Nisaul Jannah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga Allah senantiasa mencurahkan ridhoNya terhadap dirimu dan hafalanmu.

Tentu banyak pihak yang telah berjasa kepada penulis atas penulisan tesis ini, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Amin ya Robbal 'Alamin*

Yogyakarta, 21 April 2018

Penulis

M. CHOIRUL HUDA, S.H.

ABSTRAK

Perlindungan dalam konstitusi Indonesia telah di masukkan sebagai bagian dari Hak asasi manusia yang tertulis dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan khususnya bagi korban tindak pidana kejahatan, salah satu aspek penting dalam perlindungan terhadap korban adalah pemulian atau ganti rugi yang diberikan pada korban. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah membuat lembaga perlindungan saksi dan korban, salah satu muatan di dalamnya adalah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan terhadap perlindungan saksi dan korban ditinjau dari hukum progresif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimanakah hukum progresif diterapkan dalam perlindungan korban kejahatan di masa yang akan datang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perlindungan korban seperti restitusi maupun kompensasi harus dapat diberikan korban, maka pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal seperti hukum progresif.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, perlindungan saksi dan korban masih belum diperhatikan khususya perlindungan yang diberikan kepada korban, sebab dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak pasal yang memberikan perlindungan kepada pelaku dari pada korban. Dengan demikian dasar perlindungan terhadap korban adalah hal yang penting untuk diperhatikan serta diutamakan agar mencapai hukum yang progresif, sebab hukum progresif adalah hukum yang mengabdi pada manusia khususnya manusia yang menjadi korban tindak kejahatan. Kedua, putusan majelis hakim selama ini masih terpaku pada undang-undang, hakim lebih cenderung mengambil posisi aman dengan menjalankan status quo tanpa berfikir untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya ke depan perlindungan hukum terhadap korban harus mencerminkan manfaat bagi korban dan hak untuk mendapatkan ganti rugi dapat langsung dirasakan oleh korban meskipun tanpa mengajukan permohonan perlindungan. Selain dari pada itu, perlindungan hukum terhadap korban di masa yang akan datang lebih mendatangkan kemanfaatan berdasarkan perlindungan hukum yang hendak dicapai yakni menjamin dan mengatur hak-hak korban kejahatan secara khusus. Karena jika dicermati perlindungan yang diberikan korban bersifat abstrak. Seharusnya korban diberikan ganti-rugi semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PENGESAHAN……..... iii

SURAT PERNYATAAN……..... iv

HALAMAN MOTTO……... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..…… ……..... vi

KATA PENGANTAR……. vii

ABSTRAK……... ix

DAFTAR ISI…… x

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah……. 1

B. Rumusan Masalah……... 13

C. Tujuan penelitian……..... 13

D. Manfaat dan kegunaan Penelitian……... 14

E. Tinjauan Pustaka …….... 15

F. Telaah Pustaka…….. 25

F.1. Teori Hukum Progresif……..... 27

F.2. Teori Penegakan Hukum……..... 31

G. Definisi Operasioanal……..... 33

H. Metode Penelitian……. 36

H.1. Obyek Penelitian……..... 36

H.2. Bahan Hukum…..……..... 36

H.3. Teknik Pengumpulan Data…….. 37

H.4. Metode Pendekatan……..... 37

H.5. Metode Analisis Data……... 37

I. Sestematika Tesis..... 40

BAB II Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif

A. Diskripsi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban..... 41

A.1. Pengertian Perlindungan Saksi Dan Korban …….……... 41

A.2.Tinjauan Perlindungan Korban dari Berbagai segi …… 51

A.3 Prinsip, Kedudukan dan Bentuk Perlindungan Terhadap Korban …….…….. 55

A.4 Konfigurasi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban …….....……..... 63

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Hak Asasi Manusia. 77

B.1. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam perlindungan……. 79

B.2. Hak-Hak *Deregable Right*……..……..... 82

B.3. Teori HAM Yang Berkaitan Dengan Hak Korban…..……. 85

C. Diskripsi Hukum Progresif..... 91

C.1. Pengertian Hukum Progresif……..… 91

C.2. Landasan Historis Filosofis Hukum Progresif……..... 98

C.3. Paradigma Hukum Progresif……..... 103

C.4. Tujuan dan Penegakan Hukum Progresif……..... 107

C.5. Implementasi Hukum Progresif……..... 111

BAB III Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dilihat Dari Hukum Progresif Dan Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim

A. **Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Lama Dan Baru**……..... 115

A.1. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 2006…… 115

A.2. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 2014…… 120

B. **Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim**…….. 134

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Prespektif Hukum Progresif Dan Wujud Implementasi Perlindungan Korban Yang Akan Datang

A. Perlindungan Terhadap Korban dalam Perspektif Hukum Prograsif……..... 148

B. Wujud Perlindungan Hukum Progresif Terhadap Korban Yang Ideal Di Masa Yang Akan Datang…… 167

B.1. Cara Perlindungan Hukum…….... 176

B.2. Perlindungan Korban Dalam Peradilan……. 193

B.3. Perlindungan Korban Dalam Undang-Undang …….. 203

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……... 223

B. Saran……. 224

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum pidana bagi korban kejahatan menjadi hal yang penting untuk digagas agar perlindungan dapat ditegakkan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban. Untuk menegakkan perlindungan terhadap korban Satjipto Rahardjo menawarkan Hukum progresif dan ilmu hukum progresif. barangkali tidak bisa disebut suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo*, sehingga menjadi (*stagnant*). Hukum progresif selalu ingin setia pada asas yang besar "hukum adalah untuk manusia". Hukum progresif bisa diibaratkan papan penunjuk, yang selalu memperingatkan, hukum itu harus terus menerus merubahkan, menganti, membebaskan yang terbelenggu, karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah.[1] Itulah sebabnya hukum selalu mengalir, karena kehidupan manusia memang penuh dengan denamika dan berubah dari waktu kewaktu, dalam melindungi kepentingan serta hak-hak korban memang perlu difikirkan, sebab selama ini belum ada peraturan yang khusus melindungi korban tindak pidana kejahatan.

Lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.[2] Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap korban.

[1] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publising, Yogyakarta. 2009. hlm. 82.

[2] Darmono, *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan,2011) hlm 118.

Kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku *(offender orientied)*. Sebab selama ini perlindungan hukum masih burputar pada perlindungan pelaku tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana manganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak azasi manusia, namun apabila ketentuan ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka atau terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. masyarakat khususnya media masa lebih banyak menyoroti mengenai hak-hak tersangka, terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.[3]

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[4] Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Selanjutnya Menurut Muladi, korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau

[3] Http://Arybrodie.Blogspot.Com/2012/11/Kedudukan-Hukum-Korban-Kejahatan Pidana.Html#More, Akses 1 Agustus 2015.

[4] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 49.

komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[5]

Pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terkait pengertian *"korban kejahatan"* adalah terminologi Ilmu *Kriminologi* dan *Victimologi* dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan peradilan pidana (*"victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system").*[6] Dan dalam proses pidana dari kepolisian sampai pada proses pradilan perlindungan korban sudah terlaksana atau korban sudah mendapatkan perlindungan hukum baik secara konpensasi atau ganti-rugi.

Keberadan korban dalam Peradilan Pidana masih belum diatur secara jelas. Hal ini memberikan implikasi terhadap tidak terpenuhinya rasa keadilan kepada korban tindak pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik telah mengatur bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan. diwakili oleh institusi pemerintahan yaitu Kepolisian dan Jaksa. Maka jika terdapat suatu tindak pidana dan terdapat korban yang dirugikan maka prosesnya akan menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan. Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan sudah disampaikan kepada Kepolisian, maka prosesenya mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi korban apabila dipanggil oleh jaksa dalam proses persidangan dan korban tinggal menunggu putusan pengadilan.

[5] Didik M. Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 45-47.

[6] Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas pidana dan pemidanaan melainkan bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan yang melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.[7] Perlindungan korban selama ini berdasarkan KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai perlindungan tersangka dari pada mengenai korban. Hal ini dapat dijelaskan sebagai beerikut: [8]

Pertama, KUHP belum tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum seperti ganti-rugi terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offence*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*) serta ancaman pidana (*punishment*), Sedangkan ganti kerugian belum terfikirkan dalam KUHP.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal

[7] Muzakkir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminoligi Xi*, Surabaya. 2005. hlm 28-29.

[8] Rena Yulia, Viktimologi *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 169-172

yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.[9] Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula dalam KUHAP pengaturan mengenai korban sama sekali termarjinalkan. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumudkan secara lengkap.

Dari pandangan kriminologi dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, *"primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state"*. [10] Perlindungan korban itu merupakan pokok utama yang dilindungi oleh negara. Sebab negara memiliki tanggung jawab atas kemakmuran warga negara, tidak lain hanyalah korban.

Muzakkir menyebut bahwa "kejahatan atau pelanggaran hukum pidana terjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut 'pelanggar' dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut 'pelanggar' dan dipihak lain disebut 'korban', kemudian mengapa perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum untuk pengayoman bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana (pelanggar) maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan, baik dalam statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan dalam hukum pidana (korban kejahatan),

[9] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm 48-50.

[10] Http://Arybrodie.Blogspot.Com..... *Op. Cit.*

belum memperoleh perlindungan hukum".[11] Bahkan secara publik memiliki pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar, karena perlindungan yang terpenting bagi korban adalah ganti-kerugian.

Hal ini secara umum tercermin dalam setiap penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Apalagi dalam hal perbuatannya itu belum memperoleh putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, maka pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh peraturan undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya

[11] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm 182-183.

akibat suatu kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Singkatnya, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Oleh karena itu pemikiran viktimologi memberikan dasar mengenai perlunya korban diberi pelayanan yang memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kepentingan yang diperlukan korban.[12] Sebagaimana dalam undang-undang No 13 Tahun 2006 Pasal 29 mengatur, untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a. Saksi dan atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. kesediaan Saksi dan atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
b. kesediaan Saksi dan atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
c. kesediaan Saksi dan atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
d. kewajiban Saksi dan atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

[12] Http://Arybrodie.Blogspot.Com..... *Op. Cit.*

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

a. Saksi dan atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;

c. Saksi dan atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan atau Korban harus dilakukan secara tertulis.[13]

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diataur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga diatur dalam UUD 1945. Apabila diteliti di dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) peraturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Terlihat bahwa korban korban (*victim*) kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak-hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut perampasan atau pemerasan. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana tersebut diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

[13]. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*.

Dalam proses tersebut korban tindak pidana kejahatan, dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya sesuai Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktek tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan kerugian tentu saja harus sesuai KUHAP.[14] Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.

Selanjutnya Hakim selama ini hanya sebagai terompet undang-undang dan kurang melihat makna tindak pidana yang dikandung "disitu ada pelaku dan korban", korban adalah orang yang ditindas hak-haknya, sehingga acapkali putusan hakim tersebut dinilai oleh masyarakat tidak memberikan rasa keadilan dalam mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya terkandung nilai-nilai tentang hakikat apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang seharusnya ada pada masyarakat, serta bagaimana gambaran ideal tentang perikehidupan masyarakat. [15] khususnya terhadap korban yang seharusnya diberikan perhatian yang lebih mengenai perlindungan terhadap korban. Sebab korban orang yang dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Dalam peraktek korban menjadi saksi utama untuk menceritakan peristiwa kasus yang ia alami dinilai mencari masalah, bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa, bersaksi berpotensi menuai ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Ancaman bisa berupa fisik maupun psikis, bahkan serangan balik secara hukum. Banyak kasus menunjukkan kebaranian seseorang untuk melaporkan dan menjadi saksi khusus tindak pidana, harus dibayar dengan taruhan nyawa apalagi potensi ancaman ketika

[14] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Ketiga, Diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm 8

[15] Abdul Latif, *Reformasi Dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta 2004. hlm 90.

bertindak sebagai saksi ternyata tidak hanya di lapangan, dalam KUHAP tercatat 21 kali keterangan yang memposisikan saksi setara dengan pelaku yakni dengan menggunakan istilah "tersangka atau saksi korban" tersangka dan atau saksi korban, terdakwa dan saksi korban dan terdakwa maupun saksi korban, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana menghambarkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut bahwa keterangan korban sebagai bagian alat bukti.[16]

Selanjutnya dalam sebuah putusan pengadilan yang menunjukkan kepentingan korban atau hak-hak korban tidak diperhatikan sebagaimana dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor 158/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016 Mengadili. Menyatakan terdakwa Heri Purnama als. Konyak Bin Parjio yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayan yang menyebabkan orang lain mati Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Purnama als. Konyak Bin Parjio dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna hitam ukuran XL. - 1 (satu) celana jens panjang warna biru ukuran 36. - 1 (satu) celana pendek warna hitam dan garis di sampingnya warna orange. - 1 (satu) ikat pinggang warna coklat hitam. - 1 (satu) cincin perak diameter dua centimeter. - 1 (satu) kain sarung warna merah hati merk wadimor. - 1 (satu) dompet warna coklat. - 1 (satu) jaket sweater warna abu-abu - 1 (satu) topi warna hitam. - 1 (satu) gelas plastik bekas air minum mineral Aqua. - 1 (satu) tas rangsel warna hitam. - beberapa tisue terdapat bercak darah. - 1 (satu) grendel besi yang telah rusak. - Sepasang sepatu warna coklat merek Lacoste ukuran 43. Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dwi Sumiyati - Satu unit sepeda motor Honda Beat

[16] Nurul Gufron, *Meningkatkan Peran Lpsk Sebagai Pendorong Perubahan Paradikma Dari Alat Bukti Menuju Partisipasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal, Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013. hlm. 77

warna putih No.Pol: Ab-2718-FL, tahun 2011, Noka.: MH1JF5124BK497314, Nosin.: JF51E-2474165, berikut STNK atas nama Hartono alamat Pulo PD II RT 12 RW 05 Brosot Galur Kulonprogo dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi R Hartono; - Satu unit mobil Suzuki Escudo warna hijau, No.Pol.:AB-1491-RH, Noka.: MHDESB4161J016315, Nosin.: G16A-ID-12551, tahun 1996, berikut STNK an. I Dwi Haryati alamat Tegalrejo TR III/462 A Yogyakarta. - satu buah kunci kontak. dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Irene Dwi Haryati - Satu unit Sepeda motor honda karisma No.Pol.: AB-3806-JS warna hitam, tahun 2005, Noka.: MH1JB12185K053626 Nosin.: JB12E-1053399 berikut STNK atas nama Dody Dwi Kiswantoro alamat Tegalrejo TR III/462 A Yogyakarta. dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dody Dwi Kiswantoro; 4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah). Hakim Majelis Hakim Ketua Loise Betti Silitonga, SH., MH. Hakim Anggota 1: Asep Permana,SH.MH 2: Taufik Rahman, SH yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dari putusan diatas Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi korban, tanpa keberadaan hukum tidak akan mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan.[17] Konsistensi pemikiran yang ideal terhadap hukum menurut Satjipto Rahardjo untuk berfikir untuk melampui memikiran posivistik terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum kedalam ilmu-ilmu sosial adalah *langkah yang progresif,* karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum.[18] Khususnya pada majelis Hakim agar mampu memahami makna tindak pidana, sebab

[17] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), hlm 20

[18] Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Srandakan Bantul Yogyakarta 2015), hlm 3-4.

dalam tidak pidana tidak lepas dengan adanya korban, yang mana korban adalah orang yang dirugikan sudah sepatutnya korban mendapat perlindungan yakni ganti rugi yang di berikan baik kepada korban maupun kepada keluarga korban.

Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Sejak tahun 70-an istilah "mafia pengadilan" sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pada masa orde baru hukum sudah bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan waktu itu.[19] Banyaknya kasus pidana yang diputuskan hakim, membuat putusan tersebut tidak memperhatikan keadaan atau penderitaan yang di alami oleh korban di dalam putusan kasus pidana. Korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang telah dirasakan atau diderita korban bahkan hak-hak korban tidak diperhatikan. Keberadaan korban hanya sebagai saksi atas perbuatan pidana tersebut, seharusnya putusan hakim termuat bahwa terdakwa atau terpidana menanggung penderitaan korban baik secara materiil atau inmateriil.

Hukum pidana Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan. Perkembangan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan korban yang sedemikian berkembang hingga dalam hal penegakan hukum dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi korban.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit dan cara baru mengatasi kelumpuan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat khususnya korban kejahatan dengan menyandarkan aspek moralitas. Hukum progresif mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dasar filosofi dari hukum progresif ialah: hukum adalah untuk

[19] Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, Genta Publishing 2009) hlm 3.

istitusi atau korban yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.[20]

Progresif berasal dari *progress* yang berarti kemajuan, saat ini korban membutuhkan keadilan dalam hukum itu sendiri maupun Undang-undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebenarnya hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya, hukum mampu mengabdi pada manusia yang mampu menjadikan ketentraman, kebahagiaan dan melindungi dalam sosial dan khususnya mampu mengedepankan kepentingan atau hak-hak korban, sebab korban tindak pidanalah yang dirampas hak-hak yang dimilikinya. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif dan Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Menurut Hukum Progresif Dan Wujud Implementasinya Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Secara subtansi penulis mengambil persoalan pokok yang telah disebutkan di atas memiliki tujuan:

[20] Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thofa Media, (Trimulyo Serandakan Bantul Yogyakarta, 2014) hlm. 71.

1. Untuk mengetahui dasar Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban kejahatan dari perundang-undangan, putusan Majelis Hakim dan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Menurut Hukum Progresif serta Wujud Implementasinya Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang"
2. Untuk mengetahui dan mengkaji justifikasi konsep Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban kejahatan dari prinsip Hukum Progresif"

D. Manfaat dan kegunaan Penelitian

a. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif, Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim dan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Menurut Hukum Progresif serta Wujud Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang.
2. Bagi penegak hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif, Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim dan Wujud Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang. Dan lebih giat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan serta korban penganiayaan.
3. Bagi lembaga sosial dan masyarakat, Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu pengetahuan bagi LSM tentang Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif, Perlindungan Korban Dalam

Putusan Majelis Hakim dan Wujud Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak diperoleh penulis dengan tesis ini adalah:

1. Menambah wawasan kinerja mejelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan, agar *Perlindungan Terhadap Korban bisa diterapkan sesuai dengan Hukum Progresif hukum dibuat karena untuk kepentingan manusia khususnya orang yang dirugikan yaitu korban tindak pidana kejahatan".*
2. Hasil studi ini kiraya dapat dimanfaatkan oleh institut atau lembaga terkait maupun sebagai studi lebih lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum atau pihak yang membutuhkan.
3. Sebagai kontribusi baru bagi khazanah pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif, Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim dan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Menurut Hukum Progresif serta Wujud Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang*"*

E. Tinjauan Pustaka

Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban baik dari segi fisik maupun mental yang dilakukan oleh advokat, kepolisian, kejaksaan, Hakim atau putusan hakim yang khususnya putusan itu termuat ganti kerugian terhadap korban penganiayaan Pasal 351 sampai Pasal 358 atau kejahatan.

Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan atau kejahatan bermula pada penegakan hukum. Mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) tidak hanya dalam wujud penegakan hukum (*law enfforcement*). Tidak kalah penting adalah pemberian pelayanan hukum (*legal services*). Bahkan secara kuantitatif, keluhan umum

terhadap buruknya pelayanan hukum mungkin lebih besar dari keluhan terhadap penegak hukum. Pelayanan hukum menyangkut jumlah orang yang tidak terbatas lingkup yang luas terjadi setiap saat. Sedangkan penegakan hukum hanya berkaitan dengan peristiwa menetapkan dan memaksakan hukum atas suatu tuntutan hukum atau pelanggaran hukum.[21]

Sekarang perlindungan terhadap korban di Indonesia secara keseluruan bisa dibilang jauh dari keadilan. Penegak hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan kepentingan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan, ataupun terdakwa atau terpidana korban kejahatan. Sudut pandang korban belum mendapatkan perhatian yang bagus. Perhatian terhadap pelaku dalam suatu kejahatan cenderung menyisihkan korban. [22]

Batasan tentang korban dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, ruang lingkupnya juga masih sebatas korban kejahatan, belum menjelaskan atau mengatur secara rinci karena tidak mengatur hak-hak korban yang sepesifik. Perlindungan korban di Indonesia belum jelas mengatur perlindungan bagi korban kejahatan. Meskipun hadirnya UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan trobosan hukum yang menarik dalam hal hak-hak korban yang tidak diatur secara lengkaap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, walaupun belum sempurna, tapi sebagai gagasan hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, undang-undang tersebut dapat dijadikan acuan utama. KUHAP, UU No 13 Tahun 2006 meskipun belum memberikan ganti-rugi seperti kompensasi, Restitusi, di dalam undang-undang tersebut korban dikategorikan sebagi saksi, padahal korban merupakan orang yang berkaitan dengan nilai-nilai UUD 1945 yang mana kemerdekaan harus dijaga oleh Negara. Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

[21] Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press Yogyakarta, hlm. 13

[22] Heru Susetyo, *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan,2011) hlm.146

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban lebih mengutamakan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun terpidana. Meskipun tersangka atau terpidana telah merampas hak-hak korban. Seperti "tindak pidana penganiayaan" orang yang dianiaya disebut sebagai korban.

Perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dapat dikatakan sangat minim dan tidak berimbang jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai tersangka maupun terdakwa, tidak mengherankan karena suasana pembentukan KUHAP pada saat itu dipengarui oleh intensitas tarik menarik kepentingan antar institusi penegak hukum.[23] Apabila ada klausul perlindungan hak asasi manusia seputar hak korban dan terdakwa, posisi korban dipandang hanya demi kepentingan saksi untuk pembuktian, bukan perlindungan. Pemberian perlindungan juga sangat tergantung kepada aparatur penegak hukum, lemahya ketentuan ketentuan tersebut seiring waktu mulai disadari dan direspon dengan membentuk diluar KUHP, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dengan cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnaya mental atau psikis, tentunya ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidak memadai apabila tidak disertai dengan pemulihan mental korban, sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara meteriil semisal harta bendanya hilang pelayanan yang sifatnya *psikis* terkesan berlebihan. Pemberian ganti rugi seperti restitusi dan konpensasi korban kejahatan menurut Stephen Schafar terdapat lima sistem:[24]

[23] Miko Susanto Ginting, *Aksentuasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rkuhp, Jurnal Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013. hlm. 59

[24] *Ibid*, hlm, 150.

a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melaalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdeata daan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui sifat pidana. Walaupun restititusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda konpensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan terhadap terpidana sebagai bentuk pemberian gantirugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
d. Konpensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan Negara. Disini konpensasi tidak memiliki aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi konpensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara ini telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
e. Di luar konpensasi ataupun restitusi, bentuk-bentuk pelayanan lain yang dapat diberikan terhadap korban, antara lain berupa konseling, pelayanan atau bantuan medis, bentuk hukum dan pemberian informasi.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana masih jauh dibilang progresif, sebab di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban lebih mengedepankan kepentingan tersangka atau terpidana dari pada hak-hak korban tidak pidana, oleh sebab itu kemerdekaan dan perlindungan yang melekat pada jiwa masyarakat (korban) yang tercantum dalam UUD 1945 bisa disebut tidak ada di dalam

undang-undang tentang perlindungan korban dan saksi. Maka dari itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban perlu adanya revisi khusus yang memuat tentang perlindungan terhadap korban yang memuatkan ganti kerugian terhadap korban.

Penyebab korban kejahatan di Indonesia belum memperoleh perlindungan secara memadai bervariasi meliputi sejumlah faktor: [25]

Pertama, faktor Undang-undang banyak wilayah hukum yang belum di atur oleh undang-undang secara spesifik. UU yang ada masih bersifat persial, dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang lain, sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Ada pula UU yang belum memiliki peraturan pelaksana sehingga belum dapat dijalankan secara optimal, perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan di sini.

Kedua, faktor kesadaran hukum, korban banyak dijumpai korban atau keluarganya yang menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alas an. Seperti ketakutan dengan adaya ancaman dari pelaku, atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya.

Ketiga, faktor fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat sumbar daya manusia (SDM) keterbatasan SDM, baik secara kuantitas maupun secara kualitas turut mempengarui kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban.

[25] *Ibid*, hlm 159

Membangun perlindungan terhadap korban tindak pidana ke depan sudah selayaknya dilakukan komperehensif, konsisten, dan sitemik. Hal ini di harapkan mampu memberikan kepastian dan jaminan adanya perlindungan hukum. Untuk menegakkan hukum dalam perlindungan terhadap korban ada hal-hal penting yang harus diperhatikan yakni:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menginginkan dilaksanakannya hukum yang seharusnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Korban menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, maka korban akan menjadi terpenui hak-haknya. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap korban.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang berarti pelaksaan dari hukum haruslah mewujudkan kemanfaatan, hukum diciptakan untuk korban, maka dari itu pelaksanaan hukum haruslah memberikan manfaat kepada korban dan kepada masyarakat pada umumnya.
3. Keadilan *(gerechtingkeit*), yang berati dalam pelaksanaan hukum diharapkan dapat mewujudkan ganti kerugian. Pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah memperhatikan keadilan baik terhadap terdakwa maupun kepada korban(korban mendapatkan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi).

Selanjutnya Perlindungan terhadap *whistle blower* dan *jastice collaborator* didasarkan pada ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam pelaksanaannya perlindungan terhadap *whistle blower* dan *jastice collaborator* juga didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana *(whistle blower*) dan saksi

pelapor yang bekerja sama (*Justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.[26] Dalam hal ini penulis fokus dengan perlindungan korban tindak pidana kejahatan yang sudah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dilihat dari pandangan hukum progresif.

Hukum progresif dalam khazanah pemikiran bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk suatu yang luas dan besar. jika terjadi permasalahan di dalam hukum maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dimasukkan dalam skema hukum. hukum bukan istitusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus *(law as process, law in the making*).[27] Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, akan tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya. Dalam pencapain ini mengajak agar para penegak hukum tidak terpaku terhadap undang-undang, melainkan berfikir bahwa orang yang dirampas hak-haknya, bagaimana cara untuk mengembalikannya. Maka hukum progresif menjadi dasar untuk memulihkan orang yang dirampas hak-haknya yaitu korban tindak pidana kejahatan. Karena hukum progresif memiliki dasar hukum mengabdi untuk manusia, maksud mengabdi untuk manusia, yaitu keberadaan hukum untuk memulihkan harkat dan martabat manusia.

[26] Prilian Cahyani, *Pentingnya Peran Lpsk Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dan Jastice Collaborator Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban*, *Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1,(2013), hlm 101-102

[27] Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Cetakan Pertama Rawamangun Jakarta, 2011), hlm 106

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan *maestream* aliran hukum Indonesia kalau aliran logisme atau positivisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif menolak aliran ini, dalam arti paradingma dibalik. Berbeda dengan logisme berpusat pada aturan, hukum progresif membalik paham ini, kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian dan dedikasi menghadirkan keadilan menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia kesejahteraan dan kebahagiaannya menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum.[28] Jadi para penegak hukum menjadi tombak perubahan untuk mengedepankan kebahagian dan kesejahteraannya orang yang dirampas hak-haknya yaitu korban tindak pidana kejahatan.

Hukum progresif merupakan hukum yang dicita-citakan ada dan bisa diterapkan di Indonesia, dengan diterapkannya hukum progresif masyarakat atau korban bisa merasakan adanya kemanfatan, kepastian, dan keadilan hukum. Sebab aturan yang dibuat sepenuhnya untuk manusia dan aturan itu mengabdi kepada manusia. Karena manusia di atas hukum atau aturan itu sendiri. Jadi dengan adanya hukum, "karena adanya manusia" oleh sebab itu hukum harus mengabdi kepada manusia dan memberikan kemanfaatan.

Hukum progresif merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya untuk menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi kedalam factor-faktor keadilan, kesejahtraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Ini hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi. Hukum tidak ada watak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia.[29]

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan kemanfatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum. Namun yang ideal adalah agar kiranya dalam setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan antar ketiga tujuan hukum dimaksud,

[28] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), hlm, 22
[29] *Ibid*, hlm 128

supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa adanya pengabaian dan kepincangan antar satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berfikir untuk kemanfatannya dan kepastiannya.[30] Demi menjaga Hak Asasi Manusia yang menjadi korban tindak pidana kejahatan yang berdasarkan undang-undang dasar 1945 sesuai pasal 28 tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manisia adalah hak-hak yang dimiliki korban semata-mata karena ia manusia, korban memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan warga negara yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makluk insani.[31]

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalsme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia.[32] Sebagimana dikonsepkan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang tersebut dilahirkan sebagai turunan ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Munusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak budaya hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan

[30] Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat),* Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Sinar Grafika Jakarta 2013. hlm,14.

[31] Knut D. Asplund Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor) *Hukum Hak Asai Manusia*, Cetakan Pertama Pusham Uii Yogyakarta 2008 hlm. 11.

[32] *Ibid*, hlm. 19.

masyarakat adat (*indegenous people*) undang-undang tesebut mengakui hak asasi sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia.[33]

Hak asasi manusia merupakan tatanan pergaulan global sebagai wujud dari kelembagaan agar setiap orang dapat mengunakan seluruh potensi manusiawinya secara maksimal. HAM merupakan nilai sekaligus norma yang menjamin dan mengakui orang dapat menikmati hak-hak dan kebebasan dasar yang melekat pada hakekat dan kebesan dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai manusia. Penghargaan dan penghormatan HAM dijiwai dengan sistem ideal yang memandang manusia dalam kedudukan harkat dan martabat serta derajatnya yang tinggi. Oleh karenanya, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan semata-mata adalah karena harkat dan martabat manusia. Secara umum konsepsi manusia adalah makluk yang dilahirkan dengan sosok biologis sebagai manusia yang memiliki akal dan hati nurani yang perlu dijaga keutuhannya.

Prinsip HAM tidak dapat dicabut menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap makluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Semua manusia dilahirkan merdeka dan berhak mengunakan seluruh potensi manusiawi yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Prinsip tidak dapat dicabut untuk mengingatkan otoritas negara dan otoritas kekuasaan bahwa HAM bukanlah hak yang diberi oleh negara sehingga wajib untuk dilindungi. Pada prinsipnya HAM adalah melekat pada diri setiap orang secara melekat sejak ia dilahirkan, sedangkan posisi negara berkewajiban untuk mengakui, melindungi dan memenuhi HAM tersebut.[34] Usaha untuk melindungi hak asasi

[33] Baca Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asai Manusia.

[34] Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa,* Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul Yogyakarta 2013. hlm. 39.

manusai atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945.[35] Diatur dalam Pasal 28. Maka sudah sepatutnya perlindungan yang sepesifik diberikan kepada korban, sebab korban adalah manusia yang harus dilindungi hak-haknya yang sudah melekat pada dirinya

F. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan penelitian seputar masalah "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Dilihat Dari Hukum Progresif" penyusun berasumsi bahwa selama ini eksistensi perlindungan terhadap korban masih saja memunculkan perbincangan dan perdebatan dikalangan akademisi dan ahli hukum. Memang sudah banyak tulisan dan karya ilmiah yang memuat tentang perlindungan terhadap korban. Akan tetapi tidak sampai pada perlindungan terhadap korban kejahatan yang ditinjau dari hukum progresif.

Sebagai mana karya tulis, artikel, skripsi, tesis yang saya baca sampai saat ini belum ada yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban kejahatan Dilihat Dari Hukum Progresif.

Pertama tesis magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia tugas akhir, tesis yang di buat oleh Erwina Mea Dimatnusa.[36] yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tantang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam tesis ini hanya membahas tentang tinjauan umum tentang pekerja rumah tangga sebagai korban tindakan kekerasan dan perlindungan hukumnya dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT, tidak menyinggung perlindungan korban PRT yang di tinjau dari hukum progresif

[35] Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hlm 249-353 Di Dalam Buku R. Wiyono Yang Berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

[36] Erwina Mea Dimatnusa, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Uu No.23 Tahun 2004 Tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis (Yogyakarta FH UII) Tahun 2012.

Kedua tesis magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia tugas akhir, tesis yang di buat oleh Mahesa Jati Kusuma, yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankkan.[37] Di dalam tesis ini hanya membahas Perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap nasabah yang telah menjadi korban kejahatan perbankkan belum menyinggung atau membahas tentang perlindungan korban yang di tinjau dari hukum progresif.

Ketiga tesis magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia tugas akhir, tesis yang dibuat oleh Muhammad Irsyad Tamrin.[38] yang membahas tentang "Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana", di dalam tesis ini hanya membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan kebebasan pers dalam perhukum pidana, kebebasan pers, pengaturan delik pers dalam kebijakan hukum pidana, belum menyinggung tentang perlindungan terhadap korban yang dilihat dari hukum progresif.

Keempat jurnal lembaga perlindungan saksi dan korban.[39] Dari Aksari Razak tentang " Peran, Kendala Dan Tantangan Perlindungan Saksi Dan Korban" di dalam tulisan ini membahas tentang tantangan lembaga perlindungan sanksi dan korban dan karya tulis ini belum menjelaskan tentang perlindungan terhadap korban secara progresif, sebab saksi dan korban sederajat.

Kelima jurnal lembaga perlindungan saksi dan korban.[40] Dari Miko Susanto Ginting tentang "Aksentuasi Perlindungan Saksi Dan Korban RKUHP" di dalam tulisan ini membahas tentang peta perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dalam KUHAP sangat minim,

[37] Mahesa Jati Kusuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankkan*, Tesis (Yogyakarta UII, 2011)

[38] Muhammad Irsyad Tamrin, *Tentang Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Yogyakarta, FH UII) Tahun. 2008

[39] Aksari Razak, *Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban*, *Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1,(2013), hlm, 47.

[40] Miko Susanto Ginting, *Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban*, *Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1,(2013), hlm, 59.

bahkan bentuk pengaturan mengenai hak dan perlindungan terhadap korban dapat dikatakan hampir tidak ada sama sekali. Karya tulis ini tidak menemukan keadilan terhadap korban, yang telah dirugikan. Landasan teori yang diguganan penulis untuk menjawab rumusan masalah, mengunakan teori hukum progresif dan penegakan hukum dalam ranah putusan majelis hakim.

F.1. Teori Hukum Progresif

Memahami hukum progresif Satjipto Raharjo memerlukan bacaan yang lebih dalam mengenai latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut. Teori hukum progresif berawal dari kegelisahan Satjipto Raharjo, bahwa setelah 60 Tahun usia Negara hukum terbukti tidak suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya Satjipto berkata:

> Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari 60 Tahun usia Negara hukum republic Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibiuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram.

Inti dari pandangan Satjipto Raharjo di atas mengenai karastriktik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan oleh Satjipto Raharjo di bedakan dalam dua hal yaitu: pertama, hukum selalu di tempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri praturan procedural dari hukum dan dasar peraturan. Karaktristik kedua hukum dalam pembangunan adalah sifat instrumental yang pandang oleh Satjipto Raharjo telah mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan diluar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau

menurut beliau, hukum sebagai prasarana prekayasaan sosial, Satjipto Raharjo telah merinci hal tersebut sebagai berikut:

1. Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.
2. Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.
3. Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab, sosial pada setiap anggota masyarakat.
4. Hukum menciptakan iklim dan lingkungan mendorong, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun serta mendukung stabilitas nasionalyang sehat dan dinamis.

Pendapat Satjipto Raharjo tentang hukum sebagai sarana perekayasaan sosial juga merupakan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana rekayasa birokrasi. Pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:

a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek,* dan berbagai paham dengan aliran seperti legal realism, *freirechtslehre, sociological, jurisprudence, interressenjurisprudenz* di jerman, teori hukum alam dan *critical legal studiens.*
b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat untuk menuju kepada ideal hukum.
d. Hukum menolak *status quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
g. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolud dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana maunusia melihat dan menggunakannya, manusialah yang merupakan penentu.
i. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)[41]

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (mencari kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Raharjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegakan hukum lainnya, harus berani membebaskan diri penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sudah banyak terjadi, termasuk di amerika serikat sekali pun. Cara baru inilah yang disebut *rule breaking*. Menurut Sajiptao Raharjo ada 3 (tiga) cara untuk melakukan *rule breaking. Pertama* dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan dari terkekang cara lama, *kedua* melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, dan *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika

[41] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Progresif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul Yogyakarta 2012, hlm 88-89.

saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan ketertiban (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.[42]

Satjipto mengawali teori hukum kritisnya dari ide pemikiran dan gambaran yang kemudian membangun konsep budaya (diskursus) "hukum dan masyarakat" dalam pandangan tersebut Satjipto Raharjo memuat banyak telaah tentang bagaimana potret institusi dari sudut pandang dunia luar. Maka cukup lazim apabila studi "hukum dan masyarakat"itu menaikkan aspirasi rakyat kedalam Pasal-Pasal hukum sebagai materi teori hukum kritis. Dalam gambaran "hukum dan masyarakat", hukum itu dipandang sebagai sebuah sistem, yang memiliki ketergantungan dengan lembaga-lembaga non hukum lainnya. Jika dilihat bahwa hukum itu adalah bagian dari sistem sosial maka hukum akan mengikuti norma sosial, yang membuat hukum itu tidak akan mudah dijadikan sekedar alat kekuasaan.

Satjipto Raharjo mempercayai bahwa basis teoritis gerakan hukum kritis bukanlah teori kelas yang banyak mengilhami para penganut gerakan kritis diseluruh dunia. Ia percaya bahwa basis epistimilogi gerakan hukum kritis pula ilmu sosial yang membuat jalan analisis rezim hukum dari sudut pandangan sosiologi, antropologi, politik, ekonomi. Dalam konteks ini, para pembaca Satjipto juga meletakkan dasar yang berbeda akan teori hukum progresif. Di satu sisi lain mazhab hukum progresif memiliki pisau analisis yang bisa mengiris *status quo*, cocok sekali dengan konteks dunia pergerakan yang anti kemapanan. Namun, di sisi yang lain para pembaca buku-buku Satjipto, utamaya dari kalangan akademisi lebih memposisikan gerakan ini dalam sektor yang

[42] Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Penerbit Thofa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2015. hlm 38

netral, ilmiah, dan objektif. Hukum progresif bahkan bisa dikatakan sebagai alat ligitimasi kekuasaan yang ingin menabrak prosedur yang ada.[43]

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya untuk menerapkan undang-undang tidak boleh mengesampikkan kepentingan korban, meskipun undang-undang belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan korban, apalagi hak-hak korban yang tidak dihiraukan, seharusnya dalam penerapan hukum tidak boleh terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktek menunjukkan kontadiksi dalam pencarian kebenaran dan keadilan subtansial, perlindungan pada korban sangat penting untuk mewujutkan keadilan hukum. Sebab dengan adanya terdakwa atau terpidana juga ada korban. sehingga dalam penegakkan hukum tidak boleh mengesampingkan keberadaan korban, korban harus diberi hak-hak yang lebih dari apa yang dideritanya. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertup pun akan berjalan sistematis seperti roda yang di putar dan dibiarkan akan berhenti dengan sendirinya.

F.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkain proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas nyata. Eksitensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi masalah penegakan merupakan masalah yang tidak sederhana. Oleh sebab itu M. Friedmen menentukan proses penegakan hukum sebagaimana ungkapannya yaitu komponen substansi,

[43] Awaludin Marwan, *Satjpto Raharjo, Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Thofa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta. 2013. hlm 365

struktur dan kultur dinyatakan olehnya bahwa " *A Legal sistem in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interac*"[44]

Untuk mengetahui landasan teori terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut yaitu tatacara penegakan hukum (*prosedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*). Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan untuk mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula. Berkaitan dengan pendapat bagir manan maupun la favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Raharjo, ketika berbicara tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abtrak. Satjipto raharjo mengelompokkan yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan sosial. Sebab penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.[45]

Satjipto Raharjo berpendapat dalam konsep penegakan hukum adalah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan, sebab penegakan hukum itu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau sampe kepada pembuat hukum. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegagan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran

[44]. Ulang Manun Sosiawan, *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta 2015. hlm 12

[45]. *Ibid*. hlm 13-14

stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum akan menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.[46]

Memang penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengarui secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum, apabila hannya melirik pada proses penegakan hukum dan lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan.[47] Pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut, hakim.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkahlaku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang dan memberikan perlindungan kepada seseorang.

G. Definisi Operasional

Penulis ingin menguraikan beberapa yang ada di dalam rumusan masalah penlitian antara lain:

1. Perlidungan Hukum :

 perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu; *petama* diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang), *kedua* diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau

[46] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta 2009. hlm 26.

[47] Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Cetakan Pertama, FH UII Press Yogyakarta, 2005. hlm.2.

kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulian nama baik (rehabilitasi), pemulian keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. [48]

perlindungan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sesuai bunyi Pasal 1 Angka (6) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hak serta bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 1 Ayat (6).[49]

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Korban Kejahatan :

Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya, untuk mengetahui pengertian korban Arief Gosita memberikan pengertian yakni. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuahan kepentingan diri sendiri atau oarang

[48] Mahmutarom Hr, *Rekontruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang 2010. Hlm 128

[49] Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban (Lpsk)

lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[50]

Korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cidera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalean (*by omission*).[51]

3. Hukum Progresif :

Bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, hukum berjiwa yang memihak kepada manusia, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, hukum harus bisa mengabdi kepada manusia bukian sebaliknya, sebab manusia pada dasarnya adalah suci, sehingga hukum progresif tidak lain melainkan hukum yang suci, hukum yang memberikan rasa tanggungjawab kepada manusia serta memberikan pengayoman kepada manusia. Seperti dijelaskan diatas, etika dan atau moral akan berbicara benar atau salah atau baik dan buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa etika dapat membangun martabat manusia, karna yang menentukan nilai baik dan buruk, benar dan salah.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: "Hukum adalah untuk Manusia", bukan merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin mengeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu "dalam proses menjadi" (*law as process, law in themaking*) yakni

[50] Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Kesatu Cahaya Atma Pustaka Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014. Hlm. 26.

[51] Declaration Of Basic Prinsiples Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Uang Memuat Dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 Tanggal 29 November 1985.

menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum yang peduli terhadap rakyat.[52]

4. Perlindungan Yang Ideal Dalam Perundang-Undangan Yang Akan Datang

perlindungan yang ideal dalam undang-undang adalah mengatur secara jelas tentang perlindungan khususnya terhadap korban kejahatan, baik mengatur secara pemenuhan hak, pengembalian hak serta bantuan hukum untuk mendapatkan ganti-rugi kepada korban baik dari pelaku maupun dari negara.

H. METODE PENELITIAN

H.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti/dikaji sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah yakni:

a. Bagaimana Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Hukum Progresif dan Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim.
b. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Menurut Hukum Progresif Dan Wujud Implementasinya Perlindungan Terhadap Korban Yang Akan Datang.

H.2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Undang-Undang, serta leteratur yang terkait dengan pokok bahasan.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, jurnal *LPSK*, pendapat ahli hukum, media masa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

[52] File:///F:/*Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-Dan-Strategi-Perkembangannya*.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.Pdf. Di Akses Tanggal 19 Sebtember 2016.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.

H.3. Teknik Pengumpulan Data

d. Kepustakaan

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

e. Studi Dokumentasi,

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

H.4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis dan normatif Yuridis, normatif yaitu menganalisis permasalahan dengan mendasarkannya pada Undang-undang serta menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mendekati permasalahan dari aspek normatif dan memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap korban yang ditinjau dari hukum progresif.

H.5. Metode Analisis Data

a. Metode analisis data

yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penulis tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Konsep Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban, dilihat dari Hukum Progresif,

akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan perlindungan hukum. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak kerangka berfikir Deduktif atau dalam istilah Hukum Normatif [53] hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU) yang doktriner.

b. Analisa data

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkah penulis selanjutnya data yang bersifat kualitatif.[54] Akan dianalisis dengan metode *induktif*. Cara berfikir *deduktif.*[55] Disajikan secara diskriptif kualitatif berdasarkan yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori dan konsep-konsep hukum progresif, kemudian setelah dianalisis ditarik kesimpulan.

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Aktifitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruan aktivitas penelitian itu sendiri, *six haurs in librsrysave six mounths in fiel or raboratory*, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah mengunakan jalan pencerahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Secara

[53] Metode Penelitian Hukum Jenis Ini Juga Biasa Disebut Sebagai Penelitian Hukum Doktriner Atau Penelitian Perpustakaan. Dinamakan Penelitian Hukum Doktriner Dikarenakan Penelitian Ditujukan Pada Peraturan-Peraturan Tertulis Sehingga Sangat Erat Hubungannya Pada Perpustakaan Karena Akan Membutuhkan Data-Data Yang Bersifat Sekunder Pada Perpustakaan.

[54]Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

[55] *Induktif Merupakan Langkah Analisis Dari Hal-Hal Yng Bersifat Umum Ke Dalam Hal-Hal Yang Bersifat Kusus, Sedangkan Interpretatif Artinya Menafsirkan, Membuat Tafsiran Akan Tetapi Yang Tidak Bersifat Subjektif Melainkan Bertumpu Pada Evidensi Obyektif Untuk Mencapai Sebuah Kebenaran Yang Obyektif*, Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafah*, (Jakarta Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 42-43.

singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan misalnya:

a. Mendapatkan gambaran untuk informasi tetang penelitian yang sejenis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Mendapatkan metode teknik atau cara pendekatan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai data sumber skunder.
c. Mengetahui histori dan perspektif dalam permasalahan penelitiannya.
d. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan memperkaya ide-ide baru.
e. Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa yang memakai hasilnya.

Berdasarkan fungsi kepustakaan dibedakan ada dua macam yaitu acuan umum dan acuan khusus:

a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep dan informasi-informasi lain yang bersifat umum misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmokope[56] dan sebagainya.
b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti misalnaya: Jurnal, Skripsi, Tesis dan sebagainya.[57]

[56] Buku resmi yang ditetapkah hukum atau pengetahuan yang bersumber pada situs dan buku

[57] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi 1 Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, Tahun 1997, hlm. 114

G. SESTEMATIKA TESIS

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan dalam pemahaman tesis ini maka penyusun, menyusun dengan sestematika pembahasan sebagai berikut:

A. BAB I

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai refrensi atau bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarah pada suptansi penelitian ini.

B. BAB II

Penulis memberikan gambaran umum tentang pengertian perlindungan hukum terhadap korban, tentang hukum progresif, manfaat hukum progresif, *implementasi* perlindungan hukum terhadap korban dari segi hukum progresif.

C. BAB III

Penulis akan membahas serta menganalisis tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban dan perlindungan korban dalam sebuah putusan majelis hakim yang di tinjau dari hukum progresif yang meliputi dasar dalam perlindungan hukum terhadap korban, dan dasar hukum progresif yang dapat diterapkan terhadap korban (kejahatan) penganiayaan.

D. BAB IV

Penulis menyajikan cara perlindungan hukum terhadap korban menurut hukum progresif dan perlindungan terhadap korban dimasa yang akan datang.

E. BAB V

Penulis menyajikan ulasan mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian dan penulisan ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF

A. **Diskripsi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban**

A.1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.[1] Hukum yang mampu melindungi kepentingan manusia khususnya terhadap korban kejahatan. Hal utama yang harus dipahami dalam pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu; *petama* diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, *kedua* diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulian nama baik (rehabilitasi), pemulian keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan).

Perlindungan hukum dapat diajelaskan dalam dua pengertian, untuk pengertian yang *Pertama* yakni, lebih mendekati pada perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abtracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukumdan hak-hak asasi korban. Pengertian yang *Kedua*, khususnya dalam pemberian ganti rugi kepada korban, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang

[1] Satjipto rahardjo, hukum progresif sebuah sintesa hukum indonesia, cetakan pertama, genta publising, yogyakarta. 2009. Hlm 2.

kesejahteraan atau jaminan sosial.[2] Berbicara mengenai kesejahteraan tidak lepas dari kemerdekaan, sebab kemerdekaan mampu memberikan keadilan yang dibutuhkan korban.

Kemerdekaan Indonesia, mempunyai makna guna mewujuadkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan korban yang mendapatkan perlindungan, karenanya diperlukan pembaharuan kehidupan hukum, untuk mengisi kemerdekaan tidak mungkin terus menerus melaksanakan hukum yang bersifat kolonial, sebagaimana yang terjadi dilapangan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi khususnya termasuk hukum pidana. Hingga kini masih memperlakukan sebagian besar peninggalan hukum kolonial yang berasal dari bangsa belanda (eropa). Dengan demikian maka diperlukan berbagai cara, guna melakukan pembaharuan hukum diberbagai bidang khususnya hukum pidana yang progresif.

sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai aspek tidak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkan dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya perlu mengetahui juga tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

[2] Mahmutarom Hr, *Rekontruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang 2010. Hlm 128

Perlindungan hukum itu sendiri ada karena untuk melindungi kepentingan manusia, dalam prosesnya mencari apa yang dinamakan keadilan. Lebih lanjut perlindungan pada korban merupakan bagian yang integral dari usaha yang meningkatkan kesejahteraan korban yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi kepentingan korban. Oleh karna itu setiap kebijakan harus beroreantasi dan mengacu pada aspek kesejahteraan dan keadilan bagi korban kejahatan, baik kesejahteraan pelaku maupun individu dalam kerangka keseimbangan, dengan demikian suatu kebijakan yang progresif harus dapat mengakomodasi dari berbagai unsur yang terkait, sehingga dapat mendekati wujud keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban.[3]

Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan ganti rugi kompensasi dan restitusi, dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan. Dapat diketahui pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga disamping menentukan derajat pelaku juga. Sekaligus dapat dipakai untuk menentukan bentuk perlindungan pada korban, yakni dalam pengartian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan pada korban. Dengan demikian hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan serta kerugian korban.[4]

Lebih lanjut argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap individu korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas (*social solidarity argument*). Pengertian pertama mengartikan, negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi korban terhadap

[3] Zul Akrial, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Tesis Program Studi Mahister Ilmu Hukum Universitas Diponegaro Semarang, 1998. Hlm.19.

[4] Adh Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Penerbit Thofa Media Yogyakarta 2013. Hlm. 39.

kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi (*eigenricting*).[5] Oleh sebab itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga ikut bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen kedua menyatakan, negara harus menjaga warga dalam memenuhi kebutuhannya, melalui kerjasama dengan masyarakat lain berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum, Negara membuat peraturan perundang-undangan agar mampu melindungi warga atau penduduknya seperti dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pengertian perlindungan sesuai bunyi Pasal 1 Angka (6) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hak serta bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 1 Ayat (6).[6]

Perlindungan kepada korban adalah perlindungan terhadap segala macam viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang. Selain itu perlindungan terhadap korban agar korban dapart melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang dan manusiawi, dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pihak lain yang berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu Pasal 4 Ayat (5) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh

[5] *Ibid*, hlm. 43
[6] Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban* (LPSK)

kepolisian dan atau pihak lain sebelum melakukannya penetapan/perintah dari pengadilan seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Perlindungan korban merupakan komponen yang terlibat dalam perkara pidana. Banyak korban yang membutuhkan perlindungan dalam upaya ikut mengungkap suatu tindakan tindakan pidana. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK) ini diharapkan dapat diberikan secara maksimal terhadap korban. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum ialah suatu usaha yang diterapkan oleh negara melalui aturan atau undang-undang yang harus ditegakkan untuk mengembalikan kerugian yang berupa materi maupun inmateril agar korban mendapatkan hak-haknya dan rasa aman atau kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban.

Hatta menjelaskan perlindungan hukum adalah satu usaha yang diberikan oleh suatu negara untuk memberikan rasa aman kepada korban yang mengalami kerugian moril maupun material yang di lakukan oleh perorangan atau individu ataupun kolektif. Tujuan perlindungan korban adalah untuk melindungi hak asasi korban sebagai makluk ciptaan Tuhan.[8]

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak dan kewajiban menurut hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,

[7] Undang-Undang, No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[8] Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, Agustus 2012, hlm. 11.

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada warga negara khususnya korban kejahatan.

Pengertian perlindungan hukum mengundang beberapa para ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum yakni: .[9]

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat, bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

[9] Http: Tesis Hukum.Com *Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli* , Di Akses Tangal 15 Sebtember 2016.

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Keberadaan perlindungan terhadap korban di Indonesia sekarang ini sudah menjadi keniscayaan di dalam undang-undang maupun pradilan pidana modern, dalam pradilan pidana menjadi bagian penting, karena diyakini dapat memberikan perlindungan, penanganan, putusan yang memihak pada korban dan perlakuan yang baik kepada korban. Sehingga hak-hak mereka yang sudah diakui di dalam peraturan perundang-undangan dapat di implementasikan sebaik-baiknya, meskipun demikian berbagai peratuaran itu mempengaruhi efektifitas oprasional lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Lebih lanjut Lembaga perlindungan saksi dan korban juga mengatur perlindungan pelapor (*whistloblower*) tindak pidana Pasal 10 UU No.13 telah memberi jalan kepada LPSK untuk memastikan perlindungan pelapor atau *whistloblower* agar kesaksian dan laporannya yang akan/sedang dan telah diberikan oleh pelapor tidak dapat di tuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata (ayat 1). Bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan di jatuhkan (ayat 2) ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini berlaku sepanjang pelapor memberikan keterangan dengan itikad baik (ayat 3) dalam penjelasan Pasal 10 UU ini itikad baik yang dimaksud, antara lain tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat. Permohonan perlindungan yang disampaikan pelapor baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, akan di priksa LPSK dengan kriteria sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang membahayakan.

Perlindungan bagi pelapor (*justice collaborator*) artinya saksi yang juga sebagai tersanggka dalam kasus yang sama sebagai mana Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006. Jenis saksi ini juga bisa di sebut sebagi saksi mahkota saksi kalaborator, dan kalaboratar hukum, ia memang tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.[10] akan tetapi yang akan dibahas bukan saksi yang jaga sebagai tersangka, melainkan yang akan dibahas perlindungan korban tidak pidana kejahatan.

Perlindungan korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat perbuatan orang lain yang bertentangan hak asasi penderita. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang" sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa "orang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sesuatu tindak pidana". Di dalam undang-undang tersebut semakin jelas bahwa korban adalah seseorang yang karena suatu tindak pidana mengali sesuatu penderitaan baik secara permanen maupun tidak permanen artinya korban adalah ornag yang menderita kerugian.[11] perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman serta mengembalikan kerugian yang ia rasakan (memberikan ganti rugi) kepada korban tindak pidana kejahatan.

[10] Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Cetakan 1 Desember 2011, hlm 29

[11] Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, Agustus 2012, hlm. 59.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menjelaskan perlindungan korban dalam hukum pidana positif saat ini, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban "*in abstracto*" dan secara "tidak langsung",
2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada korban. Belum ada ketentuan gnti rugi yang diberikan oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
3. Ada lima kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban dalam perkara pidana yaitu:
 a. Pemberian ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam aturan pidana bersyarat (Pasal 14c ayat (1) KUHP).
 b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai "tindakan tata tertib" (Pasal 8d Undang-Undang No 7 DRT Tahun 1955 Tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi);
 c. Pembayaran uang penganti dalam perkara korupsi sebagai pidana tambahan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
 d. Pengantian biaya yang telah di keluarkan, dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP)
 e. Ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47 huruf c, d dan e).

Secara yuridis normatif, perlindungan ternyata lebih diartikan pada aspek fisik materiil, sementara itu, penderitaan yang dialami oleh korban tidak selalu dalam wilayah penderitaan fisik, melainkan juga psikis bahkan juga seringkali korban

mengalami penderitaan fisik juga penderitaan psikis yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan.[12] Seperti korban kejahatan pemerkosaan, korban amuk massa, korban penganiayaan. Oleh sebab itu perlindungan (pelayanan) yang harus diberikanpun juga akan berbeda antara korban yang menderita secara fisik dengan korban yang menderita secara psikis tersebut.

Jika dipahami perlindungan bagi korban merupakan hal yang penting untuk difikkirkan, oleh sebab itu perlindungan kepada korban tindak pidana agar mendapat keadilan yang sama separti pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum untuk korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*) untuk perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compession and respect for their dignity*).[13] Agar korban tindak pidana kejahatan dapat merasakan perlindungan seperti ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban, karena selama ini keberadaan korban hanya sebagai saksi mahkota untuk menggali kebenaran materiil dalam suatu tidak pidana kejahatan.

Sangat penting apabila korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, bisa ganti kerugian yang diberikan berupa

[12] Adh Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Penerbit Thofa Media Yogyakarta 2013. hlm. 45.

[13] Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma Dan Realita*, Edisi Pertama Raja Grafindo Persada Jakarta 2007.hlm 31.

biaya untuk pengobantan korban tindak pidana selama korban benar-benar sembuh total, dan juga bisa berupa ganti kerugian barang milik korban. Hal ini penting untuk difikarkan oleh para penegak hukum. Sebab selama ini belum terfikirkan ganti kerugian yang ditujukan kepada korban tindak pidana kejahatan.

A.2. Tinjauan Perlindungan Korban dari Berbagai segi

a. Perlindungan dari segi Viktimologi

Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban. Dalam pengertian secara epistimologis beberapa ahli menaruh perhatian terhadap pengembangan viktimologi untuk mencoba memberikan definisi sendiri, yakni, Arif Gosida mengartikankan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban. Pada bagian lain dalam bukunya Arif Gosida mengatakan viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Seperti halnya pendapat yang dinyatakan oleh J.E Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas tentang permasalahan korban dalam segala aspek dan wasetnya.

Viktimologi sendiri memfokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*spesial viktimology*) sebagai imbangan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang memfokuskan pada sisi pelaku (*offinder oriented*). Kajian special viktimology ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai kejahatan, seperti yang sudah diprediksi dan direkomendasikan dalam beberapa konggres PBB yang terakhir mengenai pencegahan kejahatan dan penindakan terhadap pelakunya, saat ini pemikiran dan pemahaman kejahatan tidak hanya terbatas pada kejahatan

konvensional, misalnya; pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan dan lain-lain kejahatan yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.[14]

Dalam perkembangannya, studi viktimologi yang memfokuskan pada korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan, Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa penderitaan atau kerugian korban. Sebenarnya dalam persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban. Maka perlu dengan adanya ilmu yang mengkaji secara dalam terkait dengan korban tindak pidana, agar nanti dapat menemukan bahwa korban harus dipenuhi hak-haknya oleh pelaku maupun negara, sebab korbanlah orang yang paling dirugikan dalam tindak pidana.

b. Segi Penegakan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Korban

Dalam bidang hukum, pemerintahan Orde Baru ditandai dengan suatu kebijakan bahwa hukum merupakan alat untuk mempertahankan serta menguntungkan kekuasaan. Sebagai akibatnya, yang muncul adalah berbagai keadaan yang dirasakan tidak adil. Padahal sebagaimana dalam leteratur hukum, di dalamnya mengandung tiga komponen yakni, keadilan, kemanfatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut bukan miliki pihak yang sedang berkuasa, namun menjadi milik semua orang. Apabila terjadi pertentanagan antara kepentingan penguasa dengan kepentinga lain, maka tolak ukur yang dipakai adalah kepentingan yang lebih bersifat umum yaitu kepentingan yang menguntungkan masyarakat. Di dalam hukum dikenal suatu pepatah; *sumun ius suma in iuria* (keadilan yang tertinggi adalah ketidak-adilan yang tertnggi). Artinya adil tidaknya sesuatu amat tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang

[14] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta 2009. hlm. 1-2

belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain.[15] Pihak korban akan merasa tidak adil apabila terdakwa dibebaskan dan tidak memberikan santunan berupa materi kepada korban, korban akan menganggap amat adil bila tersangka dihukum berat serta memberikan ganti rugi kepada korban yang telah dirampas hak-haknya korban dalam kasus kejahatan tersebut.

Berbicara hukum yang menjadi tuntutan itu mengenai penegakan dan penerapan hukum, atau *law enforcement*, seorang filosof hukum aliran realisme Wilhelm Lundsted mengatakan hukum itu bukan apa-apa (*law is nothing*). Wilhelm mengartikan hukum tidak seperti penganut paham konvensional yang memaknakan hukum sebagai aturan bertingkah laku manusia yang apabila tidak ditaati akan memberikan sanksi terhadap si pelaku. [16] Ia menegaskan bahwa aturan bertingkah laku tersebut bukan apa-apa. Pendapat itu masuk akal bagi Indonesia karena terbukti bahwa dengan banyaknya aturan, ternyata juga makin banyak tuntutan. Lundsted kemudian menegaskan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Tanpa ditegakkan, hukum bukan apa-apa.

Mengingat hal yang lebih penting dari norma hukum adalah penegakannya, maka keberhasilan penegakan tersebut ditentukan oleh orang yang menegakkan yaitu aparat penegak hukum. Secara tepat dirumuskan oleh seorang pakar hukum Belanda Profesor Taferne sebagai berikut; *Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik*.[17] Artinya sifat dari aparat penegak hukum tersebut mencakup integritas moral serta profesionalisme intelektual, sehingga

[15]Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Perpustakaan Nasional, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2000. hlm 4.
[16] *Ibid*, hlm 6.
[17] *Ibid*, hlm 7.

terdapat penegakan hukum yang bijaksana dalam memperjuangkan serta menegakkan kepentingan korban yang telah dirugikan.

Dalam hal korban. Perlu diberikan adanya perlindungan hukum kepada korban secara memadai tidak hanya dalam undang-undang melainkan juga penegakannya. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatya pada saat pelaku kejahatan dijatui sanksi pidana oleh pengadilan kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam penegakan hukum pidana (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memerhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanya sebuah keteraturan yang bersifat "rutin" namun "tanpa makna" ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum untuk korban kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujutkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum yang ditujukan khusus terhadap korban tindak pidana.

Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).[18] Agar korban merasakan bahwa dirinya mendapat perlindungan dari negara yang yang diwakili oleh para penegak hukum

[18] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta 2009. hlm 31.

seperti kepolisian, kejaksaan, serta melalui kehakiman dalam penanganannya atas dasar belaskasihan kepada korban. Maksud dari belas kasihan bahwa negara memberikan kompensasi yang diberikan terhadap korban tindak pidana.

A.3. Prinsip, Kedudukan dan Bentuk Perlindungan Terhadap Korban

Secara prinsip adanya Perlindungan terhadap korban kejahatan, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, sebab selama ini perlindungan hukum terpaku pada pelaku tindak pidana yakni jika pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tersangka mendapat bantuan hukum, sedangkan korban belum mendapatkan perlindungan yang diatur secara jelas dalam perundang-undangan.

a. Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan

Dasar perlindungan korban, karena Manusia dilahirkan dimuka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberi Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa melihat suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan lepas dan selalu melekat selama ia masih hidup.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindugan pengawasan, dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai

upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami seperti gangguan, kerugian dan penderitaan baik jasmani maupun rohani, Muladi mengatakan.[19] korban kejahatan perlu dilindungi karena. *Pertama* masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institusionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga perlindungan saksi dan korban. terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang mnyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua* adanya argumen kontrak sosial dan solidalitas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga* perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik, dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Prinsip dasar perlindungan korban dapat dilihat yakni, *pertama* perlindungan agar tidak menjadi korban, untuk mencegah kejahatan lembaga perlindungan saksi dan korban lebih aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan sanksi-sanksi serta hukuman dalam tindak pidana, agar masyarakat mengetahuhi hukuman atau sanksi serta masyarakat akan takut untuk terlibat dalam tindak pidana. *Kedua* memberikan serta mengembalikan hak-hak korban seperti ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh

[19] Dikdik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma Dan Realita*, Edisi Pertama Raja Grafindo Persada Jakarta 2007, hlm161-162

pelaku. Untuk mengembalikan ganti kerugian pelaku kepada korban tindak pidana, maka lembaga perlindungan saksi dan korban atau penyidik memintakan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yang nantinya akan diberikan terhadap korban tindak pidana. Sebab dalam proses perkara pidana korban diwakili oleh negara yang melalui polri serta kejaksaan, oleh sebab itu polri dan kejaksaan harus bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan perlindungan bagi korban

b. Kedudukan Saksi Dan Korban

Kedudukan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, yang terjadi objek perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian kajian kriminologi**.** Objek studi kriminologi adalah mencakup kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Pelaku kejahatan itu orang yang telah melakukan, yang sering disebut penjahat. Kejahatan sebagai perbuatan negatif, maka tentunya mendapat reaksi di mana tempat kejahatan itu terjadi. Hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subyek hukum yang telah terabaikan oleh para pakar atau ilmuan maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana.[20]

Korban mempunyai peran yang penting dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). Sesuai yang dikatakan P. Cornil, ia berpendapat bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan (tindak pidana).[21] Perhatian negara terhadap korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan negara diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983, Tentang KUHAP Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983. Perlindungan korban kejahatan oleh pihak penguasa dalam KUHAP dikenal dengan istilah Praperadilan. PP No. 27 Tahun 1983, pada

[20] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Jakarta Timur. 2012. hlm 33.

[21] *Ibid.* hlm 50.

Bab IV Pasal 7, manyatakan bahwa pihak korban kejahatan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHAP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat kejahatan atau perbuatan pelaku.

Akan tetapi Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebenarnya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan aplikatif dari aturan-aturan hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam kebijakan formulatif. Ketika perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan pada aparat. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Untuk kepentingan itu polisi diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

1. *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana*
2. *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
3. *Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;*
4. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.*
5. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
6. *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
7. *Memanggil seseorang untuk didengar dan dipriksa sebagai tersangkaatau saksi;*
8. *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
9. *Mengadakan penghentian penyidikan;*

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[22]

Laporan atau pengaduan mendapat respon dari penyidik dengan melakukan tindakan penyelidikan, maka peranan masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi (saksi korban).[23] Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Dapat dikatakan nasib korban memang memprihatinkan. Sebab korban sudah mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan sebagai akibat dari tindak pidana sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih reaksi pelaksanaan yang layak seperti kedudukan yang diberikan pada pelaku untuk meringankan penderitaannya sebagai korban. Kedudukan yang tidak menguntungkan yang dialami korban.

Dalam hukum pidana, negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya. Kerugian atau penderitaan korban telah diabtraktir oleh negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi pidana atau tindakan terhadap pelakunya. Dalam banyak hal ancaman sanksi tersebut tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan korban, dan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.

Dengan hal demikian sudah sepatutnya korban mendapatkan perlindungan yang khusus, agar penderitaanya dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya tindak pidana seperti perlindungan untuk memberikan konpensasi, ganti-rugi serta perlindungan hukum kepada korban, lembaga perlindungan saksi dan korban selalu memantau korban, karena selama ini LPSK bersifat pasif, setelah ada laporan yang

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana*.

[23] G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kesatu, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014. hlm 68-69

dianggap itu perlu baru lembaga perlindungan saksi dan korban bertindak untuk memberikan perlindungan hukum.

Selanjudnya kedudukan korban tindak pidana dalam mikanisme peradilan pidana, lebih mengedepankan kepentingan korban yakni. *Pertama*, Pihak yang dirugikan mempunyai posisi yang sederajat dengan pihak yang melawan hukum. Sebaliknya dalam peradilan pidana, yang bersifat offender oriented, pelaku lebih mendapat perhatian. *Kedua* Pihak yang dirugikan dapat lebih aktif berperan dalam penyelesaian perkara dan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menyatakan keinginanya mengenai sanksi apa yang ia harapkan dari aparat terhadap lawannya. Sedang dalam peradilan pidana, hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana menjadi monopoli aparat. *Ketiga* Hak kebendaanya lebih terlindungi karena pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian.

c. Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Seperti kerugian yang bersifat mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti harta benda hilang) pelayanan yang bersifat spikis terkesan terlalu berlebihan. Dengan kata lain bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan antara lain seperti;[24]

1. Pemberian Restitusi Dan Konpensasi

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*inter chageable*). Namun menurut

[24] *Ibid*, hlm. 166-171

Stepen Schafer perbedaan antara dua istilah itu kompensasi lebih bersifat keperdataan, kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the offender*). Meskipun bersifat keperdataan akan tetapi dalam KUHP mengatur tentang sanksi denda yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana, akan tetapi sanksi denda dalam KUHP tidak tegas sebab jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara atau kurungan. Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan yaitu sebagai berikut;

a. Ganti rugi (damagas) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan gantirugi korban dri proses pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana walaupun restitusi disini tetap keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpida sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
d. Konpensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidaak memiliki aspek pidana walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan keperdataan murni. Tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan pada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah

gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

2. Konseling

Pemberian bantuan yang berbentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan. Dibeberapa negara bantuan di sediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban-korban kejahatan.

3. Pelayanan Atau Bantuan Medis

Perlindungan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini sangat diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan Hukum

Pemberikan bantuah hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan, sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi

inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan web sites di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian baik yang sifatnya kebijakan maupun oprasional. Hal tersebut akan mempermudah korban untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ia alami.

A. 4. Konfigurasi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban

Pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap korban dalam undang-undang sangat minim, meskipun sudah diatur masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Sebagaimana dalam undang-undang No 13 Tahun 2006 Pasal 29 mengatur, untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

c. *Saksi dan atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;*
d. *LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
e. *Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.*

Pasal 30 (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. *kesediaan Saksi dan atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;*
b. *kesediaan Saksi dan atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;*

c. kesediaan Saksi dan atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
d. kewajiban Saksi dan atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31 LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32 (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

a. Saksi dan atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
c. Saksi dan atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.[25]

Di dalam kitab undang-undang yang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban dijelaskan bahwa, korban tidak lain dari pada saksi, atau saksi mahkota diantaranya: *Pertama,* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian maka ia dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 KUHP yaitu :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-

[25]. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam Pertama, dalam perkara pidana,dengan pidana penjara paling lama 9 bulan kedua, dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.[26]

Demikian juga yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP yaitu: *Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda.*

Kedua, perlindungan Saksi Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di jelaskan bahwa, perlindungan terhadap saksi korban tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Akan tetapi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mencantumkan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada saksi, hal ini merupakan suatu kepincangan dalam hukum.Yang mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kaitannya dengan saksi hanya pengaturan mengenai kewajiban dari seorang saksi, sedangkan soal perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang saksi tidak mendapatkan tempat.

Meskipun dalam KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi korban, namun demikian terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana yaitu:

Pasal 117: *Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun*. (ayat 1)

Pasal 118: *Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya*.

[26] Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Rebuplik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 173: *Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai suatu hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir*.[27]

Selain hak-hak di atas, seorang saksi korban juga berhak meminta ganti kerugian. Yang dimaksud saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban (korban), yakni korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat 1 KUHAP yaitu :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.[28]

Penjelasan Pasal di atas bahwa kerugian bagi orang lain termasuk kerugian bagi korban, maka jika seorang saksi yang juga sekaligus menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan tuntutan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Kedudukan saksi disini sebagai saksi korban, dimana korban dapat dikatan sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. jika sebuah perkara dihentikan. Seorang saksi tidak dapat memiliki hak-hak saja, namun terdapat beberapa kewajiban korban seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat 2, 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 159 : *Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. (ayat 2)*

Pasal 161 : *Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3 dan 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.*

[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[28] *Ibid*

Pasal 174 : *Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (ayat 2).*[29]

Mengingat peran saksi (korban) demi menegakkan hukum, segala hal yang membuat korban kawatir mengungkapkan kesaksiannya mesti dilindungi. Yang paling krusial adalah dokumen mengenai korban itu sendiri. Ketika sistem keamanan dan kerahasiaan *database* saksi telah berjalan baik, unsur resiko terbesar tetap berada pada manusia sebagai pelaksana.[30]

Pada tahap berikutnya secara khusus diatur subtansi yang terkait dengan perlindungan korban dalam berbagai perundang-undangan, menambah hal yang telah disebut, korban dilindungi hak-haknya diantaranya;

a. *mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (prapradilan) korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sejalan dengan Pasal 80 KUHAP.*[31]
b. *Korban sebagai saksi depat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian Pasal 168 KUHAP.*[32]

Menurut undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya memberikan perlindungan terhadap korban (perseorangan, masyarakat, dan negara). Dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi yang ada justru hak-hak melindungi tersangka dan terdakwa (Pasal 17-Pasal19). Objek perlindungan dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 5 ayat (1) menyatakan diakui sebagai

[29] *Ibid*

[30] Abdul Haris Semendawi *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Volume 1 Humas, Deseminasi, Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, No.1 Tahun2 011. hlm.19.

[31] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana*

[32] *Ibid*

manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang adil serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.

Dalam undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan objek perlindungan sesuai dengan Pasal 34 hurus (a) ditegaskan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman fisik dan mental dari ancaman, ganggguan, teror, dan ekerasan dari pihak manapun. Sebagian uraian yang berkaitan dengan objek perlindungan dalam undang-undang menjelaskan objek perlindungan adalah setiap manusia yang berkewarganegaraan Indonesia, jadi objek perlindunagan yang dipaparkan dalam undang-undang baik dalam undang-undang dasar maupun undang-undang No 13 Tahun 2006 tersebut adalah setiap manusia yang menjadi korban kejahatan.

Objek perlindungan dalam undang-undang yang baru telah diperluas menjadi enam objek. Yakni, perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, *justice collaborator* (saksi pelaku), saksi ahli, dan seseorang yang dimintai keterangan karena memiliki informasi meski dia tidak mendengar, tidak melihat, atau tidak mengetahui peristiwa secara langsung.[33]

Objek perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, yang dapat menjadi korban atau bahkan menjadi sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum kepada korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.[34]

[33] Http://Infopublik.Id/Read/94577/Saksi-Ahli-Masuk-Kategori-Perlindungan-Lpsk.Html Diakses Tanggal 22 April 2017.

[34] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Op,. Cit,. Hlm 59.

Dalam kurun waktu Tahun 1997 beberapa undang-undang tindak pidana khusus diluar KUHP mencantumkan beberapa Pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana yaitu :

a. Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Perlindungan dan hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 sampi pasal 10 diantaranya sebagai berikut: Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

(2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

b. Undang-undang No 31 Tahun 2014 atas perubahan undang undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1) *Saksi dan Korban berhak:*

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat

kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasanseksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

(3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSKberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme."

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A *(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau*

penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Ayat (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Ayat (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Ayat (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Ayat (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Selanjutnya Pasal 7B Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8

(1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK."

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A ayat (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: huruf a. pemisahan tempat penahanan atau tempat

menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; huruf b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau huruf c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Ayat (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: huruf a. keringanan penjatuhan pidana; atau huruf b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

selanjutnya Ayat (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Ayat (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."

a. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang kepada pelapor dan saksi diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya dari pihak manapun. Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 42 yaitu :

Pertama Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri dan atau hartanya termasuk keluarganya.

Kedua Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, Pasal 5 menjelaskan bentuk perlindungan khusus yaitu:

1. *Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik dan mental;*
2. *Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi;*
3. *Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi dan/atau;*
4. *Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.*[35]

b. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 34 lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancama fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme, Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bentuk perlindungan yaitu :

Pasal 2 : *Setiap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara*.

Pasal 4 : *Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa : a. Perlindungan atas keamanan diri dari ancaman fisik dan mental; b. Kerahasiaan identitas saksi; c. Pemberian keterangan pada saat sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka*.[36]

[35] Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*

[36] Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

f. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 31 yaitu :

Pertama dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Kedua sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.[37]

Maksud dari Pasal di atas dengan keberadaan pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 2 huruf e yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal peran serta dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya tindak pidana korupsi.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu :

[37] Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. *Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.*
2. *Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat kemanan secara cuma-cuma.*
3. *Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*.

Latar belakang dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, teror atau kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan kepada saksi dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam Pasal 2 yaitu :

a. *Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat hukum dan aparat keamanan.*
b. *Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.*[38]

Beberapa peraturan di atas belum ada peraturan yang khusus mengatur perlindungan korban, maka dari itu Hukum progresif menawarkan pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (*affirmatif law enforcement*). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain. Langkah afirmatif tersebut akan menimbulkan lekukan-lekukan dalam praktek tipe liberal. Istilah yang lebih populer adalah melakukan terobosan. Sistem leberal melihat konsep kesamaan (*equaliy*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*). Oleh karenanya, dalam pandangan hukum progresif, hukum haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap individu. Termasuk korban kejahatan yang nyata-nyata mengalami kerugian secara individu. Perlindungan yang diberikan sistem peradilan haruslah melingkupi hal-hal yang dibutuhkan oleh korban secara individu.

[38] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Ham Berat.

Tidak sebatas menuntut penghukuman terhadap pelaku melalui jaksa penuntut umum, melainkan juka memfungsikan jaksa untuk menuntut hak-hak korban atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari target kejahatan.[39]

Sebab fungsi jaksa selama ini dalam tuntutannya lebih mengutamakan hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa, penuntut umum selalu mencoba bagaimana majelis hakim memandang kalau terdakwa memang bersalah dan melawan hukum. Dan sudah sepatutnya terdakwa atau pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan tuntutannya, oleh karena itu Tuntutannya mengilangkan kerugian korban yang harus dikembalikan.

B. Peridungan Hukum Terhadap Korban dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa ingris kini populer dengan istilah *human righs*, dengan demikian HAM dapat diartikan hak asasi manusia yang paling fundamental, universal, tidak dapat dicabut, dan bersifat abadi. Terkain dengan adanya kewajiban. Hakekat HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan secara abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dalam konteks hukum, HAM dapat dipahami sebagai seluruh peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk melalui proses konsensus dan dituangkan menjadi konstitusi negara dan konvensi internasional, sehingga ia memiliki kekuatan hukum tetap, mengatur, mengingat dan memaksa.[40] Dalam konteks perlindungan hukum progresif, HAM dapat dipahami sebagai upaya untuk menuju humanisasi dalam perlindungan hukum terhadap korban, hak dan kewajiban antara terpidana dan korban yang mampu menjadikan

[39] Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm 355.

[40] Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, Cetakan Kedua, Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta, 2015. hlm 22.

harmonis dan seimbang khususya untuk korban, sebab korban merupakan seseorang yang dirugikan.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusia yakni: seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, dilindungi hukum, serta dilindungi oleh pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ai menjadi warga dari suatu negara.[41] Artinya negara atau pemerintah dan hukum mampu memberikan perlindungan serta pengayoman pada hak-hak setiap manusia khususnya korban tindak pidana.

Suparman Marzuki menegaskan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 perubahan, setelah empat kali diubah, dalam kaitan dengan perlindungan HAM, Pasal 27 dan Pasal 28 menjabarkan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 hannya akan menjadi normatif preskriptif saja tanpa implementasi apabila pedoman dasar yang diatur Pasal 28 dan 28A sampai 28J tidak ditidaklanjuti dengan Undang-undang yang lebih implementatif dan mengikat secara hukum, serta instrumen-instrumen lembaga hukum yang dapat menjamin terpenuhi apa yang diatur tersebut. Selain itu penghormatan dan perlindungan yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya akan juga menjadi slogan hukum blaka.[42] apabila kebijakan perlindungan tidak didukung dengan paradikma progresif.

[41] Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013. hlm 17.

[42] Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga 2014, hlm 67

Peraturan Undang-undang dasar Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J ada 27 materi tentang HAM dan ada beberapa poin yang penting tentang perlindungan yaitu:

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormantan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asai.*
2. *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
3. *Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
4. *Setiap orang berhak atas pengakuan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
5. *Perlindungan, pemajuan, penanganan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
6. *Untung memajukan, menegakkan dan melindungi sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peratuaran perundang-undangan.*[43]

B. 1. Ruang Lingkup Perlindungan Dalam Hak Asasi Manusia

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya penyelesaian tersebut bukan hanya untuk penting pemulian (*Reparation*) hak-hak korban tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran berupa masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruan, sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, ia harus tetap dilihat sebagai langkah kongrit melawan impunitas. Artinya dengan mengatakan bahwa impunitas akan terus

[43] Baca Pendapat Jimly Asshidiqqi Bahwa Materi Ham Yang Teeh Diadopsi Ke Dalam Rumusan Undang-Undang Dasar Nkri Tahun 1945 Pada Bab X.A Di Dalam Buku Karangan Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, *Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013. hlm. 101.

berlangsung apabila tidak ada langkah kongrit untuk memenuhi hak-hak korban pelangran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan secara keseluruhan.[44]

Hak asasi manusia mengenal ganti rugi domestik, berarti bahwa ganti rugi untuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus tersedia bagi para korban[45] meskipun pengertian hak-hak asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abat ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip menjadi dasarnya sudah eksis lebih jauh belakang dalam sejarah.[46] Penemuan berdasarkan hukum kotrat menyebabkan pula para ahli filsafat yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan masyarakat, berdasarkan akal sehat manusia. Menghasilkan pendapat bahwa manusia itu sama menurut sifatnya.

Undang-undang dasar 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusia, dilihat dari pengertian hak asai manusia secara makro, akan semakin tegas kalau segera diikuti/disusun undang-undang pelaksanaan, undang-undang organik(hukum positif aplikatif) yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dunia internasional. Permulaan pelaksanaan hukum dengan baik dari segi hukum, dibuktikan dari perlengkapan hukum positif aplikatifnya.[47]

HAM sebagai salah satu materi muatan konstitusi menunjukkan dua makna perlindungan yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Pertama makna bagi penguasa negara adalah Agar dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa dibatasi oleh adanya hak-hak warga negaranya; kedua makna bagi warga negara, adalah agar ada jaminan

[44] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), Hukum, Hak Asasi Manusia,Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(Pusham Uii), Yogyakarta. hlm.71.

[45] Baca Buku Yang Berjudul Istrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 8 Deklarasi Universal, Setiap Manusia Mempunyai Hak Atas Suatu Ganti Rugi Yang Efektif Oleh Pengadilan Nasional Yang Berwenang Untuk Perbuatan –Perbuatan Yang Melanggar Hak-Hak Dasar Yang Diberikan Kepadanya Oleh Konstitusi Atau Undang-Undang. hlm 202.

[46] Edited, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Major Internasional Righs Instruments, Edisi Kedua, Obor Jakarta 2001. hlm 11

[47] A Mansur Efendi, Hak Asasi Denamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,Penerbit Yudhistira Jakarta 1994. hlm. 127

perlindungan yang kuat dalam hukum dasar negara (konstitusi), sehingga warga negara dapat menjadikan Konstitusi sebagai instrumen untuk mengingatkan penguasa supaya tidak melanggar HAM yang telah tercantum dalam konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian urgensi pengatuaran HAM dalam Pasal-Pasal konstitusi suatu negara dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan satu Pasal saja dalam konstitusi seperti yang dialami dalam praktik ketatanegaraan di indonesia, mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen yang dilakukan berkali-kali sampai dengan empat kali.[48]

Perkembangan hak asasi manusia di asia khususnya di Indonesia tanggal 26-28 januari 1993 di jakarta diselenggarakan satu lokakarya tentang hak asasi manusia pasifik dengan fokus pembentukan mekanisme regional hak asasi manusia di asia pasifik. Ismail suny mencatat dua pandangan yang berbeda antara duta besar fan guoxiang (RCC) dengan Prof Khos Yamazaki (Jepang).[49] Pada dasarnya ingin memperjuangkan perlindungan korban, karena ia memandang bahwa perlindungan korban di Indonesia basih bisa dikatakan minim. Oleh sebab itu perlindungan terhadap

[48] Perubahan Pertama Dilakukan Melalui Sidang Mpr Pada Tanggal 14-21 Oktober Terhadap Beberapa Pasal Uud 1945 Sehingga Menjadi Bentuk Perubahan Pertama Uud 1945, Dan Ditetapkan Pada Tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan Kedua Uud 1945 Dihasilkan Dari Sidang Umum Mpr Pada Tanggal 7-18 Agustus 2000 Sehingga Menjadi Bentuk Perubahan Kedua Uud 1945, Dan Ditetapkan Pada Tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan Ketiga Uud 1945 Dihasilkan Melalui Putusan Rapat Paripurna Mpr-Ri Ke-7 (Lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Mpr-Ri, Atas Amanat Ketetapan Mpr No.Ix/Mpr/2000 Jo. Ketetapan Mpr No. Xi/Mpr/2001 Yang Mengamnatka Agar Pada Sidang Tahunan Mpr, Majeles Harus Menyelesaikan Tugasnya Untuk Membahas Dan Mensyahkan Perubahan Ketiga Uud1945, Yang Rancanagan Perubahannya Telah Disiapkan Oleh Bp-Mpr, Dan Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Yaitu Tanggal 9 November 2001. Kemudian Pada Sidang Tahunan Mpr Yang Berlangsung Dari Tanggal 1-11 Agustus 2002, Mpr Berhasil Menyelesaikan Tugasnya Untuk Membahan Dan Mensyahkan Perubahan Ke Empar Uud 1945, Pada Perubahan Ke Empat Ini Segala Hal Yang Masih Belum Terselesaikan Melalui Perubahan Pertama, Kedua, Dan Ketiga Dituntaskan Pada Perubahan Ke Empat Ini. Dengan Demikian, Setelah Dilakukan Empat Kali Perubahan (Amandemen) Berarti Uud1945 Memiliki Susunan Sebagai Berikut:

Satu : Naskah Asli
Dua : Perubahan Pertama Uud1945,
Tiga : Perubahan Kedua Uud1945,
Ketiga : Perubahan Ketiga Uud1945,
Kelima : Perubahan Keempat Uud1945, Baca: Artidjo Alkostar, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, 2007. hlm. 258.

[49] *Ibid*, hlm 300

korban harus difikirkan, baru terlaksana Tahun 2006, negara mencoba mewujudkan perlindungan kepada korban sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan di rubah menjadi undang-undang No 31 Tahun 2014, tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi dalam undang-undang tersebut lebih banyak mengatur saksi bukan korban, sedangkan korban sendiri diposisikan sebagai saksi korban.

Dengan hadirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban mampu melindungi hak asasi korban tindak pidana kejahatan, setiap tindak pidana disitu ada pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau ringan, tidak lain adalah korban itu sendiri yang dilanggar hak-haknya oleh pelaku tindak pidana, karena itu senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara maupun pelaku tindak pidana untuk mengupayakan penyelesaian dalam bentuk pemulihan hak asasi manusia. Untuk memulihkan hak asasi korban bisa berupa ganti kerugian yang bersifat materi, pengantiannya dilebihkan dari kerugian korban semula. Semisal korban mengeluarkan biaya pengobatan 1.000.000.00.-, maka pelaku memberikan 2.000.000.- hal ini dianggap akan memulihkan hak-hak yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana.

B. 2. Hak-Hak *Deregable Right*

Kembali pada dasar HAM, dimana setiap manusia atau di sebut korban sejak lahir memiliki hak wujud yang dasar melekat dan suci, yaitu hak hidup dari tuhan, hak bertingkah yang baik kepada sesama manusia dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batin. Karenanya, istilah mulai dari *natural rights, moral rights*, *Human rights*, sampai *rights of people* tidak ada kekuatan apapun yang berhak dan mampu mencabutnya. Hanya dengan landasan hukum konstitusional yang adil dan benar lewat proses legal, maka pencabutan dapat dibenarkan baik untuk sementara maupun seterusnya.

Untuk menghayati HAM dasar yaitu. *Pertama*, dikembalikan pada awal keberadaan manusia sendiri sebagai makluk yang sempurna dan suci, dengan konsekuensi manusia memiliki hak asasi manusai yang juga suci. Yang artinya korban tindak pidana dikembalikan konsekuensi sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang suci tanpa adanya tekanan dari pelaku maupun keluarga pelaku tindak pidana *Kedua*, perbedaan sifat, ras, kepercayaan, etnik, agama, maupun perbedaan pandangan politik sebagian besar umat manusia sebenarnya bersifat relatif, sedangkan kepekaan biologis sesema manusia selalu sama; sakitnya manusia indonesia sama dengan sakitnya manusia jerman dan seterusnya. Dari ketentuan ini lembaga perlindungan saksi dan korban tidak membeda-bedakan antara korban tindak pidana penganiayan pengeroyokan maupun korban tindak pidana terorisme, LPSK memberikan perlindungan yang sama kepada korban tindak pidana tersebut, sebab pada intinya adalah korban yang mana sama-sama orang yang tertindas hak-haknya oleh pelaku tindak pidana. *Ketiga*, setiap manusia memiliki hati nurani yang tidak pernah dapat dibohongi dan ditipu, tentu saja yang utama Tuhan Yang Maha Esa.[50] Oleh karena itu apabila terjadi tindak pidana, sama halnya mencabut hak yang sudah tertanam dalam diri manusia, sebab dalam tindak pidana di situ pasti ada korban dan pelaku. Sedangkan posisi korban adalah orang yang di tindas hak-haknya oleh pelaku tindak pidana.

Sebenarnya HAM adalah gagasan manusia tentang kebersamaan oleh karena adalah manusia, bukan oleh karena adalah orang yang berada di dalam kotak-kotak yang berada di negara. Jadi penulis memandang hak-hak yang kodrati, menurut Asnawi hak asasi manusia bersifat kodrati karena mereka berasal dari tuhan tapi sifatnya dalah fitri, karena dia ada pada manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia bukan pemberian negara tapi dia adalah ada karena korban diciptakan oleh tuhan dengan segala hak-hak

[50] Mansur Efendi, Taufani S. Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Penerbit Galia Indonesia Edisi III , Jl Rancamaya Bogor, 2010, hlm.88.

yang ada pada manusia. Maka sudah sepantasnya korban mendapatkan ganti kerugian baik yang diberikan pelaku sendiri maupun yang diberikan oleh negara. Agar hak-hak korban yang sudah dirampas oleh pelaku dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana.

Kemudian hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat dalam diri manusia, oleh karena itu hak ini bukanlah diberikan oleh pemerintah akan tetapi dalam undang-undang dasar perlu kita tegaskan bahwa hak asasi manusia ini merupakan jaminan yang diberikan undang-undang dasar bukan pemberian tetapi jaminan karena hak asasi manusia adalah hak kodrat, hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sejak ia lahir.[51] Dari situ negara berkewajiban memberikan perlindungan yang bersifat menjaga hak-hak korban tindak pidana, dan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (korban) negara berusaha memberikan ganti kerugian kepada korban dan tidak lupa pelaku sendiri juga dituntut untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana, meskipun ganti kerugian tidak mengembalikan sepenuhnya hak-hak korban. Disitu bisa terlihat negara sudah berusaha mengembalikan hak-hak korban tindak pidana.

Oleh karena itu sudah sepatutnya jaminan, serta ganti-rugi atau perlindungan hukum bisa didapatkan korban tindak pidana, karena korban memiliki hak kodrat yang melekat pada dirinya. Negara ikut bertanggung jawab atas hak-hak korban yang sudah dirampas oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu tanggungjawab negara memberikan suatu peraturan yang khusus mengenai hak-hak korban yang harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana pada korban kejahatan.

[51] Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Mindonesia The Jimly Court 2003-2008, Cetakan Pertama, Jalan Sumber Resik, Sumber Indah Bandung 2015. hlm.43.

B. 3. Teori HAM Yang Berkaitan Dengan Hak Korban

Hak asasi korban adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Menurut Jerome J. Sheastack istilah HAM tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebuh tinggi dari pada negara dan sumbarnya adalah tuhan (*supreme being*). Tentunya teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM. Oleh karena itu harkat dan martabat korban sudah selayaknya diperjuangkan oleh negara, karena dalam tindak pidana negara yang mewakili korban, untuk memperjuangkan hak-hak korban supaya mendapatkan ganti kerugian agar hak-hak korban yang dirampas mampu kembali meskipun tidak seperti kondisi semula.

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang termasuk korban setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini subtansinya bertambah dengan munculnya hak-hak- "Baru" yang disebut hak solidaritas.[52] Dalam konteks keseluruhan inilah seyogyanya makna HAM dipahami. Dengan keberadaan korban tindak pidana, karena korban tindak pidana termasuk orang yang dirampas hak-haknya oleh pelaku. Maka gagasah hak asasi untuk korban perlu dikaji lebih dalam agar hak

[52] Andre Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2015. hlm 7-9

kebebasan, kekayaannya bisa dilindungi oleh negara dan pelaku melalui pemberian ganti kerugian.

Berkenan dalam penjelasan di atas Hak asasai manusia sebagai bagaian dari perlindungan hukum terhadap korban, maka secara teoritis kajian tentang HAM dan perlindungan hukum tersebut memiliki prinsip dan instrumen penegakan hukumnya sebagai berikut :

a. Prinsip HAM

Prinsip hak asasi manusia telah menjiwai hak-hak manusia internasional yang di implementasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas seperti prinsip kesehatan, pelarangan diskrimanasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh diantaranya. *Pertama*, prinsip kesetaraan. Prinsip ini hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan[53] dalam hak asasi manusia. *Kedua* prinsip diskriminatif, didalam prinsip ini ada dua makna diskriminatif secara langsung dan diskriminatif tidak langsung. *Ketiga* kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, prinsip ini menurut hukum hak asai internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, sebab negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan kebebasan.[54]

Beberapa prinsip telah menjiwai HAM, prinsip-prinsip tersebut terdapat dihampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang

[53]Baca Yang Dimaksud Kesetaraan Adalah Adanya Perlakuan Yang Setara, Di Mana Pada Situasi Sama Harus Di Perlakukan Dengan Sama, Dan Dimana Pada Situasi Yang Berbeda Diperlakukan Dengan Berbeda Pula.

[54] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), Hukum, Hak Asasi Manusia,Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(Pusham UII), Yogyakarta. hlm. 39-40.

lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan mertabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagaii perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dalam prinsip "*equal pay for equal work*" yang dalam Universal Declaration of Human Rights[55] diaggap sebagi hak yang sama atas pekerjaan yang sama.prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM.

Prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (right bearer) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kuajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap individu. Menurut hukum internasional, kuajiban diatas merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes atau kewajiban bagi seluruh negara jika menyangkut norma-norma HAM yang berkategori sebagai *jus cogens* (*peremptory norms*) misalnya, larangan untuk melakukan perbudakan dan penyiksaan.[56]

b. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia

Jaminan perlindungan hak asasi manusia menurut undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak lepas dari asas perlindungan, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sering di sebut angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di

[55] Universal Declaration of Human Rights disingkat UHDR adalah sebuah pertanyaan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh majelis umum bangsa-bangsa.

[56] Andre Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2015. hlm11-12.

indonesia, meskipun pada waktu itu undang-undang dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Asas-asas perlindungan hak asasi manusia: pertama undang-undang ini menegaskan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa negara republik indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga jaminan perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk dalam katagori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*)[57]:

[57] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), Hukum, Hak Asasi Manusia,Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(Pusham Uii), Yogyakarta. hlm. 254.

a. Hak milik

Hak milik adalah konsep hukum sangat penting. Dalam rangka hukum HAM, hak milik merupakan hak ekonomi yang fungsinya sangat fital sebagai bagian dari upaya manusia untuk mensejahterakan diri. Dalam rangka perlindungan terhadap hak milik sebagai HAM, Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan; setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapuan. Hak milik bukan hak yang absolut sehingga dimungkinkan adanya upanya pencabutan atau perampasan secara sah. MKRI menyatakan "tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan UUD 1945.[58]

b. hak atas rasa aman

hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini diantaranya meliputi hak sauka, hak perlindungan, hak rasa aman hak rahasia surat, hak bebas dari pinyiksaan.dan hak tidak dapat diperlakukan sewenamg-wanang. Hak rasa aman ini sesuai dengan pengertian perlindungan saksi dan korban yang termuat dalam undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya hak-hak yang dimaksud dalam hak asasi manusia antara lain:

1. Hak sauka

Hak sauka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik. Atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip perserikatan Bangsa-Bangsa.

[58] Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Mindonesia The Jimly Court 2003-2008, Cetakan Pertama, Jalan Sumber Resik, Sumber Indah Bandung 2015. hlm. 307.

2. Hak Atas Perlindungan dan Hak Atas Rasa Aman

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat suatupun merupakan bagian dari hak atas rasa aman. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak asasi manusia denhan menghormati kewajiban dasar manusia.[59]

3. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenag-wenang

Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimmana perlindungan bgi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampe eksekusi putusan pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.[60]

4. Hak atas kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas kesejahteraan ini dikategorikandalam kelompok hak asasi manusia generasi kedua. Hak-hak generasi kedua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang

[59] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), *Hukum, Hak Asasi Manusia,*Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(PUSHAM UII), Yogyakarta. hlm. 265-266

[60] Lihat Lebih Lengkap UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuanya semaksimal mungkin. Hak-hak tersebut meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan.[61]

Oleh karena itu sudah sepatutnya difikirkan lebih dalam tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana, sebab korban adalah orang yang dirampas hak haknya oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu menulis menggagas hukum progresif yang artinya hukum diciptakan tidak lain hanya untuk manusia khususnya orang yang dirampas hak-haknya yaitu korban tindak pidana, hukum mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia yaitu korban tindak pidana kejahatan. Sebab hukum diciptakan mampu mengabdi pada manusia apalagi manusia yang dirampas hak-haknya.

C. Diskripsi Hukum Progresif

C.1. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi, kata progresif berasal dari kata progress dari bahasa ingris yang berarti kemajuan. Jika kata hukum dan kata progresif digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakatberdasarkan aspek moralitaas sumber daya para penegak hukum, sedangkan apabila hukum progresif di gabungkan dengan penafsiran hukum hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani

[61] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), *Hukum, Hak Asasi Manusia,*Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(PUSHAM UII), Yogyakarta. hlm. 267.

kehidupan masa kini. Penafsiran hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan *status quo.*[62]

Pendapat Satjibto Raharjo bahwa hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*), oleh karena itu ia lebih melihat hukum sebagai proses, sesuai dengan penggunaan potik sosiologis, proses dan pembangunan tersebut tidak melalui hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukum diubah, hukum progresif lebih memilih konsep perubahan dan mengubah Karl Renner yang mengikuti modus "*gradually working out dari pada changing the role*". Progresivisme bertolak pada pandangan kemanusiaan , bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayng serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi *membangun kehidupan berhukum bagi masyarakat.* Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia, dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Oleh karena itu menurut Karl Renner yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa :

a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
b. Hukum itu selalu ada pada setatus *law in the making* yang tidak bersifat final.
c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.[63]

Bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, hukum berjiwa yang memihak kepada manusia, hukum untuk manusia bukan manusia untuk

[62] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), hlm. 107

[63] Satjibto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta 2006, hlm .228.

hukum, hukum harus bisa mengabdi kepada manusia bukian sebaliknya, sebab manusia pada dasarnya adalah suci, sehingga hukum progresif tidak lain melainkan hukum yang suci, hukum yang memberikan rasa tanggungjawab kepada manusia serta memberikan pengayoman kepada manusia. Seperti dijelaskan diatas, etika dan atau moral akan berbicara benar atau salah atau baik dan buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa etika dapat membangun martabat manusia, karena yang menentukan nulai baik dan buruk, benar dan salah.

sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukanuntuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum) Jadi manusialah yang Hukum progresif memiliki karakter yang progresif, *pertama* bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*). *Kedua* peka terhadap perubahan yang menjadi di masyarakat baik lokal, nasional maupun global. *Ketiga* menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhhadap hukum.berdasarkan identitas hukumk progresif tersebut sebenarnya hukum progresif dapat dikatakan telah melampui tiga perspektif kehidupan, menurut Fritjop Capra disebut *structure perspective* (materi) *pattern perspective* (bentuk), dan *proses perspective* (proses).[64]

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: “Hukum adalah untuk Manusia”, bukan merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin mengeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process,law in themaking*) yakni

[64] Suteki *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama , Serandakan Bantul Yogyakarta, 2015. hlm. 11.

menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna. Manusia harus mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum melampaui teks yang tertulis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Dengan demikian menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada *rule and logic* namun juga *rule and behavior.* Hal ini mengingatkan pada pernyataan Oliver Wendell Holmes: " *The live of the law has not been logic. It has been experience*". Yang artinaya "menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal". Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memposisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan.[65]

Karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di indonesia dimasa yang akan datang yaitu bahwa hukum progresif menganut paradigma:

a. Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia,
b. Pluralisme hukum,
c. Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah,
d. Kordinasi hukum, dan
e. Harmonisasi hukum.

Sedangkan asas yang menjadi dasar penerapannya adalah:

a. Asas persatuan,

[65] File:///F:/*Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-Dan-Strategi-Perkembangannya*.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.Pdf. Di Akses Tanggal 19 Sebtember 2016.

b. Asas kesamaan derajat,

c. Asas desentralisasi,

d. Asas otonomi,

e. Asas fungsional.[66]

Hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertanyakan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalammnya, lalu bertinndak mengatasi, hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*). Mempertahankan status quo seperti itu makin bersifat jahat.[67]

Gagasan hukum progresif adalah yang secara mutlak tidak berpegangan pada kata-kata dalam teks hukum. Cara yang demikian itu merupakan hal yang banyak dilazimkan dikalangan komunitas hukum, yaitu yang disebut sebagai menjaga kepastian hukum, maka gaya berhukum dengan tradisi *civil law* tersebut cenderung kuat untuk menerima hukum sebagai skema yang final *(finite scheme),* bukan sebagai panduan yang progresif, berbeda dengan *common law* yang bertumpu pada pengadilan. Hukum adalah sesuatu yang sudah selesai dibuat (oleh legislatif) *(geleerd recht,* van den Bergh, 1980) dan bukan sesuatu yang setiap kali dibuat (oleh pengadilan). Dengan cara berhukum seperti itu menjadi tidak mudah bagi hukum untuk mengikuti dinamika kehidupan. Cara ini dinamakan sebagai cara berhukum yang mem-pertahankan *status quo.* Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu *status quo,* sebagai institut yang secara mutlak harus

[66] Satjibto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provensi Nanggroe Aceh Darussalam, Diselenggarakan Oleh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Bekerjasama Dengan Ausaid Dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2015. hlm. 195.

[67] *Ibid.* hlm 115

diabadikan. Pemahaman seperti itu akan mengatakan, bahwa hukum yang ada harus diterapkan *"at all cost".*

Hukum progresif mengajak masyarakat untuk melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk. Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham *status quo* tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian *(dare).* Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan *(rule),* tetapi juga perilaku *(behavior).* Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal, pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat. Berbicara dalam terma tipologi, maka cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani *(conscience).* Berhukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion.* Di sinilah pintu masuk bagi sekalian modalitas seperti tersebut di atas, yaitu empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Dengan demikian maka kita akan berbicara mengenai "nurani pengadilan" *(conscience of the court),* "nurani kejaksaan", "nurani advokat" dan seterusnya. hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif

memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif.[68]

Hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bertolak pada asumsi dasar ini, kehadirsn hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk di masukkan dalam sekema hukum, kedua hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam untuk terus menjadi (*law as a proses, law in the making*). Dalam gerakan hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hannya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia, hukum tidak lagi dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia yang membawa konsekuensi pentingnya kreativitas, kreativitas dalam kontek penegakan hukum.[69]

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan meanstream utama aliran hukum di Indonesia. Kalau aliran legisme atau positivisme saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif menolak aliran ini, dalam arti paradikma dibalik, berbeda dengan legisme berpusan pada aturan, hukum progresif membalik paham itu, sebab kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota dalam penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan yang menjadi Roh penyelenggara hukum, kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum.[70]

[68] Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/12/Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo, Artikel Diakses Tanggal 17 Sebtember 2016.

[69] Suteki *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama , Serandakan Bantul Yogyakarta, 2015. hlm. 9

[70] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), hlm. 21-22.

Hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada Hakim agar tidak terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai kemanfatan, keadilan yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum diharapkan mencapai nilai-nilai moral, seperti keadilan, kemanfatan dan kepastian. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral, keadilan, kemanfatan dan kepastian yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan.

C. 2. Landasan Historis, Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif sudah selayaknya sudah dikaji dan dikembangkan serta dikukuhkan posisinya di dalam peta pemikiran hukum pada umumnya, hukum progresif sudah seyogyanya diposisikan sebagai salah satu aliran filsafat hukum yang tengah berkembang menuju kemapanannya. Hukum progresif seyogyanya tidak hanya berhenti pada seminar, penelitian dan publikasi karya ilmiah. Juga perlu mengintegrasikannya di dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum diseluruh tanah air. Agar mampu menjadi penerus yang menjaga keseimbangan hukum progresif.

Ilmu hukum progresif membuat orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran dan karena itu tidak henti-hentinya mencari kebenaran. Ilmu hukum progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa, berbeda dengan ilmu-ilmu hukum lainnya.[71]

Fenomena yang dikaji bukan merupakan gejala fisik melainkan gejala metafisik yakni gejala yang lebih dikenal dengan dunia nilai atau dunia norma (das sollen), proses kajian yang di sebut ber-(filsafat), dan hasil dari proses pengkajian (berfilsafat)

[71] Satjipto Raharjho, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cetakan Kedua Pustaka Belajar, Celeban Timur Yogyakarta. 2012. hlm. 6

disebut filsafat. Jadi terminologi filsafat bermakna ganda yakni sebagai proses, dan sebagai produk atau hasil.[72]

Dari landasan ontologis, hukum progresif dilandaskan atau dicetuskan dengan latar belakang keprihatinan terhadap realitas penegakan yang carut marut, penegakan hukum yang tersandra oleh tuntutan terpenuhinya keadilan formal, mindset aparat penegak hukum terpenjara oleh pemikiran berparadigma positivisme hukum sehingga mengalami kelumpuhan dalam menghadapi perkara hukum kotemporer. Dari sisi epistimologi, pengembangan ilmu hukum di tanah air seyogyanya mengunakan metode induktif sebagaimana banyak dilakukan dalam bingkai realisme hukum, sebagai suatu ilmu yang berbasis empiris sehingga merupakan ilmu dalam arti yang *geneine legal science*.[73] Sementara itu dalam segi aksiologis atau teologis, hukum progresif dimaksudkan sebagai acuan berfikir dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan hukum, pembentukan dan penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan hukum, pembentukan dan penegakan hukum (*bringing justice to the people*). Hukum progresif sudah selayaknya dikukuhkan dan diposisikan sebagai salah satu aliran filsafat hukum baru dan tengah berkembang menuju ke tahap kemapanan.[74]

Pergulatan pemikiran Satjipto berwal dari filsafat "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" Merupakan sinar yang terang bagi batin untuk mendobrak hukum yang telah berjalan dengan dominasi rezim positivisme, keyakinan yang mendasar itu dirumuskan sebagai catatan kritis pergulatan manusia dengan hukum. Sebab manusia bukanlah subyak yang tanpa hasrat di hadapan hukum ia selalu

[72] Kaelan, *Filsafat Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta 1998, hlm. 3.

[73] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembahasan Dan* Pencerahan, Surakarta, Muhammadiyah Universitiy Press, 2004. hlm. 42.

[74] Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm 77.

menghendaki ingin memeluk keadilan dan kebahagiaan dapat datang dari arah yang tak disangka atau dari mana saja, termasuk apa yang sudah ditentukan oleh hukum.

Memahami pemikiran Satjipto sejatinya mesti dimulai dari aspek filosofis dari hukum progresif yang berpegang pada paradigma "hukum untuk manusia". Manusia disini merupakan simbaol bagi kenyataan dan denamika kehidupan hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antar a"stetika" dan " denamika" antara peratuaran dan "jalan terbuka".[75]keyaninan dasar itu tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitat manusia sebagi pusatnya. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia akan diusahakan, mungkinjuga dipaksakan, untuk masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.[76]

Foucault menjelaskan bahwa manusia dibentuk oleh praktek kepengaturan yang mungkin tidak disadari, yang berlangsung tanpa persetujuan ataupun penolakan mereka. Di mana kekuasaan bisa memperdayakan sekaligus membatasi dan memaksa. Ilmu hukum sudah menjadi rezim kebenaran yang mendisiplikan masyarakat. Maka foucaulf berasumsi hukumpun tidak lain juga merupakan hasil pengetahuan-kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Kekuasaan dilaksanakan bukan semata-mata melalui perjuangan, pembatasan atau larangan, melainkan melalui menejemen pengetahuan sebagai landasan. Semua pengetahuan, termasuk hukum akan menentukan beroperasinya kekuasaan. Satjibto menuturkan problem elementer dalam dunia hukum dimulai ketika pemikiran hukum menjadi entitas tertutup dan menerima

[75] Satjibto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press Jakarta, 2006. hlm. 176

[76] Satjibto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* "Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia Dan Hukum" Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 139.

bekerjanya hukum secara *final determinatif*, sehingga menepis cara berhukum dan berfikir hukum yang lain.[77]

Kecurigaan Satjipto terhadap Kekuasaan dilaksanakan bukan semata-mata melalui perjuangan, problem elementer dalam dunia hukum dimulai ketika pemikiran hukum menjadi entitas tertutup dan menerima bekerjanya hukum secara *final determinatif* adalah ketajamanya melihat perkembangan pengetahuan modern, yang tersimbolisasi oleh cartesian-newtonian, yang membuat pengetahuan terpecah-pecah, fragmentaris, dan parsial memandang sebuah promlem kehidupan.[78]

Filsafat hukum pada dasarnya adalah cara berfikir menurut logika dengan bebas sedalam-dalamnya sampai keakar persoalan, karena itu filsafat tidak bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang kenyataan yang ada, akan tetapi untuk lebih jauh mendalami hakekat kennyataan itu. Filsafat termasuk kegiatan non empiris, yaitu kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tidak bergantung atau bersumber pada pengalaman. Dengan demikian semua permasalahan yang memerlukan pemecahan pada dasarnya dapat menjadi objek filsafat meliputi hal-hal seperti:

a. Ontologi hukum adalah ajaran tentang hakikat hukum ajaran ini menyangkut hal-hal yang bersifat fundamental, seperti: apa azas hukum itu, apa kaidah hukum itu, apa perikatan itu, tentang hubungan hukum dan moral dan sebagainya.
b. Axiologi hukum atau ajaran tentang nilai, hal ini menyangkut pertanyaan tentang ligitimasi hukum, berhubungan dengan nilai seperti kepatutan, kesamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalaan hak dan sebagainya.

[77] Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2014, hlm. 34.

[78] Awaludin Marwan, Faisal, Satjibto Raharjo, *Sebuah Biografi Intelektual& Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hlm 47.

c. Ideologi hukum adalah ajaran tentang ide, tentang pandangan-pandangan. Meneliti pandangan-pandangan mengenai manusia dan masyarakat sebagai dasar ligitimasi lembaga-lembaga hukum yang ada seperti hukum kodrat, filsafat hukum marxist.
d. Epistimologi hukum yaitu ajaran tentang pengetahuan metafilosofi. Ajaran ini mempertanyakan tentang berapa jauh pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan berlaku secara umum.
e. Teleologi hukum adalah ajaran tentang tujuan hukum. Ajaran tentang teleologi hukum ini menentukan manfaat dan tujuan hukum.
f. Ajaran ilmu hukum. Ilmu ini menanyakan tentang kriteria sifat ilmiah , pembagian ilmu hukum.
g. Logika hukum atau logika formal. Seperti telah diketengahkan di awal logika formal mempelajari penalaran dari segi formal atau struktural.

Cara berhukum progresif, membutuhkan basis moral tingkat tinggi. Bukan saja karena hukum progresif berusaha menolak keadaan *status quo*, lebih dari itu, semangat "perlawanan" dan "pemberontakan" yang melekat pada dirinya, menyebabkan hukum progresif membutuhkan basis moral yang tinggi. Kebijakan yang mutu yang beroreantasi pada perubahan bagi kepentingan orang banyak , hanya bisa lahir dari lembaga /pengambil keputusan yang memiliki tingkat kesanaran moral yang mumpuni. Orang tidak akan mampu memperjuangkan keadilan bagi rakyat (*bringing justice to the people*) dan *bertindak beyond the call of duty* atau super erogatoris, jika hanya bermodal bermodal moralitas rendah seperti moralitas takut hukum, takut rugi, atau pun moralitas demi sekaum. Berhukum dengan nurani (*conscience*), yang bermuatan empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian, membutuhkan basis moral pasca konvensional versi Kohlberg, yakni " moralitas akal kritis" dan "moralitas hati nurani". Kebutuhan minimal adalah "moralitas kewajiban " pada asas konvensional. Tapi

kebutuhan maksimal, tentu haruslah “moralitas akal kritis” dan “moralitas hati nurani”.[79]

C.3. Paradigma Hukum Progresif

Berbicara hukum progresif kemungkinan masih terlalu asing di telinga publik yang masih awam hukum dan mungkin termasuk juga yang sudah pernah belajar ilmu hukum kemungkinan besar istilah hukum progresif masih belum terlalu familiar dan belum banyak dikaji karena masalah hukum progresif adalah hal yang baru dalam khazanah keilmuan hukum di Indonesia termasuk di fakultas-fakultas hukum belum ada mata kuliah tentang hukum progresif. Namun diera tahun 2002 Satjipto Rahardjo sudah mengkomunikasikan gagasan tentang Hukum Progresif kepada publik. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik yang makin meluas terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan tersebut secara intensif dibicarakan di Program Doktor Ilmu Hukum, bahkan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum sudah berhasil menerbitkan majalah yang juga berjudul "Jurnal Hukum Progresif". Sebuah artikel panjang mengenai Hukum Progresif dimuat pada nomor pertama Jurnal tersebut.

Gagasan tersebut ternyata mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan *legal analytical*. Disarankan tidak hanya untuk *rule making*, *rule abiding*, tetapi *rule breaking*. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule breaking* tersebut.

[79] Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm. 43.

Paradigma hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudakan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.

Belajar dari sejarah, apakah masih akan berpendapat, bahwa perubahan dimasa datang tidak akan terjadi lagi, apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak. Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan

hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. *Pertama,* paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum. *Kedua,* hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu. *Ketiga* hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan prilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diameyral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Paradikma hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu

membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.[80]

Mahrus Ali berpendapat bahwa ada empat dasar paradigma hukum progresif. *Pertama*, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar disekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan mausia untuk hukum. Apabila berpegangan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk kedalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya dan manusia adalah untuk hukum. *Ketiga*, apabila diakui peradaban hukum akan memunculkan sekalian akibat dan resiko yang ditimbulkan, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis itu. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan secara deametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.[81]

[80] Http://Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/184-Paradigma-Hukum-Progresif Di Akses 3 Sebtember 2016

[81] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo (Sleman Yogyakarta, 2013). hlm. 24.

C.4. Tujuan dan Penegakan Hukum Progresif

Setiap bangsa mempunyai suatu sistem yang mengikat warganya. Pada awal negara merdeka kita telah sepakat bahwa Pancasila ditempatkan sebagai kesepakatan luhur yang final (modus vivendi). Pancasila merupakan sistem nilai yang kita gunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan dan mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan pembangunan bidang hukum. Sebab di Indonesia komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan dari pada individualisme. Oleh sebab itu hukum progresif agar menemukan keadilan yang secara substantif dan menghindari putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim dalam memutus perkara hendaknya juga memperhatikan realitas sosial dimana perkara itu terjadi.[82]

Dasar filosofi tujuan dari hukum progresif adalah: " hukum ialah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia".[83] Sebab hukum progresf berangkat dari asumsi dasar hukum untuk menusia bukan sebaliknya berdasarkan hal itu hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk harga diri manusia, kebagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia, ketika terjadi permasalahan dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan di perbaiki. Bukan manusia yang dipaksa-paksa di masukkan dalam tatanan hukum.

Agar mewujudkan hukum progresif "Hukum adalah untuk Manusia", bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukanuntuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum) Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip

[82] Suteki *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama , Serandakan Bantul Yogyakarta, 2015. hlm.83.

[83] Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2014, hlm 89.

tersebut ingin mengeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu "dalam proses menjadi" (*law as process,law in themaking*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteran atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna. Manusia harus mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum melampaui teks yang tertulis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Dengan demikian menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada *rule and logic* namun juga rule and behavior. Hal ini mengingatkan pada penyataan Oliver Wendell Holmes: " *The live of the law has not been logic. It has been experience*". Yang artinaya "menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal". Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memposisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan.[84]

Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian. Hukum memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan orang yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan. Sebab hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif lelalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di liuar narasi textual hukum itu sendiri, yang di sebut oleh nonet dsn selznick

[84] File:///F:/*Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-Dan-Strategi-Perkembangannya*.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.Pdf. Di Akses Tanggal 19 Sebtember 2016.

"*the souverignity of purpose*".[85] Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin due prosess of law. Tipe responsif menolak otomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat. Untuk menjalankan hukum progresif dengan kecerdasan spritual. Kecerdasan spritual tidak dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam. Sebab berbicara hukum progresif yang perlu ditekankan penegakannya, apabila peneganan dalam teori hukum progresif lemah. Maka tidak sulit untuk diwujudkannya hukum progresif yang yang benar-benar untuk manusia dan benar-benar mengabdi terhadap manusia, khususnya manusia yang menjadi korban tindak pidana.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahab akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sementara Sajipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum bahwa hukum harus secara nyata atau konkrit dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[86]

Pengadilan progresif mengikuti Maksim, Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang di baca adalah kata-kata UU. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih komplek. Sebab seorang hakim bukan hannya teknisi UU, tetapi juga makluk sosial. Karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hannya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Melalui putusan-putusannya hakim

[85] Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm 25.

[86] Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm.396.

suka disebut mewakili suara rakyat yang tidak diwakili. Hakim yang berfikir progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan, " apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa reformasi ini? Apakah yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Sebab hakim progresif akan selelu meletakkan telinga ke dengup jantung rakyatnya.[87]

Hakim sekaligus sebagai sosiolog, di Indonesia tidak kekurangan contoh dalam dunia pengadilan dan hakim, khususnya dalam kaitan dengan gagasan penegakan hukum progresif. Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto adalah salah satu contoh yaitu saat mengadili kasasi muchtar pakpahan di masa pemerintahan soeharto. Oleh pengadilan tinggi pakpahan dijatuhi pidana atas tuduan berbuat makar, yaitu kejahatan terhadap negara. Dalam tingkat kasasi MA mengatakan, pakpahan tidak melakukan perbuatan makar. Hakim Adi Andoyo menurut Soetjipto boleh di masukkan kategori hakim yang meletakkan telinganya ke jantung masyarakat, putusan tersebut bisa dikatakan progresif. Memang untuk menciptakan pengadilan progresif tidak hanya membutuhkan komitmen moral, tetapi juga keberanian. Hakim-hakim yang memiliki nurani kuat adalah salah satu hal yang memiliki keberanian untuk menampilkan komitmennya.[88]

Para hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche dela loi*) dan tradisi konvensional yang menghambat kreatifitas dalam mewujudkan keadilan. Pada sistem hukum common law, hakim dapat menciptakan hukum, hukum baru, yang dikenal dengan prinsip "*Judge Made Law*", sehingga hakim benar-benar bersifat independen. sehubungan dengan hukum progresif yang menyatakan bahwa

[87] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Terbitan Pertama Buku Kompas, Palmerah Selatan Jakarta, 2010. hlm 191

[88] *Ibid* 193

putusan hakim dikatakan progresif bila hakim tidak semata-mata sebagai corong undang-undang dan putusan tersebut tidak hanya bersifat legalistik saja.[89]

C.5. Implementasi Hukum Progresif

Dalam konteks penegakan hukum, peran hakim terutama dalam menerapkan dan atau menemukan hukum yang tercermin dalam putusan-putusannya. Para hakim seyogyanya mengunakan paradigma progresif dalam proses persidangan, selama pemeriksaan hingga membuat putusan. Memahami sistem peradilan pidana melalui pendekatan hukum progresif memang bukan bekerja yang mudah. Tantangan dan penolakan akan hal ini pasti akan dijumpai, karena begitu kuat dan mencekramnya aliran positifisme hukum dalam penegagan hukum pidana di Indonesia, sehingga ketika muncul gagasan baru yang mencoba membongkar pemahaman yang lama, hal itu dianggap sebagai hal yang haram.

Gagasan hukum progresif juga bisa diterapkan pada di institusi pengadilan. Lembaga ini dapat mengimplementasikan gagasan hukum progresif ditengah sorotan tajam berbagai kalangan atas kinerjanya yang masih tanda tannya. Selama ini, pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formil yang terlebas dengan masyarakat, sehingga tidak heran kalau dikatakan, pengadilan terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan itu berbeda. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke kediktatoran pengadilan (judicial dictatorship), oleh karena ia memutus semata-mata dengan mingingat apa yang menurut tafsirannya dikendaki oleh hukum tanpa melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakat. Tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya menoleh pada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan

[89] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, (Sleman Yogyakarta, 2013. Hlm 137

yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan "berubah" menjadi medan perang untuk mencari menang.

Dengan hal tersebut, pengadilan progresif menolak pemahaman diatas, gagasan hukum progresif menjadi ruh dalam penegakan hukum mealui sistem peradilan pidana, gagasan ini dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, persoalan yang perlu dikemukakan , untuk tindak pidana atau perkara apa saja gagasan hukum progresif itu dapat diterapkan,gagasan hukum progresif tidak membatasi pada tindak pidana atau perkara tertentu, karena titik tekannya pada upaya keluar dari kungkungan teks yang selama ini mendominasi atau membelenggu pola pikir aparat penegak hukum. Gagasan hukum progresif di implementasikan oleh institusi pengadilan melalui aktor (hakim) di dalamnya, yaitu Putusan No.172/Pid.B/2006.[90] Terkait dengan kasus sodomi yang dilakukan anak laki-laki berusia 12 tahun terhadap seorang anak laki-laki berusia 3 Tahun. Terdakwa melakukan sodomi karena sering melihat film porno dan sering mengintip perempuan yang mandi. Penuntut umum mendakwa melanggar pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300.000.000 dan paling sedikit 60.000.000. dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusan berupa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa dan membujuk untuk melakukan perbuatan cabul" dan mempidana terdakwa dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tua. Dalam perkara ini Hakim mencoba mengimplementasikan model restorative justice. Hakim berusaha melibatkan pula dan keluarganya dengan tujuan memaafkan, agar tercipta hubungan baik di antara keduanya dan sebagai upaya mengembalikan suasana yang harmonis antara terdakwa dan keluarganya serta masyarakat.

[90] Makrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama Aswaja Pressindo Ngaglik Seleman Yogyakarta, 2013. hlm 35-37.

Putusan ini dianggap progresif terhadap terdakwa, sebab dalam putusannya majelis hakim melibatkan pula dan keluarganya dengan tujuan memaafkan, agar tercipta hubungan baik di antara keduanya dan sebagai upaya mengembalikan suasana yang harmonis antara terdakwa dan keluarganya terhadap korban perkara sodomi tersebut, akan tetapi dalam putusannya tidak termuat konpensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban.

Selanjutnya Putusan No.1269/PID.B/2009/PN.TNG Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang dalam perkara Pencemaran Nama Baik dengan terdakwa Prita Mulyasari, dalam perkara dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen, dokter pada rumah sakit Omni Internasional, Alam Sutera Serpong, Tanggerang Selatan, mengadukan terdakwa Prita Mulyasari ke pihak kepolisian karena Prita menulis keluhan melalui surat elektronik atau email, kepada 20 orang temannya soal buruknya pelayanan kesehatan yang dialaminya selama di rawat di RS Omni Internasional, Prita didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer melanggar Pasal 27 ayat (3)Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan subsider melanggar Pasal 310 dan Pasal 11 KUHP, dalam perkara ini Hakim menyatakan bahwa Prita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Prita sebagai terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang Selatan.[91]Dasar pertimbangan Hakim bahwa surat elektronik atau imail yang ditulis prita kepada 20 orang temannya tersebut bukanlah bentuk pencemaran nama baik terhadap 2 dokter di RS Omni Internasional, karena email yang ditulis Prita tersebut merupakan kritik atas pelayanan khususnya dari dua dokter yang menganiayanya.

[91] *Ibid.* hlm 42

Dalam hal putusan diatas prita sebagai korban penganiayaan yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, prita menceritakan kepada temen-temenya atas penganiayaan yang dialaminya yang dilakukan oleh dua dokter RS Omni Internasional yang bernama dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen, yang diduga menyemarkan nama baik dokter tersebut sehingga prita dilaporkan dan diproses dalam persidangan, dalam putusan majelis hakim bahwa surat elektronik atau imail yang ditulis prita kepada 20 orang temannya tersebut bukanlah bentuk pencemaran nama baik terhadap 2 dokter di RS Omni Internasional, karena email yang ditulis Prita tersebut merupakan kritik atas pelayanan khususnya dari dua dokter yang menganiayanya. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak mencantumkan restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada korban (prita) dari pelaku penganiayaan (dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen,).

Dalam perkara Prita dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, seharusnya Hakim yang berfikir progresif menjatuhkan hukuman yang berupa restitusi kepada dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen yang tidak merawat Prita dengan baik, hal ini menjadi pelajaran bahwa kedepan nanti, sudah sepatutnya majelis hakim memberikan perlindungan hukum yang berupa restitusi kepada korban di dalam putusannya, agar sebuah putusan mencerminkan sisi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Hal ini perlu diperhtikan sebab restitusi merupakan progresifitas kepada korban.

Restitusi yang berupa ganti kerugian yang dialami oleh korban, seperti ganti kerugian yang berupa meteri, merupakan bagian yang terpenting dalam perlindungan korban. Apabila korban mendapatkan restitusi dari pelaku yang berupa materi, maka korban seketika akan merasaknan bahwa hak-haknya telah dikembalikan oleh pelaku, dan hal ini merupakan perlindungan yang progresif bagi korban.

BAB III

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILIHAT DARI HUKUM PROGRESIF DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Perlindungan korban selama ini dikenal sebagai perlindungan yang abstrak baik dalam undang-undang maupun dalam proses penerapanya, undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban pun tidak mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan korban, ada 5 (lima) pasal terkait dengan pelindungan korban yang menjelaskan perlindungan itupun korban sulit untuk mendapatkannya, karena di dalam pasal tersebut menuntut korban mengajukan permohonan perlindungan, apabila permohonan sudah diterima oleh LPSK ia masih mempertimbangkan apakah permohonan perlindungan korban dapat dikabulkan atau tidak. Disini bisa dikatakan lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hanya kepada korban tertentu seperti korban hak asasi yang berat.

Dalam bab ini, penulis mencoba mengkaji bagaimana ide gagasan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seperti korban penganiayaan, korban pengeroyokan secara konseptual yuridis formil dalam hukum progresif "hukum untuk korban" dan konsep putusan majelis hakim.

A. Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Lama Dan Baru

A.1. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 2006

Mangacu pada undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditemukan rumusan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Pasal 2 sampai Pasal 17). Asas yang pertama, bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Menyebutkan asas tersebut adalah sesuai Pasal 29 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakikatnya Pasal tersebut

merupakan hal yang sakral dan sangat tinggi posisinya, karena menyebut nama Tuhan. Bagi penegak hukum khususnya, dalam memeriksa dan memutuaskan perkara harus berdasarkan keadilan dan kebenaran di atas segalanya dan demi tuhanlah landasan dan tujuan peradilan.[1] Untuk menegakkan perlindungan terhadap korban penulis mengharapkan kepada penegak hukum untuk mementingkan perlindungan korban dan hak-hak korban yang telah dirampas dari suatu tindak pidana. Agar kesaksian yang menyebutkan nama tuhan dapat dijalankan.

Hal ini mengingat pihak korban biasanya pihak yang lemah. Yakni. Lemah belum memahami hak-haknya secara mendalam, lemah dalam posisi ekonomi, sosial dan bahkan secara politis. Menyadari hal demikian diperlukan komitmen untuk memutuskan perkara yang bernuansa perlindungan terhadap korban, agar maksud dan tujuan perlindungan korban dapat tercapai. Legalitas perlindungan ini setidak-tidaknya ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 di atur perlindungan serta hak korban dan saksi. Selain pengaturan hak korban dan saksi pada umumnya, juga di atur bagi korban pelanggaran HAM yang berat (Pasal 6 dan 7). Perlindungann serta hak korban dan saksi diberikan sejak tahab penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban Pasal 8. Bagi korban/saksi yang merasa dirinya sangat besar kontribusi kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat

[1] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Ketiga Sinar Grafika Remaja Rosdakarya, 2014. hlm. 51-52

memberi kesaksian tertulis serta *tele confrence*. Dengan persetujuan hakim (Pasal 9) korban tersebut;[2]

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan;
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik), dengan ditandatangani dan dibuat Berita Acara;
3. Dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang;

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh undang-undang Pasal 10 undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diantaranya sebagai berikut;

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau diberikan;
2. Seorang saksi juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
3. Ketentuan perlindungan itu tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikat baik.

Berkaitan dengan implementasi Pasal 10 di atas pernah terjadi seorang saksi yang juga tersangka mengajukan uji materi atas Pasal 10 ayat (2). Namun permohonan itu ditolak oleh mahkamah konstitusi, dengan alasan, antara lain bahwa sebuah kewajaran berdasar keadilan, jika saksi yang juga tersangka dapat dituntut. Kesaksian tidak dapat menghapus tanggungjawab pidana. [3]

[2] *Ibid.* hlm. 97-98
[3] Kompas Sebtember 2010

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi;

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan tekanan tanpa tekanan; d. Mendapatkan penerjemah, e. Bebas dari pertanyaanyang menjerat; f. Mendapatkan informasi mengenai perkembambangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, i. Mendapatkan identitas baru, j. Mendapatkan tempat kediaman baru, k. Memperoleh pengantian biaya trasportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapatkan penasehat hukum dan, m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 *Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.*

Pasal 7 *(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 8 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9 *(1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.*

Di dalam Pasal 7 diatas menjelaskan untuk mendapatkan perlindungan kompensasi atau restitusi melalui putusan Hakim untuk pengajuan hak atas kompensasi, restitusi ataupun ganti kerugian harus diajukan ke pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Pada perakteknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana.[4] Hal ini penulis melihat "memperihatinkan" sebab korban yang sudah dirugikan akan tetapi tidak mendapatkan ganti rugi, seperti restitusi dan kompensasi secara langsung, karena masih dituntut untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, selanjutnya LPSK mengajukan kepengadilan, proses ini menjadi hambatan dalam progresifitas pada korban, Hukum progresif memandang bahwa kerugian yang dirasakan oleh korban seharusnnya didapatkan secara langsung, baik diberi dari pelaku ataupun diberi langsung oleh Negara, sebab hukum diciptakan untuk manusia, sudah sewajarnya apabila lembaga perlindungan saksi dan korban bersikap aktif dalam mengupayakan pengembalian hak-hak korban.

Kelemahan undang-undang perlindungan saksi dan korban Tahun 2006 belum mencakup perlindungan yang detail terhadap korban kejahatan, perlindungan yang masih terpaku pada prosedur, apabila korban tidak melaporkan kepada lembaga perlindungan terhadap korban. Maka korban tidak mendapatkan perlindungan sama sekali baik secara fisik maupun non fisik. Prosedur untuk mendapatkan perlindungan tidaklah dianggap mudah, harus membuat permohonan perlindungan, setelah membuat permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK, lalu lembanga perlindungan mengkaji atau menimbang apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak apabila permohonan tidak diterima maka korban tidak mendapatkan perlindungan.

[4] Rena Yulia, *Loc. Cit*., Hlm 111-112

Ketua perlindungan saksi dan korban, Abdul Haris Semendawai menjelaskan salah satu kelemahan undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak menjelaskan kewenangan LPSK untuk melindungi para saksi, korban, *whistleblower*, dan *justice collaborator*. Keamanan para saksi dan justice collaborator tidak terjamin. Banyak saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK, mereka mengaku setelah memberikan informasi selalu diikuti oleh orang yang tidak dikenal sehingga keamanan jiwa dan keluarganya merasa terancam.[5]

Melihat dari makna dasar Hukum untuk korban, undang-undang atau peratuaran di atas masih bersifat untuk dirinya sendiri bukan untuk korban tindak pidana kejahatan, sebab apabila korban kejahatan tidak mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, maka lembaga perlindungan saksi dan korban tidak memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Hal ini dianggap bahwa peratuaran perundang-undangan tentang perlindungan korban belum bersifat progresif untuk korban kejahatan.

Selanjutnya hukum itu harus mengabdi pada manusia khususnya kepada korban kejahatan, melihat makna "mengabdi" maka tidak lepas bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban lebih bersifat aktif memberikat perlindungannya kepada korban kejahatan, bukan menunggu datangnya permohonan perlindungan dari korban kejahatan baru memberikan perlindungannya kepada korban. Hal ini lembaga perlindungan saksi dan korban perlu adanya cara berfikir yang progresif, seperti aktif tanpa menunggu permohonan dari korban baru memberikan perlindungan hukum.

A.2. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

[5] Tempo, Nilai Kelemahan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 5, 6, 7,9 Dan 10; Ketentuan Pasal Yang Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut:[6]

1. Ketentuan Pasal 5 sebagai berikut;

"Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau q. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang N0 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban tentang memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, jika dilihat dari hukum progresif Pasal 5 huruf a sifatnya masih membeda-bedakan korban yang berhak mendapatkan perlindungan, sebab perlindungannya diberikan kepada Korban tindak pidana dalam kasus tertentu, bukan untuk korban tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan, padahal korban penganiayaan dan pengeroyokan merupakan

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

korban yang sering ada dalam perkara pidana. Hal ini perlu adanya penekanan bahwa korban tersebut perlu dikembalikan hak-haknya (kerugian harta bendanya) hukum progresif tidak pernah membeda-bedakan dalam memandang manusia yang dirampas hak-haknya, apabila ada korban, maka sudah sewajarnya lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan secara menyeluruh tanpa memilah-milah korban yang harus diberikan perlindungan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang N0 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Apabila dilihat dari segi hukum progresif pasal 6 tersebut hukum untuk dirinya bukan untuk manusia, sebab masih menekankan untuk menunggu keputusan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, sebelum adanya putusan korban diwajibkan membuat permohonan perlindungan, apabila korban tersebut diatas tidak membuat permohonan maka tidak akan mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, hal ini menyulitkan korban sebab korban sudah mengalami penderitaan disamping itu ditekankan untuk mengajukan permohonan

perlindungan kepada LPSK, apabila ada korban yang dimaksud pasal 6 seharusnya pihak kepolisian memberitahukan LPSK, secara langsung lembaga perlindungan saksi dan korban mendatangi korban untuk memberikan bantuannya. Hal ini sesuai dengan hukum untuk menusia bukan untuk dirinya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1)Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

(2)Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

(3)Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4)Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme."

Pasal 7 Undang-undang N0 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Korban, korban yang berhak mendapatkan kompensasi dimaksud pasal 7 adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme, itupun masih mewajibkan untuk membuat permohonan perlindungan, yang nantinya dilimpahkan ke pengadilan oleh LPSK, dan menunggu putusan yang menyatakan korban tersebut mendapatkan kompensasi, hal ini korban yang berhak mendapatkan kompensasi adalah yang dimaksud pasal 7 selainnya tidak mendapatkan kompensasi seperti korban penganiayaan ringan, sedang, dan berat serta, serta korban pengeroyokan, apabila hukum mengabdi pada manusia maka perlindungan yang diberikan korban tidak mengkhususkan pemberian kompensasi, karena hukum untuk manusia sudah seharusnya pemberian kompensasi diberikan

kepada korban, baik korban penganiayaan, pengkroyokan, korban HAM maupun korban terorisme.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi yakni:

"Pasal 7A

(1)Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 7A Undang-undang N0 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Korban, lebih lanjut untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Korban dituntut Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, hal ini peran lembaga perlindungan saksi dan korban bersifat pasif, menunggu permohonan dari korban baru ada gerakan untuk mengupayakan pemberian restitusi dari pelaku yang nantinya diserahakan kepada pelaku, apabila jika hukum untuk

manusia, maka lembaga perlindungan saksi dan korban seharusnya lebih aktif tanpa menunggu permohonan dari korban, apabila LPSK ingin mendapatkan informasi maka menanyakan laporan dari kepolisian atau instansi kepolisian memberitahukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini merupakan progresifitas bagi korban, karena korban tidak perlu mengajukan permohonan perlindungan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

(1)Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2)Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK."

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10A

(1)Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

(2)Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

c.memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. keringanan penjatuhan pidana; atau

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum."

Di dalam undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ada penambahan tiga huruf pada Pasal 5 antaranya n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau. P, mendapat pendampingan. Penambahan tersebut bukanlah merupakan bagian hukum progresif, sebab untuk mendapat penampingan juga ada peroses agar bantuan tersebut dapat dirasakan. Seorang korban sudah menderita akan tetapi dalam peraturan masih mmembebankan syarat agar dia dapat merakan bantuan tersebut, seharusnya ketika sudah ada yang dirugiakan, maka negara atau pelaku secara otomatis memberikan pengantian terhadap orang yang dirugikan dalam suatu perkara pidana tersebut.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban masih menekankan kepada korban kejahatan untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, untuk mengajukannya boleh setelah putusan *inkracht* atau sebelum putusan *inkracht* melihat hal ini bahwa korban masih ditekankan untuk aktif dalam mendapatkan perlindungan. Hukum progresif tidak seperti itu, karena hukum untuk manusia dan mengabdi pada manusia, maka lembaga

perlindungan saksi dan korbanlah yang lebih aktif memberikan perlindungannya dan tidak memilih korban yang mana yang harus diberikan perlindungan, setelah pelaku ditetapkan sabagai tersangka, disitu saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungannya kepada korban kejahatan.

Berkaitan dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang belum progresif atau belum jelas mengatur perlindungan terhadap korban. Maka Majelis hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang memuat unsur hukum progresif (perlindungan diberikan secara langsung meskipun korban belum mengajukan permohonan kepadanya) sebab kelemahan undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban belum memenuhi unsur hukum progresif, adapun unsur hukum progresf yaitu.[7] *Pertama*, mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. *Kedua*, tidak menerapkan *status quo* dalam berhukum artinya undang-undang menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk undang-undang atau hukum. *Ketiga*, berpihak terhadap keadilan yang pro dengan rakyat khususnya korban kejahatan. *Keempat*, undang-undang atau hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a proses, law in the making*). *Kelima*, membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani (*conscience*) tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dangan modalitas kenuranian (*compassion*) seperti empati, kejujuran, dan keberanian.

Gerakan hukum progresif lahir akibat dari kekecewaan kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivis. Hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat. Hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yakni peraturan dan

[7] Makrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Ngaglik Sleman Yangyakarta, 2013. hlm 108.

perilaku (*rules and behavior*). Dalam gerakan hukum progresif manusia berada di atas hukum. Hukum hannya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia (korban). Dalam arti bahwa hukum untuk kepentingan atau solusi bagi orang yang dirugikan atau dilanggar hak-haknya yaitu korban kejahatan tindak pidana. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolud dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreatifitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum.[8] Lebih lanjut hukum progresif merupakan untuk melindungi manusia yang dilanggar hak-haknya, tidak lain yaitu korban tindak pidana kejahatan.

Perlindungan hukum secara progresif pada dasarnya dari para penegak hukum tidak terpaku pada undang-undang melainkan dan mengutamakan kebutuhan pada manusia yang dirugikan khususnya terhadap korban tindak pidana kejahatan, sebab hukum untuk manusia sehingga manusialah berada di atas hukum. Jadi hukum progresif menawarkan kehati-hatian dalam menegakkan hukum. Untuk menerapkan hukum progresif lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan serta hak-hak manusia yang dirugikan yaitu korban kejahatan, sebab hukum harus bisa mengabdi pada manusia dan membahagiakan manusia khususnya korban kejahatan.

Penulis berasumsi Tentang Perlindungan Korban yang Merujuk pada Undang-Undang perlindungan saksi dan korban dilihat dari hukum progresif "hukum itu untuk mausia dan hukum mengabdi pada manusia" disini yang dibahas menengani korban. Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang mederita kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, atau kerusakan subtansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dari

[8] *Ibid.* hlm. 9.

pengartian tersebut maka korban dapat diklasifikasikan ada bersifat individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective vctims*).

Perlindungan hukum yang ada dalam undang-undang belum mengatur secara sepesifik mengenai korban. Di dalam undang-undang jikalau dicermati peratuarannya bersifat abstrak belum menentukan secara khusus perlindungan yang diberikan terhadap korban. Perlindunganya hanya bersifat kesaksianya di dalam peradilan. Untuk mendapatkan restitusi, kompensasi korban harus melaporkan ke LPSK, sedangkan syarat untuk melaporkan agar mendapat restitusi penulis menganggap tidak efesien bahkan sulit untuk dilakukan oleh korban.

Sesuai dalam Pasal 6 perlindungan terhadap korban diberikan pada Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Namun karena bantuan terhadap korban hanya dibatasi pada korban pelanggaran HAM berat saja, dalam prakteknya penulis mengharapkan harus diperluas terutama pada perlindungan korban tindak pidana penganiayaan ringan, penganiayaan sedang maupun penganiaayaan berat, sebab di dalam pasal 6 mengesampingkan korban penganiayaan untuk mendapatkan perlindungan, baik korban penganiayaan ringan maupun penganiayaan sedang, seolah-olah korban penganiayaan ringan maupun sedang tidak diperhatikan sama sekali hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan restitusi. Dalam kejahatan tindak pidana, korban yang ditimbulkan juga relative menderita kerusakan fisik dan psikis berat yang mengganggu seluruh aspek kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu penting memberikan bantuan yang serupa bagi korban terkait dengan tindak pidana kejahatan(penganiayaan, pengeroyokan) banyak yang tidak diperhatikan. dalam peraturan ini perlindungan terutama korban yang berdasarkan keputusan oleh

LPSK untuk dilindungi yaitu terorisme, setelah ia mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Tanpa adanya bantuan bagi korban yang menjadi saksi baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di peradilan maka proses pemeriksaan keterangan dapat terkendala. Karena syarat sehat fisik dan jasmani merupakan tolak ukur dalam pemeriksaan saksi. Bantuan bagi korban yang menjadi saksi ini di prioritaskan kepada korban-korban kejahatan yang menimbulkan luka fisik (tindak pidana dengan kekerasan), penganiayaan berat, perkosaan dan kejahatan berbasis seksual lainnya. Perubahan dalam revisi kemudian nenambahkan subyek (bagi korban tindak pidana terorisme) yang memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 6 ayat (1); dan menambahkan ketentuan dimana korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang No.31 Tahun 2014 Menambahkan hak Saksi dan Korban antara lain dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 huruf i), mendapat tempat kediaman sementara (Pasal 5 huruf k), dan mendapat pendampingan (Pasal 5 huruf p); ".Saksi dan Korban berhak memperoleh: a) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan

identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan atau p) mendapat pendampingan." Hak tersebut diberikan kepada Saksi dan atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Menambahkan subyek penerima hak yaitu Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli (Pasal 5 ayat (3); " Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli."

Selanjutnya Menambahkan pengaturan mengenai kewenangan LPSK dalam menyelenggarakan tugas (Pasal 12A); " Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK berwenang: a) meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; b) menelaah keterangan, surat, dan atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c) meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e) mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mengelola rumah aman; g) memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan h) melakukan pengamanan dan pengawalan" Menambahkan pengaturan mengenai penghentian pemberian hak jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi yang diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 32A). ". Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam

pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut."

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 13 Tahun 2006 dan PP 44 Tahun 2008. Hak atas restitusi, adalah hak atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian yang lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah "ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Pengajuan permohonan Restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, *Pertama*, sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan *Kedua* adalah setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.[9]

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah,

[9] Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*

pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Selanjutnya LPSK menyampa ikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi. Dalam peraturan tersebut tidak mengatur pemberian restitusi atau ganti rugi yang jelas kepada korban kejahatan, didalam peratuaran pemerintah pun masih juga menekankan kepada korban kejahatan untuk aktif agar korban mendapatkan perlindungannya. Apabila korban tidak aktif maka ia tidak akan pernah mendapatkan perlindungan yang berupa konpensasi yang diberikan oleh negara, atau restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Untuk mengimplementasikan kompensasi atau ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian kepada korban, negara yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK setiap harinya selalu aktif

menayakan laporan terkait tindak pidana dari kepolisian SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan), atau apabila ada laporan dari korban kepada kepolisian secara langsuang atau 24jam penyidik harus menginformasikan bahwa ada korban tindak pidana kepada LPSK, setelah menerima data dari kepolisian LPSK bertindak untuk datang menemui pelaku atau keluarganya membicarakan kerugian-kerugian yang dialami korban, dari kerugian-kerugian tersebut, maka lembaga perlindungan saksi dan korban meminta agar pelaku menganti kerugian korban, apabila pelaku tidak mampu baru negara yang diwakili LPSK bertanggungjawab atas kerugian korban tindak pidana.

Sama halnya dengan kompensasi, restitusi sebagai salah satu bentuk perolehan hak bagi korban yang diberikan pelaku tindak pidana di tindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang akan itu dalam hal ini LPSK. kiranya kinerja LPSK harus berperan aktif menindak lanjuti laporan tindak pidana dari kepolisian, atau apabila ada laporan dari korban tindak pidana kepada kepolisian secara langsuang atau 24 jam setelah adanya laporan pihak kepolisian harus menginformasikan bahwa ada perkara tindak pidana kepada LPSK, setelah meneriman laporan dari kepolisian LPSK bertindak untuk datang menemui pelaku atau keluarganya membicarakan kerugian-kerugian yang dialami korban, dari kerugian-kerugian tersebut, maka lembaga perlindungan saksi dan korban meminta agar pelaku menganti kerugian korban, dan memintakan ganti kerugian bianya hidup selama tigabulan kedepan, untuk memulihkan mental korban tindak pidana.

B. Perlindungan Korban Dalam Putusan Majelis Hakim

Melihat secara praktek penegakan dalam sistem peradilan maupun yurispudensi majelis hakim, mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan sangat relatif minim, minimnya perlindungan terhadap korban tindak pidana belum diatur secara jelas dalam

peraturan perundang-undangan, posisi korban dalam undang-undang ditempatkan sebagai saksi yang utama atau saksi mahkota, keberadaan korban terasing dan terpinggirkan sehingga konsekuensi logisnya menyebabkan perlindungan untuk korban kejahatan menjadi bersifat abstrak atau semu sehingga relatif merupakan perlindungan tidak langsung. Menurut prespektif pandangan hukum progresif tidaklah mengherankan jika disebutkan secara implisit bahwasanya perhatian kepada korban kejahatan semakin jauh dari sistem peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh Sthepen Schafar disebut dengan terminologi sebagai "cinderela" dari hukum pidana. selain itu Robert Reiff berasumsi kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses pidana karena hannya mereduksi apa yang dilakukan oleh penjahat atau pelaku, tidak seorang pun bertannya apa yang dapat dilakukan korban dan menangkap pelaku untuk membantu korban kejahatan.[10]

Korban kejahatan untuk melakukan upaya hukum eksistensinya penting karena putusan pengadilan tersebut dinilai tidak ada rasa keadilan, sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk menguji suatu putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.[11] Dalam putusan pengadilan penulis berasumsi bahwa banyak sekali dalam putusan pengadilan untuk pertimbangan-pertimbanganya tidak melihat hak-hak korban yang harus dikembalikan atau diperhatikan dalam pertimbangan putusan pengadilan, bisa dikatakan hak-hak untuk mendapatkat konpensasi, restitusi untuk korban korban terlupakan.

Posisi korban dalam peradilan pidana telah dimulai sewaktu pembahasan tentang rancangan undang-undang (RUU KUHAP, sekarang undang-undang No 8 Tahun 1981) pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang eksistensi korban sebagaimana

[10] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Peraktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oeleh Korban Kejahatan*, Cetakan Kesatu Mandar Maju, Bandung, 2010. hlm 151

[11] *Ibid*, hlm 153

penjelasan umum undang-undang No 48 Tahun 2009 sebagaimana landasan KUHAP yaitu; *Pertama*, mengiginkna posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah "pencari keadilan" dalam hukum pidana, pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan baik kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. *Kedua*, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus merubah sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang karena tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka sebenarnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan.[12] Konkritnya, sistem yang ada diasumsikan sebagai perlindungan Negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan.jika hanya serperti itu perlindungan negara yang diberikan terhadap korban penulis berasumsi masih banyak hak-hak korban yang tidak dapat diperhatikan, sehingga korban hanya mendapat penderitaan akibat perbuatan pidana tersebut. Seperti korban penganiayaan ia mengalami penderitaan luka-luka, akan tetapi tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, karena lembaga perlindungan saksi dan korban tidak mewakili korban untuk memintakan ganti kerugian, oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila LPSK, bersifat aktif dalam mengupayakan serta meminta ganti kerugian dari pelaku.

Muzakkir menyebutkan bahwa kejahatan atau pelanggar hukum pidana bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut "pelanggar" dengan hukum pidana, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak disebut "pelanggar" dan dipihak lain disebut "korban", kemudian mengapa perhatian hannya ditujukan terhadap satu pihak yakni pelaku atau pelanggar saja dan bagaimana dengan korbannya? Sesuai dengan konsep hukum pengayoman bahwa hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, maupun yang menjadi korbannya. Pelanggar hukum pidana, dalam setatusnya sebagai

[12] *Ibid*, hlm 177.

tersangka, terdakwa, terpidana. Sekarang telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup, sedangkan korban kejahatan, baik dalam setatusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan dalam hukum pidana (korban kejahatan), belum memperoleh perlindungan hukum.[13]

Konsekuensi logisnya dalam KUHP, hukum pidana dan sistem peradilan pidana tidak memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan sebagai pencari keadilan. Bagian yang tidak bisa dilihat dari sudut pandang korban adalah Negara bertanggungjawab untuk melindunggi keamanan warga negaranya dan telah memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana, tetapi Negara tidak bertanggung jawab terhadap akibat anggota masyarakat yang menjadi korban dari pelanggaran hukum pidana. Negara semestinya bertanggung jawab karena telah gagal melindungi warga negaranya dari kejahatan (ganggguan keamanan) dan kemudian meninggalkan di luar penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Korban dilupakan dan bukan menjadi sasaran dari sistem peradilan pidana, Negara berperan dan mengambil alih penuntutan dari korban yang meminimalisir potensi pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional untuk korban dan masyarakat secara keseluruan. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak-pihak berkepentingan dalam tindak pidana, tetapi korban ditempatkan sebagai pelapor dan saksi jika diperlukan bagi penuntutan dan pemidanaan.[14] Dalam putusan Pengadilan banyak hak-hak korban tidak dicantumkan dalam putusannya tersebut seperti ganti kerugian atau kompensasi. sebagaimana dalam putusan yaitu;

a. Putusan Pengadilan

1. Putusan PN Yogyakarta Nomor 391/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016

 Mengadili :

[13] Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2001. hlm 295.

[14] Lilik Muadi, *Loc. Cit*, hlm .186

1. Menyatakan Terdakwa Kuwadi Alias Abi Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah pisau terdapat bercak darah dengan gagang pisau terbuat dari plastik panjang 21 cm dengan kondisi gagang pisau patah; 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat berisi surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada saksi korban Joko Prayitno ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Hakim Majelis Hakim Ketua Dwi Tomo SH, M.Hum Hakim Anggota 1; Ida Ratnawati, SH, MH 2: Agus Nazaruddinsyah, SH Panitera Ratna Dewanti, SH, yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap

2. Putusan PN Yogyakarta Nomor 367/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2017

Mengadili:

Menyatakan terdakwa Agus Triawan Bin Kuswotaryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan; Menetapkan agar barang bukti berupa; 1 (satu) belahan gunting gagang warna biru pan jang 20 cm dirusakkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi; Membebani terdakwa membayar beaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah). Hakim Majelis. Hakim Ketua , SH Hakim Anggota 1 asep permana, SH. MH. 2: Taufik Rahman, SH Panitera Yarni Hartati, S.H yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap

3. Putusan PN Yogyakarta Nomor 313/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016

 Mengadili :

 1. Menyatakan Terdakwa Heru Ardyansa als Gimbal bin Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) buah pisau dapur Stanlist dengan pegangan kayu sepanjang 20 Cm. Dikembalikan kepada Korban Sukino; 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); Hakim Majelis Hakim Ketua Alexander Sampewai P, SH. MH Hakim Anggota 1: Roedy Suharso, SH, MH. 2: Nenden Rika Puspitasari, SH Panitera Ratna Dewanti, SH Berkekuatan Hukum Tetap Ya

4. Putusan PN Yogyakarta Nomor 150/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016

 Mengadili

 1. Menyatakan Terdakwa Supri Hartanto Alias Cempleng Bin (Alm) Suhada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah stick pemukul besi warna hitam panjang 61 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

 Hakim Majelis Hakim Ketua Suryanto, SH Hakim Anggota 1: Roedy Suharso, SH, MH 2: Nenden Rika Puspitasari, SH. Berkekuatan Hukum Tetap Ya

5. Putusan PN Yogyakarta Nomor 240/Pid.B/2016/PN YYK Tahun 2016

 Mengadili;

 Menyatakan Terdakwa Ayu Irianti Labula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ayu Irianti Labula tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ; Menetapkan masa penahanan kota yang

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); Hakim Majelis Hakim Ketua Wiwik Dwi Wisnuningdyah, SH, MH Hakim Anggota 1: Bambang Sunanto, SH. MH 2: Hapsoro Restu Widodo, SH Berkekuatan Hukum Tetap.

6. Putusan PN Yogyakarta Nomor 207/Pid.B/2014/PN.YYK Tahun 2014

 Mengadili :

 1. Menyatakan Terdakwa 1. Davit Virianto Alias Davit Bin Ngadiman dan Terdakwa
 2. Budi Hartanto Alias Sempel Gondrong Bin Mujiono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakikan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair; 2. Membebaskan 1. Davit Virianto Alias Davit Bin Ngadiman dan Terdakwa 2. Budi Hartanto Alias Sempel Gondrong Bin Mujiono dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa 1: Davit Viriyanto Alias Davit Bin Ngadiman dan Terdakwa 2; Budi Harto Alias Sampel Gondrong Bin Mujiono .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Pembunuhan” dan “Percobaan Pembunuhan”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1: Davit Viriyanto Alias Davit Bin Ngadiman oleh karena itu dengan pidanaa penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Terdakwa 2; Budi Harto Alias Sampel Gondrong Bin Mujiono. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan 5.Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah belati

panjang : 19 cm, 1 (satu) potong celana jean warna biru, 1 (satu) potong kaos warna hitam, - 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya panjang : 55 cm, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana jean pendek warna hitam, - 1 (satu) potong kaos berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek berlumuran darah, - 1 (satu) potong celana dalam berlumuran darah, Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu unit HP merk Nokia Dikembalikan kepada saksi Mariyasih., 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim Ketua R.Iswahyu Widodo, S.H,M.H Hakim Anggota Bambang Sunanto, S.H,M.H Wuryanta, S.H,M.H yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Ada 6 (enam) Konfigurasi Putusan Pengadilan tersebut di atas tidak ada satupun Putusan yang menyatakan bahwa korban mendapatkan ganti rugi atas hak-haknya yang telah dirampas oleh terpidana yang berupa restitusi maupun kompensasi, atau terpidana dijatuhkan hukuman untuk menganti biaya atas penderitaan yang telah terjadi kepada korban tindak pidana kejahatan. Dalam hukum progresif mengenal "moral hukum progresif" kandungan moral adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti, mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya korban tindak pidana. Perwujudan moral dalam hukum progresif sebagai kesinambungan atara merubahkan dan membangun, moral hukum progresif ingin mendorong agar cara berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik.[15] Tentunya terhadap penerapan ganti kerugian kepada korban, sebab ganti kerugian terhadap korban merupakan sebuah wujud perlindungannya, hakim yang berfikir progresif

[15] Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia",* Cetakan Pertama, Genta Publising, Yogyakarta. 2009. hlm 87.

berpegang teguh terhadap hukum untuk manusia yang dirugikan dan hukum mengabdi pada manusia yang dilanggar hak-haknya, maka sudah sepantasnya apabila putusan hakim menjatuhkan hukuman yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan terhadap korban.

Mengingat PERMA No.1 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku yang tidak mampu, bahwa Mahkamah Agung menyediakan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) setiap Tahunya yang nantinya diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak mampu.[16] Hal ini perlu ditanamkan didalam putusan majelis hakim, di dalam putusannya agar menyatakan korban juga perlu kompensasi, yang wajib diberikan setelah putusan dibacakan.

Anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) tersebut disediakan Negara yang dititipkan melalui Mahkamah Agung, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku yang tidak mampu,sebagai tanggungjawab Negara kepada rakyatnya. Yang sesuai dengan undang-undang dasar (UUD). yang perlu diingat bahwa jika ada tindak pidana pasti disitu ada korban. Dalam hal ini Negara belum memberikan perlindungan hukum kepada korban, padahal korban orang yang dirugikan di dalam tindak pidana, akan tetapi tidak difikirkan. Sebab LPSK tidak ada anggaran yang nantinya diberikan kepada korban.

Oleh sebab itu Majelis Hakim dalam menggali sebuah putusan harus berani menggagas hukum progresif untuk membebaskan diri dan faham *status quo*. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Maksudnya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (Behavior). Berhukum menjadi tidak hannya tekstual, melainkan melibatkan personal, khususnya korban sendiri yang terlupakan hak-haknya.

[16] Dari penjelasan video yang dibuat POSBAKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Maka cara berhukum progresif dimaksukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani (*conscience*). Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum material maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas.[17] Sesuai dengan pendapat penulis bahwa dalam peraturan dan penerapannya lebih mengutamakan kepentingan dan hak-hak korban, sebab korbanlah yang seharusnya dilindungi dan diutamakan dalam suatu perundang-undangan, dan majelis Hakim juga harus berani memberikan putusannya yang bersifat progresif yang mengutamakan atau memperhatikan hak-hak korban yang telah hilang. Progesifitas pemikiran hakim mencoba membuka lembaran baru yang memperjuangkan serta mengembalikan kerugian korban yang bersifat materi, baik dikembalikan dari pelaku maupum dari negara, apabila hal tersebut diterapkan, kerugian yang bersifat mental yang dialami oleh korban akan cepat sembuh, bahkan merasakan keadaan semuala sebelum adanya tindak pidana.

Berbicara progresifitas tidak terlepas dari kelompok yang lemah yaitu tidak lain hanyalah korban tindak pidana kejahatan, karena korban orang yang telah dirampas hak-haknya secara melanggar ketentuan hukum. Oleh sebab itu semestinya korban mendapatkan perlindungan, seperti kompensasi atau restitusi meski korban tindak memintanya. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab negara yang harus diberikan Negara pada korban. Maka dari itu penegak hukum (hakim) harus berani memberikan putusan yang memuat kompensasi, ganti-rugi, dan perlindungan hukum yang diberikan pada korban.

Hakim yang berfikir progresif berani untuk mengambil inisiasi (*rule breaking)* jika hukum normatif tidak bisa menciptakan atau mewujudkan rasa keadilan. Satjipto Raharjo menjelaskan ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*.[18] *Pertama*, mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting

[17] *Ibid,* hlm 92.

[18] Makrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Ngaglik Sleman Yangyakarta, 2013. hlm 9.

agar berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama. Yang dimasksud kecerdasan spiritual majelis hakim harus mampu mendalami ajaran agama agar dalam hati nurani terpancarkan kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, karena korban tindak pidana kejahatan merupakan rakyat indonesia yang wajib untuk diperjuangkan hak-haknya yang menjadi korban tindak pidana, hal ini merupakan progresifitas bagi korban tindak pidana apabila majelis hakim mampu menegaskan baik pelaku maupun negara mengembalikan kerugian atau penderitaan korban tindak pidana.

Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam. Untuk mencari makna hukum yang lebih dalam hendaknya majelis hakim menggali penderitaan atau kerugian-kerugian korban agar majelis hakim mampu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, sebab selama ini majelis hakim menutup mata untuk korban tindak pidana, korban tindak pidana dalam peradilan hanya ditanya terkait dengan kejadian atau keronologi tindak pidana tersebut, korban tidak ditanya berapa kerugian atau penderitan yang saudara tanggung atas tindak pidana ini. Apabila hakim berusaha ingin mengetahui kerugian atau penderitaan korban tindak pidana kejahatan, maka ia akan menemukan makna yang dalam dari tindak pidana tersebut.

Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan ketertiban (*commpasion*) kepada kelompok yang lemah. Untuk menjalankan prinsip perasaan, kepedulian majelis hakim berkaca kepada prinsip hukum dibuat untuk mengembalikan harkat, martabat manusia yang lemah. Oleh kerena itu apabila mejelis hakim selalu ingin mengetahui kerugian atau penderitaan korban tindak pidana, maka nanti akan terpanggil perasaan serta kepeduliannya terhadap korban tindak

pidana kejahatan. Agar nantinya dalam putusannya menyantumkan ganti kerugian yang harus dikembalikan baik dari pelaku maupun dari negara.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan *rule breaking* haruslah membangun kecerdasan spiritual sebagai awal dari sebuah proses berfikir jangka panjang dalam memperjuangkan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana yang seharusnya, diberikan oleh pelaku maupun oleh negara. Untuk memperjuangkan hak-hak korban para penegak hukum hendaknya selalu mengacu pada hati nuraninya, agar menemukan makna perlindungan yang hakiki dalam memperjuangakan korban tindak pidana kejahatan hingga mendapatkan ganti kerugian. Proses terciptanya perlindungan hukum hendaknya dijalankan dengan perasaan serta melihat kehidupan terhadap penderitaan korban kejahatan. Sehingga penggunaan prinsip ganti kerugian, baik secara kompensasi maupun restitusi mampu mengakumudir hak-hak sebagai wujud perlindungan terhadap korban.

Melihat dari sisi hak yang diterima oleh korban. penulis berpandangan ada dua cara yakni dengan kompensasi dan restitusi, kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban, karena pelaku dianggap tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sesuai penderitaan korban tindak pidana, meskipun pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana, negara mengupayakan pelaku untuk memberikan ganti rugi semampunya dan selanjutnya negara menambahkan untuk memenuhi ganti rugi kepada korban. Tentang restitusi ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana, disini negara tidak ada tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana. Peran negara mengupayakan agar pelaku secepatnya memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang sesuai penderitaan korban tindak pidana serta menambah biaya hidup kepada korban selama proses perkara berlangsung dalam pradilan, menambah biaya hidup selama proses

persidangan tersebut, untuk memulihkan kerugian secara mental yang dialami korban tindak pidana serta keberadaan korban terwujud dalam proses peradilan.

Kompensasi dan restitusi tersebut dua hal yang akan menjembatani munculnya sisi progresifitas terhadap hak-hak yang didapatkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban secara progresifitas. Karena penting juga perlindungan terhadap korban diwujudkan dari sebuah putusan, yang nantinya akan dijalankan oleh para penegak hukum lainnya seperti Jaksa Penuntut umum dan dari pihak kepolisan juga ikut serta dalam menjalankan sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim. Yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi, maupun kompensasi.

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana kejahatan karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti ganti kerugian atas luka-luka korban akibat tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan, untuk mengantikan dalam proses penyembuhan luka-luka korban tindak pidana, apabila luka-lukanya sudah sembuh setelah putusan hakim dijatuhkan, maka majelis hakim juga mencantumkan kompensasi (yang berupa uang) yang harus diberikan kepada korban, untuk menganti biaya penyembuhan luka yang sudah dikeluarkan korban dalam proses pengobatannya.

Lebih lanjut restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, ganti rugi yang berupa pengembalian harta milik korban seperti dalam perkara penganiayaan jika ada harta korban yang rusak (sepeda motor, handphone) pelaku wajib menganti kerusakan harta milik korban. Serta mengganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan (luka-luka) untuk mengantikan biaya atas penderitaan yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Disini pelaku wajib mengembalikan atau menganti kerugian korban.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN WUJUD IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN YANG AKAN DATANG

A. Perlindungan Terhadap Korban dalam Perspektif Hukum Prograsif.

Dalam bab ini, penulis mencoba mengkaji bagaimana ide gagasan dan perkembangan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan hukum pidana secara rinci dan konseptual terhadap perkembangan secara yuridis formil perlindungan hukum terhadap korban di masa yang akan datang (*Ius constituendum*).

Lahirnya hukum progresif berangkat dari pemikiran hukum atau teori hukum yang telah mendahuluinya yakni:[1] *Pertama,* aliran hukum alam. Friedmen mengatakan sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice). *Kedua*, aliran *sociological jurisprudence*. Exphonen, dengan inti pemikirannya menyatakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Seperti hukum itu mencerminkan dengan nilai-nilai yang hidup pada korban. *Ketiga,* aliran realisme hukum. John chipman gray menyatakan realisme hukum adalah suatu study tentang hukum yang sebagai suatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagi sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan tidak pernah dilaksanakan. Aliran realisme hukum, sifat normatif hukum harus dikesampingkan, karena hukum pada hakikatnya adalah pola perilaku. *Keempat* aliran hukum responsif yang dipaparkan oleh Nonet dan shelznick, aliran ini memaparkan, hukum seyogyanya bisa difungsikan sebagai jalan untuk memenuhi keadilan serta kepentingan

[1] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo (Ngaglik Sleman Yogyakarta, 2013), hlm. 61-69.

korban. Kelima studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang digagas oleh Roberto M. Unger. Aliran ini beragkat dari ketidakpuasan terhadap tradisi hukum liberal yang sarat formalisme dan objectivis.

Dari 5 (lima) aliran di atas Sajtipto Raharjo sepakat bahwa hukum merupakan suatu aturan untuk manusia serta hukum diciptakan untuk mengabdi dan membahagiakan manusia. Dalam hal ini perlindungan terhadap korban, karena korban sebagai manusia yang telah dilanggar hak-haknya oleh pelaku sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan yang diberikan terhadap korban. Secara yuridis Permasalahan korban yang timbul adalah belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan, ini merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.[2] Apabila dilihat hukum untuk manusia, maka peraturan lebih mengutamakan bagi manusia yang dirampas kemerdekaanya yaitu korban. Untuk itu penyelesaian perseturuan antara pihak (pelaku dan korban) tindak pidana dilakukan langsung antara mereka tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi Negara menganut sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana menjadi kewenangan negara[3].

Posisi korban selajutnya diambil alih oleh Negara, melaui aparat penegak hukum, diberi wewenang untuk menanggulangi tindak pidana di dalam masyarakat.[4] Pada kenyataannya

[2] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua Graha Ilmu, Yogyakarta 2013. hlm. 57.

[3] Mudzakir Menyatakan Negara, Dalam Hal Ini Polisi Jaksa, Memiliki Peran Yang Dominan Dan Meminipoli Reaksi Terhadap Pelanggar Hukum Pidana Dengan Menjadi Wakil Sah Dari Masyarakat Atau Kepentingan Dari Public, Sesungguhnya Melalui Perjuangan Yang Panjang Telah Mengambil Alih Peran Korban Sebagai Pihak Yang Menderita Karena Kejahatan. Belanda Sempat Mengakui Posisis Korban Sebgai Pihak Yang Independen Dalam Sistem Peradilan Pidana. Namun Pada 1838 Posisi Korban Yang Independen Dikenal Sebagai *Partie Civile* Dihapuskan. Lihat Mudzakir "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Perdilan Pidana". Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fhui,2001, hlm 2, 152-153 Dan hlm 383.

[4] Wijono Prodjodikoro Menyatakan Penegakan Hukum Pidana Pada Hakekatnya Tidak Tergantung Pada Kehendak Seorag Individu, Yang *Incorcreto* Langsung Dirugikan, Melainkan Terserah Kepada Negara Sebegai

yang dilakukan oleh Negara tidak selamanya memuaskan korban, begitu pula dengan pelaku tindak pidana.[5] Sering dalam penjatuhan sanksi pidana dianggap kurang adil karena sangat ringan dan korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang diderita korban, untuk melindungi korban dari tindak pidana memang perlu ditanamkan lebih dalam, sebab selama ini perlindungan terpaku terhadap tersangka atau pelaku.

Lebih lanjut Perlindungan tersangka dan perlindungan korban sudah diatur dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai 28J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945 dapat di jadikan acuan atau pedoman. Bunyi Pasal-Pasal sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

a. Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan;
 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*."
b. Pasal 28 G ayat (1) berbunyi;
 "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutanuntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"
c. Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan;
 "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*"
d. Pasal 28 J ayat (1) yang menyebutkan;
 "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*"[6]

Representasi Dari Kepentingan Public. Dengan Begitu Negara Berwenang Mengambil Alih Konflik Yang Terjadi Antara Pelanggar Hukum Pidana Dengan Korbannya, Menjadi Konflik Antara Pelanggar Dengan Negara Atau Keentingan Publik. Saat Ini Negara Menjadi Satu-Satunya Korban Dari Suatu Kejahatan. Selanjutnya Lihat Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta:Refita Aditama, 2003, hlm 155

[5] Barda Nawawi Arif Menyatakan " Keteratan Hukum Pidana Antara Lain Karenaa Sangat Kaku Dan Sanagt Terbatannya Tidnak Pidana Yang Dapat Dipilih, Sehingga Kurang Memberikan Kelonggaran Bagi Hakim Untuk Memilih Pidana Yang Dianggap Tepat Bagu Pelaku Tindak Pidana" Lihar Barda Nawawi Arief , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Adi Bakti, 2005, hlm 73-74. Keterbatasan Jenis Ide

[6] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan terhadap korban kejahatan apabila dicermati secara teliti ternyata bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, karena apabila korban tidak membuat permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK, maka tidak akan mendapatkan perlindungan, itupun permohonannya harus dikaji secara detail apabila permohonannya sesuai dalam keadaan mendesak, adanya tekanan dan kerugian yang besar, maka baru lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan kepada korban, padahal Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu kejahatan tetapi tidak mendapat perhatian secara menyeluruh khususnya korban penganiayaan maupun pengeroyokan, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peraturan maupun peradilan pidana, Sthepen Schafer mengatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum ada bagaian berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku.[7]

Untuk mendapatkan perlindungan, Permohonan harus diajukan korban atau keluarga dan atau kuasa hukum korban, agar korban mendapatkan restitusi, kompensasi apabila korban tidak aktif membuat permohonan perlindungan maka korban tidak mendapatkan perlindungan hukum (restitusi, kompensasi). Sedangkan kerugian yang bersifat inmateriil berlum ada ketentuan Pasal yang mengaturnya. Penulis berpandangan bahwa kerugian yang bersifat inmateriil (mental, psikis) adalah hal yang penting untuk diperhatikan.

[7] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

Untuk mengembalikan kerugian inmateriil kepada korban perlu adanya ganti rugi yang berupa biaya hidup selama peroses perkara persidangan berlangsung, hal ini akan memperbaiki mental dan psikis korban, karena dalam pemenuhan biaya hidup selama peroses perkara disidangkan, korban dapat merasakan kalau ia diperhatikan oleh pelaku maupun negara, dan apabila perlu korban mendapatkan bimbingan yang bersifat keagamaan yakni: memberikan pembelajaran yang bersifat motifasi kepada korban, agar ia bangkit semangatnya. Dengan demikian korban juga merasakan ketenangan dalam hatinya, oleh sebab itu lembaga perlindungan saksi dan korban perlu adanya orang yang mampu memberikan pendidikan tersebut kepada korban, karena dengan pembelajaran yang bersifat motifasi akan mendorong korban lebih tenang dengan kondisi (penderitaannya) yang ia alami.

Terkait dengan lembaga perlindungan saksi dan korban diharapkan lebih bersifat aktif dalam menangani perlindungan terhadap korban, tanpa menunggu permohonan yang diajukan korban atau keluarganya dan atau kuasa hukum korban, apabila LPSK tidak mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi, maka meminta informasi dari pihak kepolisian atau bekerja sama terkait dengan adanya tindak pidana yang terjadi, dari pihak kepolisian memberitahukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban terkait dengan adanya tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[8]

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisaan, LPSK secepatnya bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap korban, hal tersebut merupakan progresifitas perlindungan terhadap korban. Undang-undang No.13 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat (2), LPSK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan diberi keluasan bagi LPSK untuk perwakilannya di daerah lain. Hal ini memudahkan LPSK untuk mendapatkan informasi dari kepolisan dengan adanya tindak pidana diwilayah kabupaten maupun kecamatan tindak pidana terjadi.

Dengan titik tolak demikian maka selanjutnya sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyeselaraskan kualitas dan kuantitas dengan penderitaan dan kerugian yang diderita korban. Memang dalam peraturan belum mengatur secara rinci mengenai ganti kerugian yang diberikan korban, maka dari itu sudah sepantasnya "Khususnya dalam putusan majelis Hakim diharapkan memuat, ganti-rugi restitusi, kompensasi", Sebagaimana diuraikan beberapa bentuk perlindungan terhadap korban agar ruh perlindungan kepada korban terwujud dan bisa dirasakan oleh koban yakni putusan hakim memuat;[9]

a. Ganti rugi

 Istilah ganti rugi digunakan KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah di keluarkan, kedua, merupakan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku,

[9] Rena Yulia, *Loc, Cit*. hlm 179-180

kewajiban menganti kerugian di pandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Dari tiga komponen diatas merupakan perlindungan yang perlu diterapkan kepada korban, sebab selama ini putusan hakim tidak memuatkan ganti kerugian, restitusi dan kompensasi, sehingga dengan adanya tiga komponen tersebut progresifitas perlindungan korban dapat terwujud. Perlindungan hukum dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dilihat dari hukum progresif belum bisa dikatakan progresif untuk kepentingan dan penderitaan yang dialami korban kejahatan, oleh karena itu KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur tentang ganti rugi hanya terpaku pada kerugian yang bersifat materiil itupun sulit diterapkan kepada korban baik melalui lembaga perlindungan korban ataupun melalui putusan Hakim. Sebab didalam undang-undang LPSK terpaku dengan adanya peraturan tentang perlindungan diberikan terhadap korban jika korban membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK, apabila korban tidak membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK. Maka ia tidak mendapatkan perlindungan yang berupa restitusi maupun kompensasi.

Banyak dalam teori hukum disebutkan bahwa hukum ada karena untuk melindungi kepentingan manusia, Secara teoritis, sebagai dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, diantaranya adalah hal untuk mendapatkan ganti-rugi kompensasi dan restitusi, Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa kebijakan perlindungan pada hakikatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.[10]

Kesejahteraan sosial dalam perkara pidana, bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before law*) merupakan ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum, berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa yang dilindungi hak-haknya tetapi juga korban wajib dilindungi kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*), perlindundungan berupa restitusi secara langsung diberikan terhadap korban.

Perlindungan terhadap korban menurut Barda Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingn hukum seseorang),
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana "(jadi identik dengan penyantunan korban)".

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan Nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan), pemberian ganti-rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya menjadi masalah nasional. Perlindungan

[10] Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Cetakan Pertama Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013. hlm 39.

hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "*conditio sine quanon*" penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Menurut Bisman Siregar dalam mengkaji perlindungan hukum tiada lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan.

Mengkaji perlindungan hukum juga harus bersesuai dengan KeTuhanan Yang Maha Esa, sila pertama pancasila, dasar Negara dan atas Nama Tuhan putusan diucapkan. Juga sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan beradap. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila khususnya terhadap korban kejahatan. Sebab korbanlah seseorang yang paling dirugikan dalam kejahatan tersebut, Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat korban atas dasar nilai keTuhanan, Kemanusiaan, persatuan atau permusyawaratan serta keadilan social.

Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak lain hanyalah perlindungan secara langsung diberikan terhadap korban tanpa menunggu permohonan perlindungan baru diberikan. Sehingga hak-hak korban dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang para pelaku kejahatan yang kadangkala melecehkan korban. Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan antara pasif dan aktif.

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya korban diantaranya ganti-kerugian.

Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif prefentif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijakan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijakan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan. [11] Korban sebagai pihak yang dirugikan yang sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum, maka sudah sepantasnya ia memperjuangkan hak-hak korban atas kerugian baik materiil maupun inmateril. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban mendapatkan ganti kerugian atas perkaranya tanpa menunggu adanya permohonan perlindungan dari korban.

Teori Perlindungan Korban Kejahatan dan teori hukum progresif Perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan. Akan tetapi bisa dilihat dalam rangka dasar pengaturan hukum progresif terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yaitu: hukum untuk korban, hukum mengabdi pada korban.

Dalam Pendekatan hukum untuk korban kejahatan dan hukum mengabdi pada korban, untuk melihat korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Maka undang-undang maupun

[11] Http://Wwwgats.Blogspot.Co.Id/2008/12/Victimologi. Html Di Akses Tanggal 28 Januari 2017

putusan hakim lebih mengedepankan kepentingan atau kerugian korban, agar dapat terpenuhi hak-hak korban yang dirampas pelaku tindak pidana secara melawan hukum. model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk mengembalikan hak-hak korban. Selain itu, keterlibatan korban seperti ini akan memungkinkan korban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbangan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam menyusun rekuisitur atau tuntutan memuatkan kepentingan atau hak-hak korban seperti restitusi maupun kompensasi, nantinya dapat menjadi pertimbangan manjelis hakim. Hal ini demi kepentingan korban kedepan.

Selanjutnya hukum mengabdi pada manusia seperti Model Pelayanan (*The Services Model*) Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, standar baku yang tidak lepas dari pemberian kompensasi dan restitusi sebagai tujuan perlindungan terhadap korban. Ganti rugi serta kompensasi dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Keuntungan dari model hukum untuk korban dan hukum mengabdi pada korban adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *Integrity of the system of institutionalized trust*, dalam perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Tertib dan

perlindungan korban seperti restitusi dan kompensasi, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model hukum untuk korban dan hukum mengapdi pada korban dianggap penting untuk mengembaliakan hak-hak korban kejahatan, maka dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau dari penegak hukum yang lainnya membuat peraturan yang baku mengenai perlindungan diberikan sebelum korban mengajukan permohonan. Sebab dengan bantuan pedoman yang baku, nantinya peradilan dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam menentukan ganti-rugi restitusi, kompensasi bagi korban. Kelemahan dari model ini antara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tidankan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi, akan tetapi sudah sepatutnya dijalankan oleh penegak hukum, sebab meraka mengantikan Posisi korban yang diambil alih oleh Negara, melaui aparat penegak hukum, yang diberi wewenang untuk menanggulangi tindak pidana di dalam masyarakat.[12]

Yang menjadi asumsi dasar teori hukum progresif adalah hukum untuk korban, dan hukum mengabdi pada manusia dan hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, dan lebih besar, setiap kali ada masalah dengan hukum bukanlah korban yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam sistem hukum. Pandangan Satjipto

[12] Wijono Prodjodikoro Menyatakan Penegakan Hukum Pidana Pada Hakekatnya Tidak Tergantung Pada Kehendak Seorag Individu, Yang *Incorcreto* Langsung Dirugikan, Melainkan Terserah Kepada Negara Sebegai Representasi Dari Kepentingan Public. Dengan Begitu Negara Berwenang Mengambil Alih Konflik Yang Terjadi Antara Pelanggar Hukum Pidana Dengan Korbannya, Menjadi Konflik Antara Pelanggar Dengan Negara Atau Keentingan Publik. Saat Ini Negara Menjadi Satu-Satunya Korban Dari Suatu Kejahatan. Selanjutnya Lihat Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta:Refita Aditama, 2003, hlm 155

memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafat kemanusiaan dan pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum dalam arti undang-undang.[13] Maka sudah sepantasnya apabila para penegak hukum lebih aktif dalam menangani perlindungan bagi korban, sebab dalam perkara pidana perlu adanya perlindungan yang pasti terhadap korban, sehingga nantinya perlindungan untuk korban yang berupa restitusi dan konpensasi dapat tercapai tanpa dengan adanya permohonan dari korban.

Perlindungan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana. Dalam teori sistem hukum adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem.[14] Dalam sistem hukum pidana para penegak hukum dituntut mengedapankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan sistem hukum, mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan korban tindak pidana. Kepentingan terhadap korban (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan sistem hukum. Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.[15] Pelaku hukum progresif terhadap korban dapat melakukan perubahan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peratuan yang ada untuk kepentingan korban, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi korban dalam mencari keadilan yang berupa perlindungan hukum seperti restitusi dan

[13]Https://Dahwiraliyahoocom.Wordpress.Com/2016/04/12/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Kejahatan-Dengan-Nilai-Nilai-Pancasila-Dalam-Tataran-Teori-Hukum-Progresif/ Di Akses Tagl 28 Januari 2017.

[14] Siswanto Sunarsi, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Cet 1 Jakarta. hlm 3.

[15] Mahrus Ali, *Loc Cit*. hlm 92.

kompensasi, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan yakni;

Pertama para penegak hukum lebih mengutamakan serta memperhatikan korban, meskipun belum ada peraturan yang baku mengenai perlindungan terhadap korban, maka para penegak hukum harus berfikir kreatif dalam memberikan perlindungan terhadap korban seperti, korban diberikan perlindungan berupa kompensasi walaupun korban tidak memintanya. Apabila Hal ini dilakukan oleh para penegak hukum, maka progresifitas untuk korban dapat terwujutkan.

Kedua para penegak hukum membuat peraturan di dalam lingkup intansinya, mengenai peraturan perlindungan terhadap korban, apabila ada laporan dari korban penyidik memberitahukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan kompensasi kepada korban.

Ketiga apabila lembaga perlindungan saksi dan korban sudah mendapatkan laporan dari kepolisian mengenai adanya korban, maka LPSK bertindak untuk mendatangi pelaku atau keluarganya dalam membicarakan restitusi yang harus diberikan kepada korban, setelah mendapatkan restitusi, LPSK menemui korban serta menyerahkan ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada korban merupakan progresifitas, karena korban tanpa mengajukan permohonan restitusi maupun konpensasi sudah mendapatkan ganti kerugian yang diberikannya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang dilihat dari segi hukum progresif, tidak lepas dengan penegakannya, sebab jika peraturan sudah disahkan oleh negara dengan melalui memerintahnya tidak sempurna jika tidak ditegakkan, oleh sebab itu perlu para penegak hukum untuk menegakkan perlindungan hukum seperti ganti rugi restitusi

maupun kompensasi terhadap korban. Di indonesia dalam praktik penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban (victim) secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meski demikian sebagai ilmu pengetahuan ternyata sudah ratusan tahun yang lalu dikenal. Menurut ahli hukum Romli Atmasasmita mennyatakan perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abat pertengahan.[16]

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan subtansi hukum (*legal subtance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impect* pada berbagai kehidupan.[17] subtansi hukum dalam perlindungan terhadap korban untuk memulihkan hak-hak korban, budaya hukum sendiri dalam perlindungan terhadap korban untuk mengajak para penegak hukum lebih mengutamakan perlindungan korban terutama ganti rugi restitusi maupun kompensasi. Restitusi dan kompensasi merupakan dua hal yang menjebadani penegakan hukum bagi korban. Sebab apabila dua hal tersebut tidak diterapkan korban akan berfikir bahwa perlindungan korban tidak ditegakkan.

Pendekatan hukum progresif yang bertumpu kepada kualiatas aparat penegak hukum bisa dijadikan arternatif untuk mengatasi problem ketidak adilan karena melihat sangat sulit untuk menciptakan hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan. Pembentukan hukum tidak lepas dari campur tangan penggguasa.[18] Maka aparat penegak hukum harus berani tampil dengan keluar dari hukum-hukum normatif yang cenderung tidak mencerminkan

[16] Bambang Waluyo, Loc. Cit, hlm. 14

[17] Siswanto, Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. hlm 110

[18] M. Husni. "*Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakkan Hukum Yang Responsif"* Jurnal Equaliti, Vol. 11, No. 1, Februari 2006. Sumatra; Universitas Sumatra Utara. hlm 1.

keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Sebab cerminan dari perlindungan korban terlihat apabila para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan aktif serta mengupayakan hak-hak korban untuk dikembalikan baik dari pelaku maupun negara. Intansi kepolisian aktif memberikan informasi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban terkait dengan adanya tindak pidana. Kejaksaan mengupayakan dalam tuntutannya untuk memuat ganti-kerugian yang harus dikembalikan terhadap korban. Apabila hal tersebut dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan yang mewakili korban, maka muara perlindungan korban dapat mewarnai dalam peradilan. sebab selama ini untuk memperjuangkan hak-hak korban terlupakan dalam peradilan, korban dihadirkan dalam persidangan hanya untuk memperjelas suatu kejahatan tersebut.

Tuntutan keadilan yang lebih tinggi dan memaksa (*superior and compelling neet of justice*), harus dapat mewarnai dalam putusan hakim. Untuk mencapai itu hakim seyogyanya dapat menafsirkan teks secara lebih luas dan menggali dasar-dasar serta asas-asasnya guna mencapai keadilan dan kemanfatan kepada korban dalam setiap putusannya. Artidjo Alkotsar menjelaskan, hakim yang berfikir progresif berarti menggunakan hukum terbaik dalam keadaan terburuk.[19]

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis. Dengan demikian paradigma pembebasan seyogyanya mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang. Satjipto Rahardjo menganalisa tentang prilaku hakim dengan mengadopsi pendapat Holmes menarik untuk diperhatikan; sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang tetapi mengakui adanya faktor atau unsur prilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Logika hukum yang dibawa terlalu

[19] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), hlm. 9

jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedangkan prilaku (*experience*) akan membebaskannya. Dan Indonesia sangat memerlukan hakim-hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu.[20] Dalam arti memberikan atau mengantikan kerugian yang bersifat fisik maupun non fisik terhadap tindakan yang ia lakukan. *Pertama*; yang dimaksud mengantikan kerugian fisik yaitu mengembalikan benda atau memberikan ganti rugi konpensasi serta restitusi kepada korban kejahatan akibat perbuatanya (pelaku). *Kedua* yang dimaksud mengantikan kerugian non fisik yaitu mengapdi serta bertingkah laku dengan baik terhadap korban kejahatan atas akibat perbuatanya (pelaku).

Penegakan hukum menurut konsep hukum progresif dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perlindungan terhadap korban, dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan perlindungan, memang sudah merupakan kelaziman bahkan keharusan pada negara yang berpredikat sebagai negara hukum. Solusi untuk menyelesaikan perlindungan terhadap korban tersebut, lebih tepat menggunakan konsep penegakan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Pangkal pikiran dari konsep hukum progresif bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia.[21] Asumsi dasarnya adalah ada hubungan antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus dipegang adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Penegakan hukum progresif bekerja untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakteraturan. Yang mana perlindungan kepada korban serta hak-haknya didepankan dalam sebuah penyelesaian tindak pidana kejahatan tidak terlepas dengan ganti kerugian.

[20] Faisal, *Memahami Hukum Progrsif*, Terbitan Petama Thofa Media, Srandakan Bantul Yogyakarta, 2014. hlm 29

[21] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Terbitan Pertama Sinar Grafika, Rawamangun Jakarta Timur, 2012. hlm. 175-178

Penegakan hukum progresif terpanggil untuk mengedepankan kepentingan korban kejahatan dan menjauhkan diri dari egoisme pribadi, kelompok, golongan, atau Negara tertentu. Dari hal tersebut, berikut ini empat poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap korban yakni;[22]

Pertama perlu keterpaduan tekat bersama aparat penegak hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, lembaga perlindungan saksi dan korban yang terkait dengan kegiatan penyelesaian perlindungan terhadap korban, hendaknya duduk bersama di satu meja, untuk menyamakan persepsi dan konsep, bagaimana suatu perlindungan terhadap korban yang akan ia tegakkan dalam penyelesaian perlindungan tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan internal dalam menegakkan perlindungan bagi korban. Seperti apabila ada laporan mengenai tindak pidana segera mengkordinasi "apakah korban sudah mendapatkan restitusi atau kompensasi" apabila belum mendapatkan, maka polisi, lembaga perlindungan saksi dan korban mengupayakan meminta kepada pelaku atau keluarga pelaku untuk memberikan ganti rugi yang dialami korban.

Kedua, penyelesaian perlindungan terhadap korban tidak boleh dipisahkan dari aspek moral. Bila hukum sudah mulai dilepaskan dari nilai moral, maka sesungguhnya ia ibarat menjadi binatang yang tidak memiliki akal. Penegakan hukum progresif dalam perlindungan terhadap korban, harus benar-benar serius, sehingga nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai relegius dapat terwujud pada korban. Untuk menegakkan perlindungan terhadap korban seharusnya lembaga perlindungan saksi dan korban, lebih bersifat aktif dalam menyelesaikan restitusi maupun kompensasi yang akan diberikan kepada korban, karena jika LPSK tidak bersifat aktif moralitas dalam menegakkan perlindungan terhadap korban tidak nampak, sebab

[22] *Ibid.* hlm. 180

korban orang yang sudah menderita tidak sepantasnya ia memohon kepada LPSK untuk dilindungi.

Ketiga, mobilisasi hukum dengan semboyan "kalau tidak ada rotan, akarpun berguna" maka orientasi penyelesaian perlindungan korban adalah kepada tujuan yang jelas dan konkrit, yaitu menjadikan sarana tercapainya perlindungan korban. Penyelesaian dalam hal perlindungan bagi korban, hukum untuk melindungi manusia merupakan sebagai alat atau sarana, untuk pencapaian tujuan yang sebenarnnya dalam perlindungan dan tidak menjadi terhalang oleh prosedural. Maka sudah sepantasnya lembaga perlindungan saksi dan korban tidak terpaku terhadap perundang-undangan dalam menegakkan perlindungan (restitusi, kompensasi) kepada korban, harus beranai berfikir apabila ada korban, "tidak perlu menunggu permohonan perlindungan dari korban" baru memberikan perlindungan.

Keempat, melibatkan komponen bangsa. Penyelesaian perlindungan terhadap korban yang progresif sifatnya multidimensional, artinya banyak faktor dan banyak pihak yang terkait dan perlu saling mendukung. Komponen utamanya adalah aparat penegak hukum itu sendiri harus profesional dalam menjalankan hukum yang cerdas, jujur dinamis, dengan visi perlindungan terhadap korban. Kepentingan dan kenutuhan korban harus ditempatkan di atas kepentingan pelaku ataupun kelompok. Seperti dari pihak kepolisian dan kejaksaan mendukung dengan kinerja LPSK mendatangi langsung ke tempat pelaku maupun keluarga pelaku dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban yang berupa restitusi yang nantinya diserahkan kepada korban tindak pidana.

Padahal MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. PERMA tersebut seyogyanya dapat digunakan majelis hakim sebagai acuan perlindungan terhadap korban untuk membebaskan dirinya yang terbelenggu dalam ketidak pastian putusanya kepada korban. Sebab pututusanya terpaku pada hukuman (sanksi) sedangkan kepentingan korban dan hak-hak korban terlupakan.

Perma tersebut mengatur serta melindungi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu mendapatkan perlindungan bantuan hukum yang berupa meteri diberikan kepada pendamping pelaku (Advokat). Materi yang diberikan Mahkamah Agung kepada Advokat yang mendampingi pelaku tidak mampu sebesar Rp.2.000.000,- ditingkat Non-Litigasi, selanjutnya Rp.3.000.000,- untuk mendampingi dalam Litigasi Pengadilan Tingkat Petama, Sedangkan dalam tingkat Banding dan kasasi sebesar Rp.6.000.000,-. Biaya yang diberikan kepada pelaku tindak pidana cukup besar dalam perlindungan bantuan hokum terhadap pelaku.

Sedangkan korban tidak mendapatkan bantuan hukum yang berupa Materi (Restitusi, maupun Konpensasi) 1.000 pun baik dari pelaku maupun dari Negara yang diwakili Lembaga perlindungan saksi dan korban. “Hal ini memperihatinkan bagi korban” dalam hukum progresif hukum untuk korban, serta membahagiakan korban, sudah sepatutnya Negara menitipkan uang kepada LPSK sebagaimana Negara menitipkan uang ke Mahkamah Agung, yang Nantinya diberikan kepada korban tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban.

Gagasan hukum progresif bertolak pada pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu. Oleh karenanya, hukum tidak hannya dianggap selesai setelah tersusun sebagai

peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang sistematis, namun hukum seyogyanya selalu mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau pematangan. Dengan proses inilah maka hukum dapat menampakkan jatidirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran. Dalam hal ini hukum juga harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat subtantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etika dan moral, bukan hanya dalam wujud norma-norma tertulis. oleh karena itu, jika hukum tertulis sudah tidak mampu lagi mewadai keadilan, maka para penegak hukum seyogyanya beranai berfikir progresif yang mengedepankan kepentingan kepentingan korban kejahatan untuk menerobos dari norma-norma tertulis.[23] Yang mana hukum diciptakan untuk kepentingan-kepentingan serta hak-hak korban, agar korban dapat merasakan hak-haknya dikembalikan, hak yang berupa pengantian biaya kerugian dan hak untuk pemulihan mental yakni menganti biaya hidup korban selama perkara inkrach. Untuk memulihkan mental korban dengan mengganti biaya hidup selama peroses persidangan merupakan langkah awal memulihkan kerugian korban yang bersifat inmaterill, hal tersebut tanpa menunggu permohonan dari korban, akan tetapi dengan kreatifitas para penegak hukum dalam menjalankan perlindungan hukum seperti restitusi dan kompensasi terhadap korban.

B. Wujud Perlindungan Hukum Progresif Terhadap Korban Yang Ideal Di Masa Yang Akan Datang

Pemikiran dasar dari hukum progresif tidak lain hukum untuk manusia, hukum untuk mengabdi pada manusia, oleh sebab itu jika ditarik pada pembahasan perlindungan hukum terhadap korban dilihat dari hukum progresif, maka hukum untuk manusia, hukum mengabdi pada manusia, menjadi hukum untuk korban dan hukum mengabdi pada korban.

[23] Mahrus Ali, *Loc, Cit*. hlm 7.

Berbicara perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan kedepan tentunya tidak terlepas dari nilai keseimbangan hukum pidana itu sendiri dalam terciptanya sisi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara utuh dan dinamis. Perkembangan hukum pidana di Indonesia dimana secara filosfis didasari atas pemikiran aliran klasik (*classic school*) atau aliran *Daad- Strafrech* yang memusatkan perhatian pada aspek perbuatan pidana dan berkembang pada abad ke-18.[24]Jika dilihat dari keseimbangan antara pelaku dan korban sangatlah dibutuhkan untuk menyeimbangkan atau pengembalian penderitaan korban baik secara fisik maupun non fisik.

Menurut Barda Nawawi Arief, dasar pemikiran dari aliran klasik ialah berdasarkan asas-asas berikut: *Pertama,* asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undnag-undang, tiada pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa adanya undang-undang. *Kedua,* asas kesalahan, yang menyatakan bahwa orang dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kealpaan. *Ketiga,* asas pengimbalan (pembasalan) sekuler yang bermakna bahwa secara kongkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.[25] Dalam konteks teori pemidanaan menurut bambang purnomo pemikiran aliran klasik secara teoritis seakan sejalan dengan teori absolut atau retributive, dimana dalam teori pemidanaan absolut penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan akibat mutlak yang harus diterima sebagai suatu bentuk pembalasan atas perbutannya kepada korban (*vergelding)*. Sehingga dasar pembenar dari sanksi pidana ialah kejahatan itu sendiri. apabila dihubungkan dengan tujuan dari hukum pidana maka aliran

[24] Muhammad Sholehidin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implenetasinya,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 25.

[25] Muladi Dan Barda Nawawi Arief "*Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1992, hlm 25

klasik merupakan cerminan dari perlindungan bagi korban, suatu perbuatan pidana harus segera untuk dijatuhi pidana tanpa mempertimbangkan factor subjek (pelaku).[26]

Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern dalam alur pemikirannya dipengaruhi oleh paham determinisme yaitu paham yang megajarkan bahwa secara internal manusia didapandang tidak memiliki kehendak dengan bebas, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekternal yang memperngaruhi dalam berbuat. Dengan demikian titik sentral atau orientasi pemidanaan dari aliran modern ialah terletak pada diri pelaku kejahatan (*daader straferech)*, diamana apabila terjadi suatu tindak pidana dijatuhkan semata–mata karena adanya objek perbuatan tanpa melihat faktor subjektif dan factor eksternal yang mempengaruhi pelaku. Maka dalam aliran modern pelaku kajahatan tidak beda dipermasalahkan dan dipidana secara konstan, sehingga dalam aliran modern sistem peringanan atau pemberatan pidana dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana maka aliran modern merupakan cerminan dari perlindungan (kepentingan) individu yaitu pelaku (*daader)*[27]

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, menanggapi dua aliran sebelumnya telah memunculkan suatu aliran baru yang disebut dengan "*Neo-kasik*". Sebagai alternatif dari dua aliran sebelumnya, aliran neo-klasik merupakan modifikasi dari aliran klasik dalam merespon mempengaruhi aliran modern mengenai pertimbangan individual pelaku tindak pidana. Sehingga ciri dari aliran ialah diterimanya keadaan yang meringankan dan memberatkan serta diperkenankannya sanksi dalam menentukan derajat pertanggungjawaban pelaku pidana.[28]

[26] Muhammad Abdul Kholiq, Af, *Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

[27] Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori…*Op.Cit.* hlm 32

[28] Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi...Op. Cit.*, hlm.26

Sehingga karena merupakan perkembangan dari aliran klasik yang mendapat pengaruh dari aliran modern maka orientasi ganti rugi yang dilakukan pelaku merupakan cerminan dari perlindungan bagi korban. Hal ini dikarenakan tema sentral dari aliran neo-klasik ialah keseimbangan antara perbuatan pidana (*daad*) dan pelaku pidana (*daader*). [29] Dalam artian menyelesaikan perkara pidana selain melihat faktor objektif yang berupa perbuatan pidana, ikut diperhatikan pula faktor subjektif dari korban tidak pidana. Dan hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan perlindungan kepentingan korban dari kewenangan-wenangan negara yang diwakili oleh jaksa.

Lebih lanjut RUU KUHP 2016 didasarkan atas pemikiran neo-klasik (*neo-classical school*) atau aliran *daad-daader strafrecht*, masih terbatas penjelasan atau peraturan perlindungan terhadap korban di dalam RUU KUHP. Oleh sebab itu sangatlah dibutuhkan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap korban secara jelas kepada korban. Seperti perlindungan yang berupa restitusi, kompensasi yang diberikan pelaku terhadap korban, mulai dari kerugian harta benda dan kerugian yang bersifat spikis (batin) untuk mengembalikan kerugian batin bisa dilakulan oleh pelaku melalui biaya hidup selama proses persidangan hingga putusan dari majelis hakim.

Sebagai dasar filosofis RUU KUHP 2016, *daad-daader-victim strafrecht* (keseimbangan) tercermin dalam berbagai ketentuan Pasal mengenai tindak pidana penganiayaan RUU KUHP 2016 berikut, antara lain, dalam berbagai Pasal delik aduan tindak pidana kekerasan fisik berakibat luka ringan Pasal 598 ayat (4), tindak pidana kekerasan psikis berakibat luka ringan Pasal 599 ayat (2) dan tindak pidana kekerasan seksual Pasal 600 ayat (2). RUU KUHP 2015, dijadikannya berbagai ketentuan khusus Pasal 598 ayat (5), Pasal

[29] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 12

599 ayat (3) dan Pasal 600 ayat (2) sebagai delik aduan. Berdasarkan Pasal 31 RUU KUHP 2015 pengaduan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengaduan diajukan, dan apabila pengaduan ditarik maka pengaduan tidak dapat diajukan kembali. lebih lanjut, berbagai Pasal tersebut merupakan penerapan dari prinsip keseimbangan antara *daad-daader strsfrecht* dan pengaruh dari ilmu viktimologi yang diadopsi dalam sistem hukum pidana mendatang. Selanjutnya terkait dengan perkara penganiayaan pasal 593 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) juga diharapkan menjadi delik aduan, Dengan adanya delik aduan keseimbangan antara pelaku dan korban mereka dapat berperan langsung atas perkara yang ia alami, mengenai penjabutan aduan bisa dijadikan tolak ukur korban untuk mendapatkan restitusi, apabila restitusi atau ganti rugi disepakati oleh pelaku dan korban maka aduan dapat dijabut oleh korban. Dengan demikian negara tidak dapat berperan dalam mewakili korban, sebab korban berperan sendiri atas perkara yang ia alami. Karena selama ini terkait dengan perkara penganiayaan dan pengeroyokan serta pembunuhan merupakan delik biasa, yang artinya apabila perkara telah dijabut oleh korban negara masih bisa memonopoli (melanjutkan) atas perkara tersebut.

Dengan hadirnya RUU KUHP 2016, diharapkan dapat memberikan keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Perlindungan restitusi, kompensasi terhadap korban sangatlah penting untuk hukum ke depan, korban merupakan orang yang perlu diperjuangkan atas kerugian dari tindak pidana, dan selama ini kepentingan atau hak-hak korban tidak dihiraukan baik dalam peratuan maupun dalam putusan pengadilan. Bahwa dari teori keseimbangan di atas bisa dijadikan bahan pertimbahan atau rujukan dalam perindungan korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut kedepan Para hakim dan jaksa perlu dapat pembelajaran kembali agar berani membaca teks dengan bebas yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa kini. Tidak sedikit teks undang-undang yang bisa merusak korban apabila tidak dibaca dan dimaknai secara progresif dalam perlindungan korban. Hakim dan jaksa tidak usah ragu-ragu dalam memutuskan perkara dalam mempertimbangkan hak-hak dan kerugian korban asal bisa memberi argumentasi. Argumentasi penting yang bisa diajukan hendaknya berani keluar dari setelan pikiran leberal dan menempatkan fungsi hukum untuk melayani, menjamin, dan menjaga keutuhan indonesia.[30] Argumentasi yang di gunanan tidak lain Untuk menjaga keutuhan Indonesia dalam konteks ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan korban diperjuangkan agar tercapainya perlindungan yang berupa restitusi dari pelaku yang diberikan terhadap korban.

Perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana tercermin di dalam pengaturan tentang pidana dan pemidanaan. Pada saat sekarang, ganti kerugian seperti restitusi kompensasi untuk korban tindak pidana sering diabaikan oleh sistem peradilan pidana, khususnya pengaturan di dalam hukum pidana materiil. Untuk memenuhi aspek ini, RUU KUHP telah menyediakan jenis sanksi berupa "pembayaran ganti kerugian" dan "pemenuhan kewajiban adat". Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh korban sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas. Selain "pembayaran ganti kerugian kepada korban" dan "pemenuhan biaya hidup selama proses persidangan berlangsung"

[30] Satjipto Rahardjo, *Hkkum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama Gentta Publising 2009. hlm 144

Sehubungan pengaturan tentang perlindungan terhadap korban, didalam konsep RUU KUHP juga dianut tentang ide individualisasi pidana. Yang dimaksudkan dengan individualisasi pidana ialah bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor "orang" (pelaku tindak pidana). Individualisasi pidana tidak diatur didalam KUHP lama. Pokok pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain terlihat dalam aturan umum RUU KUHP tentang:

a. Dirumuskannya asas yang sangat funda-mental "tiada pidana tanpa kesalahan"
b. Dirumuskannya "pedoman pemidanaan" yang didalamnya hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, era si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
c. Di dalam pedoman "pemberian maaf/pengampunan" oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
d. Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 1. apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
 2. apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
 3. apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 4. apakah si pelaku adalah wanita hamil muda;
 5. apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
 6. apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya;

7. apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;
8. apakah ia seorang residivis. Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam RUU KUHP ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". [31]

Dengan adanya hal demikian memberikan ruang lingkup yang luas untuk para hakim dalam memberikan putusan pidana, majelis hakim bisa memutuskan bahwa terdakwa harus memberikan ganti rugi yang bersifat materiil sesuai dengan huruf d angka 2, dan apabila pelaku belum bemberikan ganti kerugian terhadap korban atas perkara yang ia lakukan serta ganti kerugian inmateriil yang berupa biaya hidup selama perkara perkara dinyatakan inkracht. Maka majelis hakim memutuskan untuk memenuhi ganti-rugi yang akan diberikan korban. menggabungkan ganti kerugian pokok dan ganti kerugian biaya hidup selama perkara dinyatakan inkracht.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini masih didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum maksimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut;[32]

[31] Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta. hlm. 92

[32] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jambusari Yogyakarta, Cetakan Kedua. 2013. hlm 181.

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya manfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila) di bawah umur dan sebagainya. Melihat penjelasan tersebut, maka dapat diketahui KUHP beroreantasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang bener-bener mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.

Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan korban, setidaknya memberi angin segar bagi korban pelanggaran HAM atau korban tindak pidana kejahatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentu menjadi ujung tombak pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum serta memenuhi hak-hak korban. Tetapi selama ini korban tidak mendapatkan perlindungan apabila tidak mengajukan permohonan perlindungan, hal demikian lembaga perlindungan saksi dan korban dibuat untuk dirinya sendiri bukan untuk kepentingan korban. LPSK dituntut melakukan banyak hal untuk memaksimalkan pemberian

perlindungan korban. Seperti lebih aktif dalam mengupayakan perlindungan bagi korban, mengingat keberadaan korban selama ini, belum mendapatkan perhatian. dan peraturannya pun sangat terbatas. Maka dengan demikian sudah waktunya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permohonan perlindungan.

Selanjutnya apabila LPSK berkerja untuk mengidialkan perlindungan korban, Lembaga Perlindungan saksi dan korban seharusnya lebih aktif menanyakan kepada instansi kepolisian terkait perkara perkara yang telah masuk dalam kepolisian. Oleh karena itu lembaga perlindungan saksi dan korban tidak perlu menunggu permohonan perlindungan dari korban baru memberikan atau tidak memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Lembaga perlindungan hukum tidak memilih korban kejahatan yang mana yang harus diberikan perlindungan, LPSK memberikan semua perlindungan kepada korban tindak pidana tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban.

Atau apabila lembaga perlindungan saksi dan korban tidak sanggup dalam mengupayakan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi kepada korban sudah saatnya semua tanggung jawabnya diserahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan, sebab mengingat keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban berdiri diluar penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan. Agar nanti dari penyidik maupun kejaksaan bertanggungjawab dalam mengupayakan perlindungan hukum seperti restitusi maupun kompensasi kepada korban.

B.1. Cara Perlindungan Hukum

Tujuan mulia ketika hukum untuk korban dari gagasan hukum progresif memberikan tempat pada korban menggenggam kebebasannya, maka Satjipto sejatinya ingin merawat korban sebagai subyek menuju ruang diaklektis. Subjek progresif meninggalkan rutinitas

logika untuk melakukan lompatan paradikma dalam menafsirkan hukum.[33] Cara berfikir melompat harus meningggalkan sejenak yang positif demi tujuan perlindungan korban sendiri. Paradikma pembebasan memandu subyek progresif agar dialektis, kreatif, dan tidak kontroversial.

Memasukkan hukum dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari ilmu hukum. Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekanomi, sosial, politik.[34] seharusnya mendorong para penegak hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktek hukum. Kemajuan dalam bidanng-bidang ilmu di luar hukum seyogyanya menantang para penegak hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa memilah-milah dengan bantuan disiplin ilmu lain seperti ilmu viktimologi, mana persoalan hukum yang bisa diselesaikan dengan baik. Dari temuan disiplin ilmu di atas nantinya mampu memberikan perlindungan terhadap korban yang berupa ganti kerugian. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi. Namun dalam praktiknya ditemukan berbagai problem dalam menggunakan mekanisme tersebut,

Pertama mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No. 13 Tahun 2006 beserta Peraturan Pemerintah restitusi dalam beberapa hal bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan hukum acara yang

[33] Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Diterbitkan Pertama Thofa Media, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. 2014. lm 41-47

[34] Suteki , *Masa Depan Hukum Progresif*, Diterbitkan Pertama Thofa Media, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. 2015. hlm 4.

akan digunakan. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan mekanisme penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel. Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 justru dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam Pemerintah Pemerintah dimaksud, tidak sejajar pengaturan dalam KUHAP, tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.

Kedua, karena mekanisme Pasal 98 KUHAP yang digunakan maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 menjadi tidak aplikatif, meskipun dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan restitusi yang lebih dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Sehingga dalam praktiknya maka hanya kerugian-kerugian materiil saja yang dapat periksa oleh Hakim yang bersangkutan, tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat inmateril, yang perolehannya sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga, mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini merupakan tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme restitusi. *Basic*

principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victimsof gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, memberikan cakupan tentang Restitusi yakni sesuatu yang seharusnya diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Lebih lanjut undang-undang yang mengatur tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan hukum kepada korban kejahatan di tuangkan dalam peraturan pemerintah yakni. Dalam peratutan pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan hukum kebada saksi dan korban. yang dimaksud pemberian kompensasi dan restitusi yaitu tertuang pada Pasal 2 sampai Pasal 33 sebagai berikut:

Pertama Pemberian Kompensasi

Pasal 2

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.

(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(3) *Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK*.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 4

(1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang kurangnya:
 a. identitas pemohon;
 b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 e. bentuk Kompensasi yang diminta.

(2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Pasal 5

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3)Pemohon dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.

(4)*Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya. Pasa l6 Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif*.

Pasal 7

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Pasal 8

(1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

(2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada pemohon.

Pasal 9

(1) Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.

(2) *Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi*.

Pasal 10

(1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3)Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

(4)*Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait*.

Pasal 11

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3)LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 12

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Pasal 13

Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 14

(1) Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penuntut umum kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.

(3)LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 15

(1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

(2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3)*Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya*.

Pasal 16

(1)Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.

(2)Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.

(3)Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi dan LPSK.

(2) *Pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima*.

Pasal 18

Dalam hal pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan atau memutuskan permohonan Kompensasi.

Pasal 19

(1) LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.

(2)Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Restitusi

Pasal 20

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

(1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:

a. Identitas pemohon;
b. uraian tentang tindak pidana;
c. identitas pelaku tindak pidana;
d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan bentuk Restitusi yang diminta.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. buktikerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan

g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

(3)Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 23

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 25

(1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.

(2)Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26

(1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

(2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 27

(1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.

(2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28

(1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

(2)Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

(3)Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

(4)Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasa 29

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.

(2)LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
(3)LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)*Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.*

Pasal 32
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Dalam peraturan pemerintah terkait dengan pemberian kompensasi, restitusi. korban diwajibkan membuat permohonan yang diajukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, apabila korban tidak mengajukan permohonannya. Maka korban tidak akan mendapatkan perlindungan yang berupa restitusi maupun kompensasi. Dalam hal ini peraturan pemerintah masih mementingkan dirinya tidak mementingkan korban. Sebab dalam hukum progresif mengenal hukum harus bisa mengabdi pada manusia yaitu korban. Oleh karena itu selayaknya peraturan pemerintah menambahkan peraturan yang terkai dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk pemberikan perlindungannya kepada korban semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam praktek banyak negara menggunakan “konsep restitusi” konsep tersebut dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau

pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan Perubahan dalam revisi kemudian, menambahkan pengaturan tata cara pemberian restitusi yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah dan memasukkan dalam RUU (Pasal 7A); dan menambahkan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau c) penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan halam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Kemudian, dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan Dalam Pasal 7 ayat (1) Menjelaskan perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Diajukan oleh pelapor atau saksi pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal (2) dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Diterima oleh lpsk, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. (3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.[35]

Pasal 28 undang-undang perlindungan saksi dan korban Nomor 31 tahun 2014 bahwa perlindungan disebutkan dalam ayat (1) sampai huruf d menyatakan; (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan atau Korban; b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan atau Korban; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan atau Korban.[36]

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana kejahatan kedepannya perlu adanya pasal yang pasti mengatur hak-hak korban. dalam hukum acara pidana mengatur ketentuan terkait dengan perlindungan hukum seperti restitusi, kompensasi yang jelas terhadap korban kejahatan, selanjutnya juga di dalam undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban memuat ketentuan peratuaran pasal yang jelas, tegas mengenai perlindungan hukum restitusi, kompensasi terhadap korban tindak pidana seperti lembaga perlindungan

[35] Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksipelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Nomor : M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor :Per-045/A/Ja/12/2011 Nomor :1 Tahun 2011,Nomor :Kepb-02/01-55/12/2011,Nomor :4 Tahun 2011.

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

saksi dan korban memberikan perlindungan yang berupa restitusi maupun perlindungan kompensasi serta lembaga bantuan hukum sejak adanya korban. dan menambahkan pasal yang mengatur secara tegas terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban unuk lebih aktif dalam memberikan perlindungannya kepada korban tindak pidana, perlindungan diberikan sejak pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik (kepolisian).

Kedepan berdasarkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). MA yang berdasarkan PP NO 42 TAHUN 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Hal ini mengatur serta melindungi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu mendapatkan perlindungan bantuan hukum yang berupa meteri diberikan kepada pendamping pelaku (Advokat). Dan juga korban mendapatkan bantuan hukum yang berupa Materi (Restitusi, maupun Konpensasi) baik dari pelaku maupun dari Negara yang diwakili Lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam tingkat penyidikan korban sudah mendapatkan perlindungan hukum yang berupa materi sebesar Rp.2.000.000,- untuk menggantikan kerugian yang ia rasakan, tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban, setelah ada Laporan peran Penyidik lebih aktif memberikan informasi kepda LPSK, agar LPSK segera menyiapkan materi berupa uang yang nantinya diberikan terhadap korban.

Negara seyogyanya menyediakan uang dititipkan kepada LPSK yang nantinya diberikan kepada para korban tanpa menunggu permonan dari korban. sebagaimana Negara menitipkan uang kepada Mahkamah Agung yang dibeikan kepada pelaku yang tidak

mampu. Hal ini merupakan progresifitas perlindungan hukum kepada korban yang akan datang. Mahkamah Agung sendiri menyediakan uang Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) setiap tahunya untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku yang tidak mampu.

Reformasi hukum di Indonesia saat ini belum berhasil antara lain disebabkan masih banyaknya peraturan dan putusan hakim tidak memperhatikan perlindungan yang berupa restitusi maupun kompensasi terhadap korban tindak pidana kejahatan, untuk mengatasi hal tersebut penulis menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut hukum progresif, hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia, yang mana di dalam konteks ini hukum juga melindungi hak-hak korban sesuai pada sesuatu yang dirugikan oleh korban. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan yang cukup dan diberikan ganti rugi kepada korban atas perbutan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (tersangka).

Jika perlindungan terhadap korban, saat pelaku ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, perlindungan tersebut belum bisa dirasakan jikalau mengacu pada undang-undang LPSK, sebab dalam proses korban untuk mendapatkan perlindungan menunggu putusan pengadilan yang sudah menetapkan terdakwa sebagai terpidana yang sudah berkekuatan hukum. Disini penulis memandang bahwa perlindungan yang deberikan kepada korban sangat terbatas, padahal hukum seharusnya untuk korban dan mengapdi kepada (korban) karena korbanlah orang yang menderita atas tindak pidana tersebut.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban belum bisa dikatakan progresif, karena hukum progresif lebih peka terhadap pihak yang dirugikan, sebab hukum progresf memandang hukum harus bisa mengabdi pada manusia khususnya terhadap korban kejahatan dan memberikan yang terbaik kepada pihak yang dirugikan yaitu korban. Di dalam undang-undang masih mengatur tentang sistem agar mendapatkan perlindungan, korban harus aktif agar mendapatkan perlindungan, jika korban tidak aktif seperti membuat permohonan agar mendapatkan perlindungan restitusi yang diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, maka korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban. Hukum progresif tidak memandang seperti itu, karena hukum itu untuk manusia, jadi lebih menekankan lembaga perlindungan saksi dan korbanlah yang aktif untuk memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materi kepada korban tindak pidana kejahatan, meski belum adanya permohonan perlindungan dari korban, lembaga perlindungan saksi dan korban wajib memberikan perlindungan kepada korban kejahatan minimal setelah pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal LPSK lebih aktif tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban merupakan progresifitas perlindungan hukum yang akan datang terhadap korban.

B.2. Perlindungan Korban Dalam Peradilan

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi selama ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung

berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa.[37]

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi ekonomi dan menejemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh karena pada sistem peradilan pidana mendukung eksistensi dari proses tersebut. Satjipto Rahardjho mengemukakan, aspek dideskripsikan lebih detail yakni; ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*criminal justice system*-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas seperti sosiologi, ekonomi dan manejemen.[38]

Dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara pidana (hukum formal) maupun hukum pidana materiilnya. Dengan bekarjanya SPP, maka diharapkan adanya dimensi keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia dalam rangka perlindungan hukum seperti restitusi kompensasi terhadap korban.

Sudikno berpendapat bahwa hakikat sistem adalah suatu kesatuan yang hakiki dan terbagi-bagi di dalam setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian. Dengan demikian sistem peradilan pidana tentu mempunyai bagian-bagian yang dapat disebut juga sebagai sub-sistem, yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Sub-sistem dari peradilan pidana tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan (kehakiman), dan lembaga koreksi, baik yang bersifat institusional maupun non-institusional, ditambah dengan penasehat hukum atau advokat

[37] Alen Triana Masania2, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan* Pidana, Lex Crimen Vol. Iv/No. 7/Sep/2015.

[38] *Ibid* Lilik Mulyadi hlm 56

sebagai quasi sub-sistem.[39] Di Indonesia tindak pidana terjadi atau dilaporkan atau diadukan tindakan kepada penyelidik dan penyidik. Penyelidikan dilakukan polisi untuk mencari dan menemukan suatu pristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila dalam penyelidikan tersebut didapat kepastian bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyidikan. Hal tersebut agar dapat mencari atau mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Tindakan tingkat penyelidikan dan penyidikan tersebut merupakan rangkaian tidakan yang dilakukan oleh kepolisian.

Oleh karena itu kedudukan dan peran korban akan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan negara. Jika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala upaya yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (polisi).[40] Laporan atau pengaduan berguna bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan demikian dalam tingkat penyelidikan kedudukan dan peran korban sebatas sebagai pelapor dan pembuat aduan. Apabila dalam penyelidikan tersebut kepolisian mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melakuakan penyidikan.

Setiap institusi penegak hukum masing-masing memiliki kewenangan sesuai bidangnya, sehingga tidak ada ruang antara penegak hukum untuk membahas masalah

[39] Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Cet Ke 5, 2013. hlm 43.

[40] Widartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. hlm 48.

yang menyangkut kepentingan pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama. Dalam suatu proses peradilan orang yang melanggar hukum, diangap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.[41] Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peran penegak hukum dalam peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana, hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dan menganggap bahwa kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana diwakili oleh jaksa penuntut umum. Lebih baiknya jaksa penuntut umum memiliki peraturan yang baku memuat tentang kerugian atau penderitaan korban kejahatan yang harus di kembalikan oleh pelaku tindak pidana, sebab penuntut umum institusi yng mewakili korban tindak pidana kejahatan.

Berkaitan dengan fungsi kejaksaan dalam bidang penuntutan sesuai dengan prinsip dominus litis, penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup peradilan umum hanya berada disatu tangan, yaitu kejaksaan.[42] Dalam mengungkap suatu kasus kejahatan (pidana) mulai tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan serta peran korban tindak pidana kejahatan sangatlah diharapkan karena keterangan korban merupakan elemen yang sangat menentukan keberhasilan mengungkap kasus kejahatan tersebut. Tanpa kehadiran dan peran korban suatu kasus kejahatan tidak akan terungkap secara jelas, sehingga pelakunya

[41] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Terbitan Pertama Sinar Grafika, Rawamangun Jakarta Timur, 2012. hlm. 297

[42] Keweenangan Tersebut Merupakan Salah Konsekuensi Dari Indonesia Sebagai Negara Yang Menganut Sistem Eropa Kontinental Penuntutan Pidana Memang Dimonopoli Oleh Negara Yang Diwakili Jaksa, Berbeda Dengan Sistem Penuntutan Di Negara Yang Mmenganut Sistem Anglo Saxon Seperti, Negara Ingris, Thailand, Dan Belgia Yang Memungkinkan Adanya Penuntutan Oleh Perseorangan Secara Peribadi Langsung Kepengadilan.

akan bebas berkeliaran. Pengungkapan suatu kasus kejahatan oleh korban selamanya tidak berjalan mulus, banyak korban yang enggan dan merasa takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, berbagai ancaman dan teror yang menakutkan atas keselamatan dirinya dan keluarganya menjadi alasan penghambat peranan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.[43] Oleh sebab itu peran ganti rugi terhadap korban sangat perlu diterapkan, agar dirinya tidak takut dan dengan sukarela untuk melaporkan perkara yang ia alami kepada penyidik.

Apabila ganti-rugi tidak didapatkan dan peran korban tidak dianggap, maka dapat dikatakan nasib korban memang tragis. Ia sudah mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan sebagai akibat dari tindak pidana sama sekali tidak mendapat hak sedikitpun untuk memilih reaksi macam apa dan bagaimana cara pelaksanaannya yang layak diberikan terhadap pelaku atau paling tidak apa yang harus diperbuat atau dibebankan kepada pelaku untuk meringankan penderitaannya sebagai korban. Bahkan seringkali posisi dan keadaannya dieksploitasi oleh birokrasi peradilan demi untuk memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka emban. Kedudukan tidak menguntungkan yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana sekarang ini tidak terlepas dari konsekuensi pemisahan yang tajam antara bidang hukum pidana dengan hukum perdata. Perselisihan yang terjadi dalam bidang hukum perdata dianggap urusan privat mereka yang berselisih, sehingga penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya oleh para pihak. Dengan hal tersebut untuk memberikan peran kepada korban, ia diberi wewenang untuk meminta gantirugi yang nantinya diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Dari sebuah penanganan perkara tindak pidana, Pihak kepolisaian memproses perkara tindak pidana atau penyelidikan dan penyidikan setelah bukti terpenuhi tersangka

[43] Siswanto Sunarso, *Loc. Cit*., hlm. 300.

dilimpahkan ke kejaksaan, baru jaksa melimpakkan ke pengadilan. “Disini peran korban kejahatan tidak diperhatikan”. Setelah perkara masuk di pengadilan tersangka sudah di dakwa oleh Jaksa, pada tahap kesaksian dalam persidangan baru korban dihadirkan untuk menceritakan terkait perkara yang ia alami, bukan ganti kerugian yang diingikan, oleh sebab itu majelis hakim harus berani memberi putusan yang memuat ganti rugi yang harus diberikan kepada korban, sebab selama ini putusan Hakim tidak mencantumkan ganti rugi yang diberikan kepada korban. Majelis hakim harus mampu berfikir progresif yang tidak terpaku pada undang-undang.

Selanjutnya kedepan diharapkan dari pihak kepolisian setelah menerima laporan atau aduan dari korban, penyidik bersikap aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban seperti aktif dalam menginformasikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban terkain dengan adanya korban yang harus diperjuangkan perlindungannya, setelah mendapatkan informasi dari penyidik dalam waktu dekat lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan bantuan medis dan pemulihan psikis terhadap korban, selanjutnya LPSK mendatangi tersangka atau keluarga tersangka untuk meminta ganti kerugian (restitusi). yang nantinya diberikan kepada korban. Hal tersebut merupakan progresifitas institusi kepolisian dan lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberikan terhadap korban kejahatan. Sebagai pihak yang menderita atas kerugian, korban sering dilupakan oleh sistem peradilan pidana. Apabila hal ini dianggap sebagai suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seluruhnya dapat ditimpakan kepada organ-organ yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidananya. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana terdapat kerugian yang diderita oleh korban tersebut, berpangkal pada kurang diakomodasinya

aspek kerugian korban dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan, dan diperparah oleh aparat yang cenderung legal formalis.[44]

Budaya keterpurukan bukan hanya ada di lembaga eksekutif atau legislatif semata, namun juga di lembaga yudikatif (pengadilan) bahkan dalam beberapa hal, bisa jadi pengadilan lebih tertutup dari birokrasi biasa. [45] Lebih lanjut Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan publik sulit memperoleh informasi di pengadilan. *Pertama*, pada dasarnya budaya ketertutukan memang masih kuat di lembaga peradilan. Dalam budaya demikian, orang-orang yang berpikiran terbuka pun jadi cenderung takut atau ragu membuka informasi yang seharusnya terbuka untuk umum. *Kedua*, adanya kesengajaan pejabat-pejabat tertentu di pengadilan, termasuk hakim, untuk menutup informasi, baik untuk menghindari publik atas kesalahan atau praktek negatif yang dilakukannya, untuk dapat "memeras" peminta informasi atau kerena motif-motif lain. *Ketiga*, adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak dibuka untuk umum.[46]

Berbicara mengenai peradilan pidana, hal yang tidak dapat dilepaskan adalah korban. Pada sistem peradilan pidana ternyata wujud implementasi perlindungan korban relatif kurang proposional diperhatikan karena ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari prespektif kriminologi dan hukum pidana maka kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian, korban dan pelaku. Kemudian dalam prakteknya kepentingan korban diwakili oleh jaksa

[44] *Ibid*, hlm. 94

[45] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Peraktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan,* Cetakan Kesatu Mandar Maju, Bandung, 2010. hlm 45

[46] Rifqi S. Assegaf & Josi Khatarina, *Membuka Keterpurukan Pengadilan Pokok Pikiran Dan Usulan Rancangan SK Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Masyarakat Memperoleh Informasi Pengadilan,* Cetakan Pertama Lembaga Kajian Dan Advokasi, Jakarta 2005. hlm 23.

penuntut umum. Menetapkan jaksa penuntut umum mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidak puasan korban atau keluarganya terhadap tuntutan Jaksa.

Hal tersebut adanya kesan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana indonesia dapat dirasakan karena masih kurangnya pembahasan atau perlindungan terhadap korban, peraturan pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban tindak pidana kejahatan beserta hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya.[47] Oleh sebab itu hukum progresif mengajak kepada para penegak hukum untuk memberikan perhatian kepada korban tindak pidana kejahatan, serta memperhatikan hak-haknya yang telah dirampas pelaku tindak pidana, dan juga menghadirkan hak-haknya yang harus dikembalikan oleh pelaku dalam peradilan, karena selama ini keberadaan korban terlupakan dalam peradilan, keberadaan korban ditempatkan dalam peradilan sebagai saksi mahkota untuk memperjelas terjadinya tindak pidana tersebut. Kedepan nanti setiap perkaranya disidangkan korban dihadirkan dalam proses pradilan, untuk menghadirkan korban jaksa yang mewakili sebelumnya menyiapkan perlindungan yang berupa biaya transportasi serta biaya pengganti ia dalam bekerja.

Lembaga yang mewakili korban kejahatan seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban tindak pidana kejahatan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, agar terwujud bentuk perlindungan korban dalam peradilan. Dengan tolak ukur demikian maka pengajuan tuntutan pidana hendaknya berdasarkan keadilan yang ditinjau dari kacamata korban bukan cenderung menuntut hukuman relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasehat hukumnya

[47] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Peraktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oeleh Korban Kejahatan*, Cetakan Kesatu Mandar Maju, Bandung, 2010. hlm 195.

berhak memohon hukuman seringan-ringannya, atau kalau memungkinkan mohan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi penasehat hukum menekankan kepada kliennya (terdakwa) agar memberikan kompensasi kepada korban serta meminta maaf dan damai antara pelaku dan korban selanjutnya majelis hakim tidak hanya terpaku pada putusan yang memberikan saksi hukuman kepada terdakwa akan tetapi sanksi dalam putusannya menegaskan kepada terdakwa wajib memberikan ganti-rugi baik secara kompensasi maupun restitusi.

Hakim yang berfikir progresif, menjadikan dirinya bagian dari orang yang dilanggar hak-haknya (korban), yang akan selalu meletakkan telinga ke degub jantung korban.[48] Disini akan muncul spiritual hakim yang mendorong hati nuraninya untuk mewujudkan putusan yang progresifitas bagi korban tindak pidana kejahatan, karena hukum bukanlah suatu sekema yang final, namun terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia, oleh karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya kepentingan pengabdian hukum untuk korban dan hukum diciptakan untuk memulihkan harkat dan martabat korban serta untuk mewujudkan terang cahaya kebenaran dalam mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana kejahatan.

Revormasi peradilan, memerlukan proses dan gerak aktif trasformasi. Diantaranya dengan memulai tradisi berfikir hukum yang mampu mendudukan demensi yang bersumber pada hati. Tentu intlektualitas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu lain menjadi penting untuk dikembangkan dalam spirit revormasi.[49] dengan iklim keterbukaan di pengadilan, bersama dapat memberikan kontribusi bagaimana penempatan posisi yang

[48] Satjibto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif, Cetakan Pertama*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2010, hlm 192.

[49] Muh. Busyro Muqoddas, *Sajipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik, Sajipto Dan Reformasi Peradilan*, Edisi Pertama Epistama Institute, Huma Jakarta. 2011. hlm 224.

berbeda atau baru terhadap peradilan yang menjadi milik semua elemen bangsa ini kearah baru yang beroreantasi pada putusan hakim yang bukan sekedar menyelesaikan sengketa dan mengadili yang bersalah, melainkan putusan itu memiliki wajah yang memperkuat bangunan negara berdasarkan atas prinsip hukum untuk kepentingan (korban) yang menderita atas tindak pidanaKhususnya terhadap perlindungan kepada korban. yang akan datang para hakim lebih mengedepankan atau mempertimbangkan penderitaan serta kerugian korban kejahatan, agar dalam putusanya terwujud hak-hak korban yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana atau digantikan oleh negara serta majelis hakim memberikan motifasi terhadap korban, agar korban dapat merasakan menjadi orang yang diperhatikan dalam perlindungan hukum.

Korban tidak diperhatian dalam sistem perdilan, korban ditempatkan sebagai saksi guna menemukan kebenaran materiil, sebab korban diwakili oleh jaksa penuntut umum akan tetapi jaksa penuntut tidak mengupayakan kerugian-kerugian korban. hubungan korban dengan jaksa seperti terputus dalam memperjuangkan hak-haknya, sebab jaksa lebih mengutamakan menuntut terdakwa untuk diberikan sanksi hukuman tidak memperdulikan menuntut terdakwa untuk menganti kerugian, diharapkan jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa selain saksi hukuman juga restitusi kepada terdakwa.

Lebih lanjut Banyak putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan penderitaan korban yang seharusnya dikembalikan oleh pelaku atau dikembalikan negara, padahal penderitaan korban adalah suatu pertimbangan yang penting untuk dipertimbangkan agar korban dapat merasakan keadilan yang seutuhnya. Dalam pertimbangan, majelis hakim lebih banyak mempertimbangkan bukti-bukti yang bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku (terdakwa), sedangkan penderitaan atau kerugian korban tidak

dipertimbangkan dalam suatu pertimbangan tersebut. Hal ini yang perlu ditinggalkan oleh majelis hakim. Memang majelis hakim dalam mengali sebuah perkara tidak mungkin terlepas dari bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil, akan tetapi dengan adaya hal tersebut melupakan pertimbangan kerugian-kerugian korban. Padahal untuk mewujudkan perlindungan korban dalam putusan peradilan sangat perlu digali lebih dalam mengenai kerugian korban separti kerugian materiil maupun non materiil (psikis), yang nantinya akan mewujudkan kompensasi maupun restitusi dalam putusan majelis hakim. Hal tersebut merupakan progresifitas dalam peradilan ke depan.

B.3. Perlindungan Korban Dalam Undang-Undang

Dalam hukum pidana, Negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya (pelaku). Kerugian atau penderitaan korban telah diabtraktir oleh negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana atau tidakan terhadap pelakunya. Dalam hal ancaman sanksi tersebut tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan korban tindak pidana, dan dengan demikian tidak dapat dikembalikan kebahagiaan, kebebasan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.[50]

Untuk melindungi korban setidaknya negara memberikan kompensasi yang diberikan kepada korban yang diwakili lembaga perlindungan saksi dan korban, sebab reaksi korban untuk memperjuangkan hak-haknya diwakili oleh negara, akan tetapi hal tersebut tidak ada ketentuan hukum yang mengatur negara memberikan perlindungan kompensasi kepada korban, sehinga sulit untuk dijalankan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Kedepan dengan mengacu RUU KUHP ada reaksi yang mengatur korban untuk berperan dalam memperjuangkan hak-haknya untuk

[50] Widartana, *Loc, Cit,*. hlm 50-51.

mendapatkan restitusi dari pelaku, dalam RUU KUHP, terkait dengan perkara penganiayaan, diharapkan menjadi delik aduan, jika perkara penganiayaan menjadi delik aduan korban bisa perperan dalam menyelesaikan perkara yang ia hadapi untuk perjuangkan restitusi dari pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut wujud perlindungan korban Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penangan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapatkan peraturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP sedikit Pasal-Pasal yang membahas tentang korban, pembahasanyapun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lainnya. Istilah yang digunakan dalam peran serta kedudukan korban. Seperti dalam Pasal 160 ayat 1b kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa "*yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi*". Dengan demikian posisi korban tindak pidana dalam KUHAP hannyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa.[51]

Kedudukan korban dan perundungannya kurang diperhatikan sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu, korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa Pasal saja seperti Pasal 98-100 yang berbunyi secara lengkap seperti:

Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan; *Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri*

[51] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua Graha Ilmu, Jambusari, Yogyakarta, 2013. hlm. 103.

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa; *Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatannya tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut*. Ayat (2) *kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan*. Ayat (3) berbunyi, *putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap*.

Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa; *apabila terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana maka pengabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tinggat banding*. Ayat (2) berbunyi, *apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan bandin, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan*.

Pasal 98-100 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana di atas adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan ketentuan yang ada dalam KUHAP.[52] Namun ketentuan Pasal-Pasal tersebut sulit diterapkan bahkan tidak ada korban yang menuntut ketentuan ganti kerugian dalam KUHAP, sebab dalam prosedurnya di anggap sangat rumit sekali. Karena untuk mengajugan gugatan ganti rugi dianggap dalam ranah perkara perdata yang mengunakan

[52] *Ibid* Rena Yulia. hlm. 106

bianya disebut biaya perkara perdata agar perkara tersebut dapat di jalankan sesuai ketentuan pengadilan.

Agar perkara pidana tentang ganti-rugi atau konpensasi tidak sulit untuk diterapkan terkait dengan perlindungan korban kejahatan, sudah sepantasnya penuntut umum kedepanya mampu menggabungkan antara tuntutan dan gugatan terkait dengan ganti rugi yang harus diberikan korban kejahatan.

Mengenai gugatan pidana yang diajukan Jaksa penuntut umum dalam positanya termuat kerugian-kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana kejahatan selanjutnya petitumnya memuat perhohonan ganti-rugi, kompensasi yang dimohonkan kepada majelis hakim agar memberikan putusan atau mengabulkan gugatan serta tuntunya jaksa penuntut umum. Hal tersebut penting sekali mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal demikian dapat dilakukan apabila korban belum mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Sebab hukum untuk manusia khususnya orang yang dirugikan (korban) tindak pidana. Apabila ketentuan gugatan digabungkan dengan tuntutan, maka disitu keberadaan korban kejahatan diperjuangkan oleh negara yang diwakili jaksa penuntut umum dalam peradilan.

Wujud perlindungan Korban Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Setelah sekian lama banyak pihak yang menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhiernya pada tanggal 11 Agustus 2006 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di sahkan dan diberlakukan. Mengenai perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang, antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[53] Apabila hal ini terjadi disebabkan karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan dengan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam peroses suatu peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini terdapat Pasal 1 nagka 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan pisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[54]

Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi: *pertama*, memperoleh perlindungan atas keamanan peribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah di berikan. *kedua*, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. *Ketiga*, memberikan keterangan tanpa tekanan. Keempat, mendapat penerjemah. *Kelima*, bebas dari pertannyaan yang menjerat. Keenam, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. *Kejutu*, mendapatkan infordemasi mengenai putusan pengadilan. *Kedelapan*, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. *Kesembilan*. Mendapat identitas baru.

[53] Didik, M Arif Dan Elisabet Gultom, Hlm 152, Bukan Hal Yang Aneh Apabila Di Indonesia , Ancaman Baik Fisik Maupun Psikis Banyak Menimpa Orang Yang Akan Memberikan Dalam Sistepm Peradilan Pidana, Terlebih Apabila Kesaksian Yang Akan Diberikan Dapat Memberatkan Orang Yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana.

[54] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kesepuluh, mendapat tempat kediaman baru. *Ke sebelas*, memperoleh pengantian biaya trasportasi sesuai dengan kebutuhan. Keduabelas, mendapat nasihat hukum. Ketigabelas, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.[55] Dengan adanya Pasal 5 undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban, terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada korban, secara materiil masih menekankan kepada korban untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, jika permohonan tidak diajukan korban maka LPSK bersikap pasif atau tidak mau tau, dengan demikian sudah sewajarnya jika kedepan nanti LPSK berkikap aktif dalam memberikan perlindungan yang berupa dalam ketentuan pasal 5 meski tidak ada permohonan dari korban.

Wujud implementasi perlindungan korban sebagai pihak yang dirugikan, korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa yang diderita. undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 7 menyebutkan bahwa korban mengajukan hak atas lkompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, akan tetapi Pasal tersebut sulit didapatkan oleh korban penganiayaan, sebab dalam Pasal tersebut kiranya dikhususkan bagi kasus pelanggaran HAM yang berat. Namun deikian, meskipun di khususkan bagi korban pelangaran HAM, untuk mengajukan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti kerugian di atas harus diajukan ke pangadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Pada praktinya mekanis seperi ini tentu tidaklah sederhana.[56] Wujud perlindungan Korban Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014:

[55] *Ibid* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
[56] Rena Yulia, Loc.Cit,. hlm 112.

"Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau q. mendapat pendampingan.

(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3)Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Bahwa dalam Pasal 5 undang-undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, penulis berasumsi terkait dengan Pasal 5 ini diharapkakan kedepanya lebih memberikan perlindungan kepada semua korban, sebab dalam pasal 5 ini perlindungan hanya diberikan kepada korban tindak pidana tertentu (korban HAM berat seperti perbudakan seksual, genosida, trafficking), sedangkan korban penganiayaan ringan, sedang serta korban pengeroyokan jika menganut pasal ini tidak mendapatkan perlindungan yang berupa, keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman atas kesaksianya, hal ini perlu diperhatikan terkait dengan

korban penganiayaan dan korban pengeroyokan, karena selama ini kerberadaan korban tersebut tidak lain dari saksi yang akan pemperjelas suatu kasus, sebab korbanlah orang yang dirugikan serta mengetahui kronologi yang nyata. Maka sudah sewajarnya apabila nanti korban baik korban pengeroyokan maupun korban penganiayaan mendapatkan perlindungan sesuai yang di maksud pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang perlindungan saksi dan korban.

"Pasal 6

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK."

Bahwa dalam Pasal 6 undang-undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, penulis berpendapat korban hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, korban penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat selain yang dimaksud pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi serta psikologis, akan tetapi dalam bantuan yang dimaksud akan diberikan berdasarkan keputusan LPSK, kedepan diharapkan apabila ada korban yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang perlindungan saksi dan korban, sudah sewajarnya lembaga perlindungan tanpa berfikir panjang untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sebab korban yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan korban korban tindak pidana yang berat. Apabila LPSK mengetahui adanya korban yang dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka tanpa menunggu Laporan dari korban,

lembaga perlindungan saksi dan korban langsung memberikan perlindungan yang berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi serta psikologis, serta perlindungan yang dimaksud Pasal 5 undang- perlindungan saksi dan korban.

Pasal 7A

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Bahwa dalam pasal 7A penulis berpendapat ganti kerugian atas kekayaan atau penghasilan dan atau yang terdapat huruf a. b. c. dapat diberikan kepada semua korban termasuk korban tindak pidana penganiayaan maupun pengeroyokan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Pasal 7A Ayat (2) undang undang Nomor 31 Tahun 2014 di ubah menjadi sesuai ketentuan yang dimaksud ayat (1) perlindungan terhadap korban ditetapkan setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Pasal 7A Ayat (3) ayat (4) ayat (5) undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban diubah menjadi lembaga perlindungan saksi dan korban tidak menunggu permohonan restitusi dari korban dilakukan sebelum atau sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPSK langsung memberikan perlindungan yang berupa restitusi saat pelaku di tetapkan sebagai tersangka.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7A Ayat (6) undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban diubah menjadi dalam korban tindak pidana yang meninggal, lembaga perlindungan saksi dan korban menekan kepada pelaku untuk memberikan restitusi kepada ahli waris korban, apabila pelaku tidak mampu maka negara yang diwakili LPSK memberikan langsung kepada ahli warisnya tanpa menunggu pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika berbicara mengenai perlindungan tidak lepas dari perlindungan terhadap korban, perlindungan sangatlah penting khususnya kepada korban. Sebeb korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam kejahatan pidana, maka hukum harus mampu melindungi terhadap kepentingan serta hak-hak korban. Menurut Bagir Manan, sendi utama negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.[57]

[57] Rony Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Dengan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2006. Hlm 59.

Perlindungan terhadap Korban ke Depan dalam prinsip hukum untuk korban**,** dan hukum yang mengabdi pada korban adalah Hukum yang mampu mendorong berlaku tanpa terkecuali umumnya dilandasi nilai kepastian hukum pada korban untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Ada nilai dasar hukum yaitu; keadilan, keguanan dan kepastian hukum ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban masih dibilang minim, sebab korban belum bisa merasakan perlindungan yang diberikan kepadanya. Hukum progresif mengajak para penegak hukum, kususnya majelis hakim tidak terpaku terhadap undang-undang, majelis hakim selalu memutuskan putusan terhadap tindak pidana kejahatan sering menggunakan dengan hukuman penjara atau kurungan terhadap terpidana, tidak mendalami kerugian terhadap korban, kedepan diharapkan majelis hakim memberikan putusan tindak pidana kejahatan, menggali lebih dalam terkait dengan hak-hak dan kerugian korban, agar hukuman penjara menjadi hukuman denda yang harus diberikan terpidana kepada korban tindak pidana kejahatan. karena manusia bukan untuk hukum. Dari hukuman yang berupa denda merupakan wujud perlindungan terhadap korban yang bisa dirasakan langsung oleh korban.

Begitu pula dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, perlindungan diberikan terhadap korban setelah adanya tindak pidana kejahatan, lembaga perlindungan saksi dan korban tidak menunggu permohonan perlindungan dari korban, baru memberikan perlindungan kepada korban setelah permohonannya dikabulkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini tidak sepaham dengan hukum progresif. Sebab hukum progresif mengabdi dan melayani terhadap korban, kedepannya lembaga perlindungan saksi dan korban harus berani dan lebih aktif serta tidak menunggu dengan

adanya permohonan perlindungan dari korban baru melayani manusia khususnya terhadap korban kejahatan.

Perlindungan Dalam Undang-Undang Lama Dan Baru**.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8).

Penulis berasumsi bahwa Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana di atas, tidak sama dengan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). PERMA tersebut menyediakan anggaran uang yang nantinya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu. Sedangkan korban tidak mendapatkan bantuan hukum yang berupa Materi (Restitusi, maupun Konpensasi) 1.000 pun baik dari pelaku maupun dari Negara yang diwakili Lembaga perlindungan saksi dan korban.

selanjutnya yang menjadi persoalan adalah dalam undang-undanng Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungnan saksi dan korban, yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi dan korban, dimana lembaga perlindungan saksi dan korban ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga dalam

memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan. Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus seperti ditempatkan dalam pengawasan penyidik, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai saksi. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi korban, maka korban akan merasa takut untuk menjadi saksi, dalam hal ini hukum progresif mengutamakan pengabdian terhadap korban kejahatan, agar korban mendapatkan pemulihan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa.

Kedepannya diharapkan jaminan ganti-rugi serta keamanan dan keselamatan bagi korban menjadi bagian yang terpenting, agar korban dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, disaat memberikan kesaksian, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan terutama ganti kerugian yang diberikan kepada

korban, maka korban enggan atau bahkan tidak mau menjadi saksi, meskipun dapat memberikan kesaksian dalam peradilan korban tetap merasa orang yang hina karena hak telah dirampas pelaku, padahal keberadaan seorang saksi (korban) dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting, khususnya jaminan keamanan terhadap korban. Sebab korbanlah organ yang paling dirugikan dalam suatu perkara pidana. Untuk itu kedepannya lembaga perlindungan saksi dan korban wajib memberikan restitusi kepada korban, karena restitusi ataupun kompensasi merupakan progresifitas bagi korban.

Tentang korban ini sudah mengalami banyak kemajuan seperti yang telah dituangkan dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2006 serta undang-undanng Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungnan saksi dan korban, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kepentingan korban di Indonesia terdapat suatu lembaga yang menanguinya yaitu Lebaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada korban. Akan tetapi hal tersebut belum bisa dikatakan progresif, karena semuanya merupakan sistem yang sulit dilakukan atau diterapkan, sebab masih banyak korban kejahatan yang tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Seperti ganti kerugian harta benda maupun ganti kerugian psikis (batin), untuk menganti kerugian batin dapat diterapkan dengan pergantian biaya hidup selama peroses perkara hingga putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Landasan Yuridis terhadap Perlindungan Korban dihubungkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasal 1 butir 3 Undang – Undang No 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak -

hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[58] Pasal 1 butir 6 Undang-Unndang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tidak lain hanyalah memberikan materi semisal Rp. 2.000.000,- setiap korban tindak pidana (restitusi maupun kompensasi), karena dua hal tersebut merupakan materi yang dapat digunakan untuk mengembalikan hak korban yang telah dirampas pelaku.

Akan tetapi mengingat tanggung jawabnya Lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan Perlindungan yang diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dijelaskan bahwa. Hal yang perlu diketahui oleh korban atau saksi dan juga LPSK, antara lain:

1) Perjanjian perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat – syarat:
 a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
 b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
 c. Hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
 d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
2) Tata cara memperoleh perlindungan:

 -Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK

[58] Bambang Waluyo,*Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi*), (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm 99.

- LPSK memeriksa permohonan dan paling lambta 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis.
- Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungann saksi dan/atau korban yang memuat:
- Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, salama ia dalam perlindungan LPSK.
- Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK.
- hal – hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.
- LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan tersebut.[59]

Mengingat ketentuan di atas peran korban terintimidasi untuk mendapatkan perlindungan, mengingat hukum untuk korban, bahwa seharusnya lembaga perlindungan saksi dan korban tanpa menggunakan syarat tersebut diatas, karena keberadaan LPSK dibuat untuk korban dan mengabdi kepada korban, bukan mengatur korban.

Selanjutnya korban agar mendapatkan perlindungan yang diatur undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan

[59] Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*

saksi dan korban dijelaskan bahwa. Hal yang perlu diketahui oleh korban dan juga LPSK, antara lain: Dijelaskan pada Pasal 29 Ayat (1) tatacara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yakni sebagai berikut:

a. *Saksi dan/korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;*
b. *LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana di maksud huruf a, dan;*
c. *Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejah permohonan perlindungan diajukan.*

Ayat (2) dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Mengenai korban agar mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, c undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungannya sebatas yang diatur dalam Pasal 5 padahal yang paling terpenting dalam perlindungan untuk korban termuat pada Pasal 7A undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 7A tidak di atur secara jelas, dalam pasal 7A termuat mengenai perlindungan yang berupa restitusi, atau ganti-rugi serta kompensasi yang di berikan kepada korban tindak pidana kejahatan.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a, b, c terkait cara mendapatkan perlindungan yang dimaksud pada pasal 5 undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu pun masih menekankan kepada korban untuk membuat permohonan yang diajukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, setelah diterima permohonan apakah dikabulkan atau tidaknya menunggu minimal 7 hari setelah permohonan diterima LPSK. Hal ini masih sulit untuk

dilakukan korban kejahatan sebab korban tindak pidana kejahatan pada waktu setelah kejadian tindak pidana korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara non fisik. Melihat hal tersebut seyogyanya kedepan lembaga perlindungan saksi dan korban tidak perlu menunggu permohonan perlindungan dari korban tindak pidana kejahatan, apabila memberikan perlindungan kepada korban langsung memberikan perlindungan setelah pelaku di tetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Terkait untuk mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Pasal 7A undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban belum ada tatacaranya maka kedepannya perlu adanya peraturan yang mengatur lembaga perlindungan saksi dan korban agar korban mendapatkan perlindungan yang berupa restitusi, konpensasi yakni tanpa menunggu permohonan dari korban:

a. Lembaga perlindungan saksi dan korban meminta kepada pelaku untuk memberikan ganti-rugi kepada korban
b. Apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi Lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan restitusi atau ganti-rugi kepada korban secara langsung tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban.
c. Lembaga perlindungan saksi dan korban mengajukan permohonan kepada jaksa penuntut umum mengenai kerugian atau penderitaan yang dialami korban.

Ketentuan untuk mendapatkan perlindungan di atas diharapkan lembaga perlindungan saksi dan korban berperan aktif atas perkara tindak pidana khususnya mewakili korban kejahatan untuk memberikan perlindungan yang berupa restitusi kepada korban kejahatan, LPSK juga membuat permohonan kepada Jaksa Penuntut umum, agar dalam tuntutannya Penuntut Umum memuatkan kerugian atau penderitaan yang dialami korban kejahatan. Hal ini akan menjadi pertimbangan majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya yang memuatkan ganti-rugi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana.

Selanjutnya terkait dengan Pasal 29 Ayat (2) undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan, ketentuan pasal 29 Ayat (2) tersebut dipandang memberikan perlindungannya LPSK memilih mana yang harus diberikan tanpa mengajukan permohonan dan mana diberikan yang harus membuat permohonan, disini ada kejanggalan dalam peraturannya, diharapkan LPSK kedepannya lebih aktif memberikan perlindungan kepada semua korban tidak mempersoalkan permohonan yang diajukan korban kejahatan. Dalam pasal tersebut diubah menjadi "LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan dari korban baik korban yang menderita ringan maupun yang menderita berat" terutama korban penganiayaan.

Semestinya perlindungan terhadap korban seperti ganti rugi restitusi maupun kompensasi, yang diberikan korban setelah pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, perlindungan dan ganti-rugi sudah diberikan kepada korban, bukan setelah korban mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban baru diberikan perlindungan, hal tersebut tidak progresifitas bagi korban tindak pidana. Sebab belum tentu permohonan perlindungan yang diajukan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban itu diterima oleh LPSK. Oleh karenanya hukum bukan untuk dirinya sendiri melaikan untuk korban. Karena pusat hukum progresif dalam perlindungan korban adalah pada korban, maka sebuah peraturan atau lembaga perlindungan saksi dan korban harus mampu mengikuti perkembangan zaman serta mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya.

Perubahan zaman seperti lembaga perlindungan saksi dan korban lebih aktif tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, aktif dalam hal menanyakan kepada penyidik terkait dengan adanya tindak pidana atau meninggalkan pesan kepada penyidik apabila ada laporan tindak pidana segera memberitahu kepada LPSK, agar nantinya lembaga perlindungan saksi dan korban aktif untuk mendatangi pelaku terkait meminta ganti kerugian dari pelaku maupun dari keluarga pelaku. Hal ini merupakan wujud perlindungan yang ideal terhadap korban ke depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, apabila korban tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), korban tidak mendapatkan perlindungan, seperti kompensasi maupun restitusi, mengingat dasar hukum progresif bahwa hukum untuk korban dan mengabdi pada korban, maka sudah sepatutnya jika lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum, kompensasi maupun restitusi tanpa menunggu permohonan dari korban.
2. sudah saatnya penegak hukum (Hakim) memberikan putusan yang memuat perlindungan terhadap korban seperti kompensasi, restitusi, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. yang nantinya sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim akan dijalankan oleh para penegak hukum lainnya seperti Jaksa Penuntut umum dan pihak kepolisan.
3. Untuk menjadikan perlindungan terhadap korban yang progresif perlu adanya konsep aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, lembaga perlindungan saksi dan korban hendaknya duduk bersama di satu meja, guna menyamakan persepsi dan konsep, serta berperan aktif, apabila ada laporan mengenai tindak pidana segera mengkordinasi “apakah korban sudah mendapatkan restitusi atau kompensasi” apabila belum mendapatkan, maka polisi, dan lembaga perlindungan saksi dan korban mengupayakan meminta kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi yang dialami korban

tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban. Dan juga Negara wajib memberikan kompensasi kepada korban, berupa materi Rp.2.000.000,- setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

4. Kedepan seyogyanya para penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan seperti ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (kompensasi, restitusi) serta bantuan hukum kepada korban, yang diberikan korban setelah pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, perlindungan dan ganti-rugi sudah diberikan kepada korban, bukan setelah korban mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban baru diberikan perlindungan.

B. SARAN

Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta *due process* perlindungan korban yang mana penulis memberikan saran dan masukan sekaligus tawaran yang penulis ungkapkan di atas tadi sehingga diharapkan dapat menyelesaikan Perdebatan mengenai permasalahan perlindungan korban sebagai berikut;

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan cerminan dari penegak hukum seperti jaksa maupun hakim, akan tetapi tidak menguntungkan bagi korban, maka perlu adanya pembaharuan pasal yang menjelaskan khusus perlindungan korban seperti
 a. undang-undang mengatur, korban mendapatkan perlindungan tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban. Penyidik lebih bersifat aktif menginformasikan

perkara pidana yang sudah diterima baik dari korban maupun tanpa adanya laporan (mengetahui) terjadi tindak pidana,kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.

b. Lembaga perlindungan saksi dan korban lebih aktif setelah mendapatkan laporan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik terkait tindak pidana terjadi, seterusnya LPSK memberikan perlindungan kepada korban seperti bantuan medis maupun restitusi tanpa memilih untuk memberikan perlindungan, tidak terkecuali korban tindak penganiayaan baik penganiayaan ringan, penganiayan sedang dan penganiayaan berat.
c. Lembaga perlindungan saksi dan korban mengupayakan bagaimana korban mendapatkan perlindungan restitusi setelah pelaku dinyatakan sebagai tersangka.
d. Lembaga yang mewakili korban yaitu jaksa penuntut umum lebih mengupayakan dalam tuntutannya terkait restitusi maupun kompensasi, sebab selama ini yang dikejar hanya kebenaran materiil terkait perkara yang ia lakukan.
e. Majelis hakim dalam putusannya selain mempertimbangkan kebenaran materiil pelaku yang melakukan tindak pidana juga mempertimbangkan kerugian korban, seperti fisik maupun psikis. Apabila sudah menemukan kerugian yang dialami korban, maka memuatkan dalam putusannya terkait perlindungan korban seperti restitusi, kompensasi,
f. Apabila putusan majelis hakim yang menyatakan korban mendapatkan perlindungan restitusi dan kompensasi sudah dinyatakan inkrach, maka jaksa yang mewakili korban mengupayakan untuk mendapatkanya, agar restitusi dan kompendasi dapat diterima korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latif, *Reformasi Dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta 2004.

Awaludin Marwan, *Satjpto Raharjo, Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Thofa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta. 2013.

Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Penerbit Thofa Media Yogyakarta 2013.

Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi, Cetakan Pertama Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013.

Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Cetakan 1 Desember 2011.

Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Perpustakaan Nasional, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2000.

A Mansur Efendi, *Hak Asasi Denamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Penerbit Yudhistira Jakarta 1994.

Artidjo Alkostar, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, 2007.

Andre Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2015.

Ausaid Dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2015.

Bambang Waluyo,*Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Ketiga Sinar Grafika Remaja Rosdakarya, 2014.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama Sinar Grafika Offset, Rawa Mangun Jakarta Timur, 2016.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi 1 Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, Tahun 1997.

Barda Nawawi Arief , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Adi Bakti, 2005.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),* Cetakan Pertama, FH UII Press Yogyakarta, 2005.

Didik M. Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

Darmono, *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan,2011).

Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma Dan Realita,* Edisi Pertama Raja Grafindo Persada Jakarta 2007.

Edited, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Major Internasional Righs Instruments, Edisi Kedua, Obor Jakarta 2001.

Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Diterbitkan Pertama Thofa Media, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. 2014.

G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta 2009.

G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Kesatu, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014.

Heru Susetyo, *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Cetakan I, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan,2011).

Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa,* Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul Yogyakarta 2013.

Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, Agustus 2012.

Jimly Asshidiqqi Bahwa Materi Ham Yang Teeh Diadopsi Ke Dalam Rumusan Undang-Undang Dasar Nkri Tahun 1945 Pada Bab X.A Di Dalam Buku Karangan Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, *Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013.

Knut D. Asplund Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor) *Hukum Hak Asai Manusia*, Cetakan Pertama Pusham UII Yogyakarta 2008

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(Penyunting/Editor), Hukum, Hak Asasi Manusia,Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia(Pusham Uii), Yogyakarta.

Kaelan, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta 1998.

Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2010).

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi, Pt Djambatan, Jakarta, 2007.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Peraktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oeleh Korban Kejahatan*, Cetakan Kesatu Mandar Maju, Bandung, 2010.

Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukumpidana, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta.

Muzakkir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminoligi Xi*, Surabaya. 2005.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013)

Muhammad Irsyad Tamrin, *Tentang Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Yogyakarta, FH UII) Tahun. 2008

Mahesa Jati Kusuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankkan*, Tesis (Yogyakarta UII, 2011)

Mahmutarom Hr, *Rekontruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang 2010.

Moh. Mahfud Md, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F. Susanto, *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013.

Muh. Busyro Muqoddas, *Sajipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik, Sajipto Dan Reformasi Peradilan*, Edisi Pertama Epistama Institute, Huma Jakarta. 2011. hlm 224.

Muhammad Sholehidin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implenetasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 25.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief "*Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1992,

Muhammad Abdul Kholiq, Af, *Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat),* Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Sinar Grafika Jakarta 2013. hlm,14.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013.

Nurul Gufron, *Meningkatkan Peran Lpsk Sebagai Pendorong Perubahan Paradikma Dari Alat Bukti Menuju Partisipasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal, Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013.

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Rena Yulia, Viktimologi *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Kedua Graha Ilmu, Yogyakarta 2013.

Rony Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Dengan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2006.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Progresif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Banguntapan Bantul Yogyakarta 2012.

Ro'fiah Setyawati, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012, Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah Dari Perspektif Hukum Progresif, , *Dekontruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Serandakan Bantul Yogyakarta, 2013.

Rifqi S. Assegaf & Josi Khatarina, Membuka Keterpurukan Pengadilan Pokok Pikiran Dan Usulan Rancangan Sk Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Masyarakat Memperoleh Informasi Pengadilan, Cetakan Pertama Lembaga Kajian Dan Advokasi, Jakarta 2005. hlm 23.

Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga 2014.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2012.

Sudarto *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafah,* (Jakarta Raja Grafindo Persada,1996).

Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Srandakan Bantul Yogyakarta 2015),

Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Cetakan Pertama Rawamangun Jakarta, 2011).

Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, Genta Publishing 2009).

Satjipto rahardjo, hukum progresif sebuah sintesa hukum indonesia, cetakan pertama, genta publising, yogyakarta. 2009.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta 2009.

Satjibto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta 2006.

Satjipto Raharjho, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Cetakan Kedua Pustaka Belajar, Celeban Timur Yogyakarta. 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembahasan Dan* Pencerahan, Surakarta, Muhammadiyah Universitiy Press, 2004.

Satjibto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press Jakarta, 2006.

Satjibto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* "Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia Dan Hukum" Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Terbitan Pertama Buku Kompas, Palmerah Selatan Jakarta, 2010.

Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Mindonesia The Jimly Court 2003-2008, Cetakan Pertama, Jalan Sumber Resik, Sumber Indah Bandung 2015.

Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta:Refita Aditama, 2003.

Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kesatu Cahaya Atma Pustaka Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, Cetakan Kedua, Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta, 2015.

B. **TESIS, ARTIKEL DAN JURNAL.**

Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Desertasi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2001.

Erwina Mea Dimatnusa, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Uu No.23 Tahun 2004 Tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Tesis (Yogyakarta FH UII) Tahun 2012

Http: Tesis Hukum.Com *Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli* , Di Akses Tangal 15 Sebtember 2016.

Alen Triana Masania2, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex Crimen Vol. Iv/No. 7/Sep/2015.

M. Husni. "Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakkan Hukum Yang Responsif" Jurnal Equaliti, Vol. 11, No. 1, Februari 2006. Sumatra; Universitas Sumatra Utara.

Miko Susanto Ginting, *Aksentuasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rkuhp, Jurnal Lambaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013.

Prilian Cahyani, *Pentingnya Peran Lpsk Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dan Jastice Collaborator Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban, Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1, (2013).

Satjibto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Prosiding Seminar Dan Lokakarya Nasional Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provensi Nanggroe Aceh Darussalam, Diselenggarakan Oleh Program Doktor Ilmu Hukum Undip Bekerjasama Dengan Ausaid Dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2015.

Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Cetakan 1 Desember 2011.

Aksari Razak, *Lembaga Perlindunga Saksi Dan Korban, Jurnal Hukum*, Edisi 3 Volume 1 (2013).

File:///F:/*Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-Dan-Strategi-Perkembangannya*.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.Pdf. Di Akses Tanggal 19 Sebtember 2016.

[1] Http://Infopublik.Id/Read/94577/Saksi-Ahli-Masuk-Kategori-Perlindungan-Lpsk.Html Diakses Tanggal 22 April 2017.

File:///F:/*Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-Dan-Strategi-Perkembangannya*.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.Pdf. Di Akses Tanggal 19 Sebtember 2016.

Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/12/Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo, Artikel Diakses Tanggal 17 Sebtember 2016.

Http://Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/184-Paradigma-Hukum-Progresif Di Akses 3 Sebtember 2016

Https://Dahwiraliyahoocom.Wordpress.Com/2016/04/12/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Kejahatan-Dengan-Nilai-Nilai-Pancasila-Dalam-Tataran-Teori-Hukum-Progresif/ Di Akses Tagl 28 Januari 2017.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban&action=edit&section=1 diakses tanggal 20 Sebtember 2017

Https://Dahwiraliyahoocom.Wordpress.Com/2016/04/12/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Kejahatan-Dengan-Nilai-Nilai-Pancasila-Dalam-Tataran-Teori-Hukum-Progresif/ Di Akses Tanggal 5 Agustus 2017

C. PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pertama sampai keempat. Cetakan pertama. Yogyakarta: Jogja bangkit, 2010.

Indonesia Undang-Undang No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asai Manusia.

Indonesia Undang-Undang, No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Indonesia Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban (LPSK)

Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*

Indonesia Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

Indonesia Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Ham Berat.

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Rebuplik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang. Kepolisian Negara Republik Indonesia